



**PUTUSAN**  
**Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **M. NASIR BIN MAHIDON ALIAS AGAM;**  
Tempat Lahir : Paya Ateuk;  
Umur / Tanggal lahir : 24 tahun / 17 Juni 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Simpang Dua, Kecamatan Kluet Tengah  
Kabupaten Aceh Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa M. Nasir Bin Mahidon Alias Agam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Afrizal, S.H dan Maman Supriadi, S.H.I., M.H., Advokat pada perkumpulan Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) yang berkantor di Jalan Teuku Cut Ali Gampong Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn tanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. NASIR Bin MAHIDON Als. AGAM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pembunuhan secara Brencana", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. NASIR Bin MAHIDON Als. AGAM berupa pidana penjara selama Seumur Hidup dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Lembar Baju Kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna Hitam Abu-Abu;
  - 2) 1 (satu) Lembar Celana Panjang Jeans warna Biru;
  - 3) 1 (satu) Buah Gelang Karet warna Hitam;
  - 4) 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna Hitam;
  - 5) 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna Biru;

Dikembalikan Kepada Korban M. Iqbal melalui Kakak Kandung Ida Kasita Bin Alm Talaha

Halaman 2 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan roda dua dengan Nomor Polisi : BL 6240 TU atas nama SITI HAJAR;

7) 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna Biru tanpa Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Dumairi Bin Subki Hasan.

8) 1 (satu) Lembar Baju Kaos warna Hitam;

9) 1 (satu) Lembar Celana Panjang Jeans warna Hitam;

10) 1 (satu) Lembar Jaket Lee warna Biru;

11) 1 (satu) Lembar Baju oblong warna Abu-Abu Kebiruan;

12) 1 (satu) Buah Handphone Android merk Xiami warna Gold;

Dimusnahkan.

13) 1 (satu) Buah Handphone Android merk Samsung warna Hitam;

14) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam-Putih dengan Nomor Polisi: BL 6761 TN.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Salur Amin.

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa M. Nasir Bin Mahidon Ais. Agam;

2. Menyatakan Terdakwa M. Nasir Bin Mahidon Ais. Agam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-13/ASEL/OHARDA/09/2023, tertanggal 02 Januari 2024;

3. Menyatakan Terdakwa M. Nasir Bin Mahidon Ais. Agam terbukti secara sah dan meyakinkan bersama dalam Dakwaan Subsidaair 338 KUHPidana;

4. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa M. Nasir Bin Mahidon Ais. Agam dengan hukuman seringan-ringanya;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan, ingin memperbaiki diri, keadaan ibu Terdakwa sudah berusia lanjut dan saat ini Terdakwa yang menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan;

Halaman 3 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan dan Permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair**

Bahwa ia terdakwa M. NASIR Bin MAHIDON Alias AGAM, pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di Dusun Leuhong Gampog Siurai-urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di jalan kebun di dekat kebun sawit milik saksi SALUR AMIN Bin SYAFRUDIN atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Terdakwa dan saksi RAHMAD FAJAR MULYA Bin YUSLI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat milik korban M. IQBAL guna membeli Narkotika jenis Sabu ke Kota Medan (Sumatera Utara) namun korban hanya mengetahui terdakwa saksi RAHMAD FAJAR MULYA pergi membeli Narkotika jenis Sabu ke Nagan Raya (Aceh). Sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa dan saksi RAHMAD FAJAR MULYA berangkat dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan sampai di Kota Medan pada tanggal 11 April 2023 sekira pukul 04.30 WIB lalu terdakwa dan saksi RAHMAD FAJAR MULYA menginap di rumah sdr. SUPARDI yang merupakan kakak ipar dari saksi RAHMAD FAJAR MULYA. Kemudian sekira pukul 06.30 WIB, SUPARDI memakai sepeda motor tersebut dan baru kembali ke rumahnya pada tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB tetapi tanpa membawa sepeda motor milik korban melainkan berjalan kaki lalu SUPARDI beralasan bahwasannya sepeda motor tersebut ditangkap pihak Kepolisian Medan saat kawan dari SUPARDI membawa Narkotika jenis Sabu dan kawannya tersebut meminta tebusan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar sepeda motor tersebut bisa diambil kembali. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa menghubungi korban dan memberitahukan hal tersebut sehingga korban menjadi marah serta tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh terdakwa. Lalu sekira pukul 17.30 WIB terdakwa menyatakan kepada saksi

Halaman 4 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAD FAJAR MULYA bahwasanya terdakwa akan menghabisi/membunuh korban jika korban terus-terusan mendesaknya, yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi RAHMAD FAJAR MULYA “kek mana, kita habisin disini?”.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 08.30 WIB, korban sampai di Kota Medan di rumah SUPARDI namun tetap tidak ada kejelasan mengenai sepeda motor tersebut yang ada hanya masalah uang tebusan sepeda motor tersebut lalu pada sekira pukul 19.30 WIB korban bersama terdakwa pulang ke Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan mobil travel untuk mencari uang tebusan tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa menelepon saksi RAHMAD FAJAR MULYA dan menyuruh saksi RAHMAD FAJAR MULYA pulang ke Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan karena permasalahan sepeda motor tersebut sudah ditangani oleh sdr. LAMANG yang tinggal di Menggamat Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, maka pada sekira pukul 20.00 WIB saksi RAHMAD FAJAR MULYA berangkat dari Kota Medan dengan menggunakan mobil travel dan tiba di rumah korban pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 07.30 WIB.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa berkumpul bersama dengan saksi SALUR AMIN Bin SYAFRUDDIN dan sdr. JARDI KASMAN di kebun milik saksi SALUR AMIN di Dusun Leuhong Gampong Siurai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan sambil makan mie di salah satu pondok kebun tersebut (selanjutnya disebut Pondok 2). Lalu Terdakwa bertanya pada saksi SALUR AMIN apakah punya Narkotika jenis Sabu-sabu. Lalu dijawab tidak ada oleh saksi SALUR AMIN. Kemudian Terdakwa meminjam Handphone milik saksi SALUR AMIN untuk menghubungi korban M. IQBAL agar datang ke lokasi tersebut sambil membawa Narkotika jenis Sabu-sabu bersama dengan saksi RAHMAD FAJAR MULYA. Dalam pembicaraan melalui Handphone tersebut korban M. IQBAL menyanggupi untuk membawa Narkotika jenis Sabu-sabu paket Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah selesai makan mie dan sambil menunggu korban M. IQBAL datang, lalu saksi SALUR AMIN pergi menuju pondok lain di kebun tersebut (selanjutnya disebut Pondok 1) untuk mulai bekerja. Tidak lama kemudian Terdakwa menyusul menuju pondok 1. Saat itu Terdakwa melihat saksi SALUR AMIN sedang bekerja memotong buah sawit dengan

Halaman 5 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebilah parang, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi SALUR AMIN apakah saksi SALUR AMIN memiliki tali dan karung, dan dijawab oleh saksi SALUR AMIN “ada”, sambil menunjuk ke arah tali dan karung yang terletak tidak jauh dari pondok tersebut. Melihat tali dan karung tersebut Terdakwa menanyakan lagi kepada saksi SALUR AMIN apakah ada karung yang lebih besar, dan dijawab oleh saksi SALUR AMIN hanya itu yang ada. Selanjutnya Terdakwa bertanya lagi, apakah ada parang, lalu dijawab oleh saksi SALUR AMIN “Parang ini yang ada, untuk apa?” sambil saksi SALUR AMIN menunjuk parang yang digunakannya untuk memotong sawit. Kemudian Terdakwa menjawab “Nanti kayaknya ada yang mau saya habisi”. Mendengar hal tersebut saksi SALUR AMIN bertanya lagi “Siapa?”, dan dijawab oleh Terdakwa “nanti kamu akan tahu sendiri”.

Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke pondok 2 menunggu kedatangan korban M. IQBAL. Sekira 1 (satu) jam lebih kemudian korban M. IQBAL tiba di kebun tersebut bersama dengan saksi RAHMAD FAJAR MULYA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, dan kemudian bersama dengan saksi SALUR AMIN dan Sdr. JARDI KASMAN, mereka berdua mendatangi pondok 2 dimana Terdakwa sudah menunggu. Selanjutnya mereka mulai menggunakan Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama yang telah dibawa oleh korban M. IQBAL. Setelah selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, Terdakwa mengajak korban M. IQBAL untuk pergi ke rumah BG LAMANG untuk mengurus sepeda motor milik korban M. IQBAL yang hilang di Medan saat digunakan oleh Terdakwa. Kemudian saksi RAHMAD FAJAR MULYA keluar dari pondok 2 tersebut diikuti oleh korban M. IQBAL. Pada saat itu Terdakwa bertanya diam-diam kepada saksi SALUR AMIN mengenai dimana parang milik saksi SALUR AMIN yang tadinya digunakannya, dan dijawab oleh Saksi SALUR AMIN bahwa parang tersebut berada di Pondok 1 dimana saksi SALUR AMIN memotong sawit. Selanjutnya Terdakwa mengikuti korban M. IQBAL menuju jalan keluar yang melewati Pondok 1. Sambil berjalan, korban M. IQBAL berkata kepada Terdakwa “kalau kamu tidak selesaikan masalah sepeda motor saya, kamu akan saya masukkan ke dalam sel”.

Bahwa sesampainya di Pondok 1, korban M. IQBAL terus berjalan menuju pintu keluar kebun, sedangkan Terdakwa singgah ke Pondok 1 untuk mengambil 1 (satu) bilah parang milik saksi SALUR AMIN. Saat itu saksi RAHMAD FAJAR MULYA menghampiri Terdakwa dan bertanya “untuk apa parang itu?” dan dijawab oleh Terdakwa “mau ku habisi M.IQBAL”. Selanjutnya Terdakwa dan saksi RAHMAD FAJAR MULYA Bersama-sama menyusul korban

Halaman 6 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. IQBAL ke arah pintu keluar kebun. Sementara saksi RAHMAD FAJAR MULYA menuju parkiran sepeda motor, Terdakwa berjalan semakin mendekati korban M. IQBAL dari arah belakangnya. Lalu kira-kira dalam jarak 1 (satu) meter, Terdakwa membacokkan parang yang dipegangnya dengan tangan kanan tersebut ke arah bagian belakang sebelah kanan kepala korban M. IQBAL sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian kiri belakang kepala korban M. IQBAL sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengakibatkan korban M. IQBAL terjatuh ke tanah dengan bersimbah darah dari kepalanya.

Bahwa setelah itu Terdakwa menggeser tubuh korban M. IQBAL ke arah dalam parit pinggir jalan sejauh kurang lebih 1,5 meter dari posisi awal korban M. IQBAL terjatuh. Kemudian saksi RAHMAD FAJAR MULYA datang menghampiri Terdakwa dengan membawa sepeda motor. Kemudian Terdakwa meminta bantuan saksi RAHMAD FAJAR MULYA untuk mengangkat tubuh korban M. IQBAL. Lalu Terdakwa dengan dibantu saksi RAHMAD FAJAR MULYA mengangkat tubuh korban M. IQBAL dengan menggunakan kedua tangan bersama-sama ke arah dalam semak-semak. Saat itu Terdakwa mengangkat pada posisi kedua kaki korban M. IQBAL sedangkan saksi RAHMAD FAJAR MULYA mengangkat pada posisi menggenggam baju bagian atas korban M. IQBAL. Ketika baru diangkat beberapa meter sebelum sampai semak semak, pegangan tangan saksi RAHMAD FAJAR MULYA pada baju korban terlepas. Setelah itu saksi RAHMAD FAJAR MULYA meninggalkan begitu saja tubuh korban M. IQBAL dan menuju ke arah sepeda motor yang diparkirkan dipinggir jalan. Sedangkan Terdakwa merogoh saku celana korban M. IQBAL dan mengambil uang dan Handphone milik korban M. IQBAL lalu menyimpannya di saku celana Terdakwa. Setelah berfikir beberapa saat, Terdakwa merasa bahwa posisi tubuh korban M. IQBAL masih terlalu dekat dengan jalan lintas, sehingga Terdakwa memanggil kembali saksi RAHMAD FAJAR MULYA untuk membantunya memindahkan lagi tubuh korban M. IQBAL lebih jauh ke dalam semak-semak. Kemudian saksi RAHMAD FAJAR MULYA kembali mendatangi Terdakwa dan membantu Terdakwa untuk memindahkan tubuh korban M. IQBAL dengan cara diangkat menggunakan tangan. Setelah tubuh korban M. IQBAL berhasil dipindahkan beberapa meter lagi ke dalam semak semak, lalu Terdakwa menutupi tubuh korban M. IQBAL tersebut dengan menggunakan tumbuhan semak-semak yang ada ditempat tersebut sehingga tidak lagi terlihat dari pinggir jalan. Saat itu juga Terdakwa mendengar saksi SALUR AMIN yang sedang berada di Pondok 1 mengatakan "jangan disitu kalian buang, habis kalian nanti, ketahuan mampus kalian" mendengar hal

Halaman 7 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa tidak menghiraukannya. Kemudian dengan parang yang masih ada ditangannya, Terdakwa menuju kembali ke Pondok 2 untuk mengambil jaket milik Terdakwa yang tertinggal, namun dihalangi oleh saksi SALUR AMIN dengan mengatakan “jangan kamu masuk, jangan kamu bawa parang itu ke kebun saya”. Lalu Terdakwa membuang parang tersebut di semak-semak diluar pintu masuk kebun saksi SALUR AMIN. Baru setelah itu Terdakwa pergi mengambil jaket Terdakwa di Pondok 2 dan selanjutnya meninggalkan kebun tersebut bersama dengan saksi RAHMAD FAJAR MULYA dengan mengendarai sepeda motor.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan Korban M. IQBAL kehilangan nyawa atau mengalami kematian dengan kondisi sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/12/IV/2023 tanggal 28 April 2023 oleh Dr. RIKA MAYASARI pada Rumah Sakit UMum Daerah Dr. YULIDDIN AWAY Tapaktuan, dengan hasil yang pada pokoknya : pada tubuh korban korban M. IQBAL ditemukan atau terdapat luka bacok dibagian leher, mulai dari depan sampai ke bagian  $\frac{3}{4}$  seluruh bagian leher belakang dengan panjang 22 cm dan dalam 6 cm. Kemudian diperkuat dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 140/B-489/KF/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 atas nama korban M. IQBAL yang ditandatangani oleh sdr. SUDIRMAN selaku Kepala Desa/Keuchik Kota Fajar.

Bahwa perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa korban M. IQBAL adalah dikarenakan korban selalu mengancam akan memenjarakan Terdakwa akibat dari masalah hilangnya sepeda motor korban di Medan saat digunakan oleh Terdakwa. Hal itu menyebabkan Terdakwa merasa kesal pada korban dan berniat untuk menghilangkan nyawa Korban M. IQBAL di kebun tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

#### **Subsidiar**

Bahwa ia terdakwa M. NASIR Bin MAHIDON Alias AGAM, pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di Dusun Leuhong Gampog Siurai-urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di jalan kebun di dekat kebun sawit milik saksi SALUR AMIN Bin SYAFRUDIN atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa berkumpul bersama dengan saksi SALUR AMIN Bin SYAFRUDDIN dan sdr. JARDI KASMAN di kebun milik saksi SALUR AMIN di Dusun Leuhong Gampong Siurai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan sambil makan mie di salah satu pondok kebun tersebut (selanjutnya disebut Pondok 2). Lalu Terdakwa bertanya pada saksi SALUR AMIN apakah punya Narkotika jenis Sabu-sabu. Lalu dijawab tidak ada oleh saksi SALUR AMIN. Kemudian Terdakwa meminjam Handphone milik saksi SALUR AMIN untuk menghubungi korban M. IQBAL agar datang ke lokasi tersebut sambil membawa Narkotika jenis Sabu-sabu bersama dengan saksi RAHMAD FAJAR MULYA Bin YUSLI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Dalam pembicaraan melalui Handphone tersebut korban M. IQBAL menyanggupi untuk membawa Narkotika jenis Sabu-sabu paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah selesai makan mie dan sambil menunggu korban M. IQBAL datang, lalu saksi SALUR AMIN pergi menuju pondok lain di kebun tersebut (selanjutnya disebut Pondok 1) untuk mulai bekerja. Tidak lama kemudian Terdakwa menyusul menuju pondok 1. Saat itu Terdakwa melihat saksi SALUR AMIN sedang bekerja memotong buah sawit dengan menggunakan sebilah parang, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi SALUR AMIN apakah saksi SALUR AMIN memiliki tali dan karung, dan dijawab oleh saksi SALUR AMIN "ada", sambil menunjuk ke arah tali dan karung yang terletak tidak jauh dari pondok tersebut. Melihat tali dan karung tersebut Terdakwa menanyakan lagi kepada saksi SALUR AMIN apakah ada karung yang lebih besar, dan dijawab oleh saksi SALUR AMIN hanya itu yang ada. Selanjutnya Terdakwa bertanya lagi, apakah ada parang, lalu dijawab oleh saksi SALUR AMIN "Parang ini yang ada, untuk apa?" sambil saksi SALUR AMIN menunjuk parang yang digunakannya untuk memotong sawit. Kemudian Terdakwa menjawab "Nanti kayaknya ada yang mau saya habisi". Mendengar hal tersebut saksi SALUR AMIN bertanya lagi "Siapa?", dan dijawab oleh Terdakwa "nanti kamu akan tahu sendiri".

Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke pondok 2 menunggu kedatangan korban M. IQBAL. Sekira 1 (satu) jam lebih kemudian korban M. IQBAL tiba di kebun tersebut bersama dengan saksi RAHMAD FAJAR MULYA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, dan kemudian bersama dengan saksi SALUR AMIN dan Sdr. JARDI KASMAN, mereka berdua mendatangi pondok 2 dimana Terdakwa sudah menunggu. Selanjutnya mereka mulai menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu secara bersama-sama yang

Halaman 9 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibawa oleh korban M. IQBAL. Setelah selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, Terdakwa mengajak korban M. IQBAL untuk pergi ke rumah BG LAMANG untuk mengurus sepeda motor milik korban M. IQBAL yang hilang di Medan saat digunakan oleh Terdakwa. Kemudian saksi RAHMAD FAJAR MULYA keluar dari pondok 2 tersebut diikuti oleh korban M. IQBAL. Pada saat itu Terdakwa bertanya diam-diam kepada saksi SALUR AMIN mengenai dimana parang milik saksi SALUR AMIN yang tadinya digunakannya, dan dijawab oleh Saksi SALUR AMIN bahwa parang tersebut berada di Pondok 1 dimana saksi SALUR AMIN memotong sawit. Selanjutnya Terdakwa mengikuti korban M. IQBAL menuju jalan keluar yang melewati Pondok 1. Sambil berjalan, korban M. IQBAL berkata kepada Terdakwa "kalau kamu tidak selesaikan masalahs sepeda motor saya, kamu akan saya masukkan ke dalam sel".

Bahwa sesampainya di Pondok 1, korban M. IQBAL terus berjalan menuju pintu keluar kebun, sedangkan Terdakwa singgah ke Pondok 1 untuk mengambil 1 (satu) bilah parang milik saksi SALUR AMIN. Saat itu saksi RAHMAD FAJAR MULYA menghampiri Terdakwa dan bertanya "untuk apa parang itu?" dan dijawab oleh Terdakwa "mau ku habisi M.IQBAL". Selanjutnya Terdakwa dan saksi RAHMAD FAJAR MULYA Bersama-sama menyusul korban M. IQBAL ke arah pintu keluar kebun. Sementara saksi RAHMAD FAJAR MULYA menuju parkiran sepeda motor, Terdakwa berjalan semakin mendekati korban M. IQBAL dari arah belakangnya. Lalu kira-kira dalam jarak 1 (satu) meter, Terdakwa membacokkan parang yang dipegangnya dengan tangan kanan tersebut ke arah bagian belakang sebelah kanan kepala korban M. IQBAL sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian kiri belakang kepala korban M. IQBAL sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengakibatkan korban M. IQBAL terjatuh ke tanah dengan bersimbah darah dari kepalanya.

Bahwa setelah itu Terdakwa menggeser tubuh korban M. IQBAL ke arah dalam parit pinggir jalan sejauh kurang lebih 1,5 meter dari posisi awal korban M. IQBAL terjatuh. Kemudian saksi RAHMAD FAJAR MULYA datang menghampiri Terdakwa dengan membawa sepeda motor. Kemudian Terdakwa meminta bantuan saksi RAHMAD FAJAR MULYA untuk mengangkat tubuh korban M. IQBAL. Lalu Terdakwa dengan dibantu saksi RAHMAD FAJAR MULYA mengangkat tubuh korban M. IQBAL dengan menggunakan kedua tangan bersama-sama ke arah dalam semak-semak. Saat itu Terdakwa mengangkat pada posisi kedua kaki korban M. IQBAL sedangkan saksi RAHMAD FAJAR MULYA mengangkat pada posisi menggenggam baju bagian atas korban M. IQBAL. Ketika baru diangkat beberapa meter sebelum sampai

Halaman 10 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn



semak semak, pegangan tangan saksi RAHMAD FAJAR MULYA pada baju korban terlepas. Setelah itu saksi RAHMAD FAJAR MULYA meninggalkan begitu saja tubuh korban M. IQBAL dan menuju ke arah sepeda motor yang diparkirkan dipinggir jalan. Sedangkan Terdakwa merogoh saku celana korban M. IQBAL dan mengambil uang dan Handphone milik korban M. IQBAL lalu menyimpannya di saku celana Terdakwa. Setelah berfikir beberapa saat, Terdakwa merasa bahwa posisi tubuh korban M. IQBAL masih terlalu dekat dengan jalan lintas, sehingga Terdakwa memanggil kembali saksi RAHMAD FAJAR MULYA untuk membantunya memindahkan lagi tubuh korban M. IQBAL lebih jauh ke dalam semak-semak. Kemudian saksi RAHMAD FAJAR MULYA kembali mendatangi Terdakwa dan membantu Terdakwa untuk memindahkan tubuh korban M. IQBAL dengan cara diangkat menggunakan tangan. Setelah tubuh korban M. IQBAL berhasil dipindahkan beberapa meter lagi ke dalam semak semak, lalu Terdakwa menutupi tubuh korban M. IQBAL tersebut dengan menggunakan tumbuhan semak-semak yang ada ditempat tersebut sehingga tidak lagi terlihat dari pinggir jalan. Saat itu juga Terdakwa mendengar saksi SALUR AMIN yang sedang berada di Pondok 1 mengatakan "jangan disitu kalian buang, habis kalian nanti, ketahuan mampus kalian" mendengar hal tersebut Terdakwa tidak menghiraukannya. Kemudian dengan parang yang masih ada ditangannya, Terdakwa menuju kembali ke Pondok 2 untuk mengambil jaket milik Terdakwa yang tertinggal, namun dihalangi oleh saksi SALUR AMIN dengan mengatakan "jangan kamu masuk, jangan kamu bawa parang itu ke kebun saya". Lalu Terdakwa membuang parang tersebut di semak-semak diluar pintu masuk kebun saksi SALUR AMIN. Baru setelah itu Terdakwa pergi mengambil jaket Terdakwa di Pondok 2 dan selanjutnya meninggalkan kebun tersebut bersama dengan saksi RAHMAD FAJAR MULYA dengan mengendarai sepeda motor.[]

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan Korban M. IQBAL kehilangan nyawa atau mengalami kematian dengan kondisi sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/12/IV/2023 tanggal 28 April 2023 oleh Dr. RIKA MAYASARI pada Rumah Sakit UMum Daerah Dr. YULIDDIN AWAY Tapaktuan, dengan hasil yang pada pokoknya : pada tubuh korban korban M. IQBAL ditemukan atau terdapat luka bacok dibagian leher, mulai dari depan sampai ke bagian  $\frac{3}{4}$  seluruh bagian leher belakang dengan panjang 22 cm dan dalam 6 cm. Kemudian diperkuat dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 140/B-489/KF/VI/2023 tanggal 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 atas nama korban M. IQBAL yang ditandatangani oleh sdr. SUDIRMAN selaku Kepala Desa/Keuchik Kota Fajar.

Bahwa perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa korban M. IQBAL adalah dikarenakan korban selalu mengancam akan memenjarakan Terdakwa akibat dari masalah hilangnya sepeda motor korban di Medan saat digunakan oleh Terdakwa. Hal itu menyebabkan Terdakwa merasa kesal pada korban dan berniat untuk menghilangkan nyawa Korban M. IQBAL di kebun tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Salur Amin Bin Syafruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana pembunuhan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban;
  - Bahwa dugaan pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di dekat kebun milik Saksi tepatnya jalan menuju ke arah kebun Saksi sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari pintu masuk kebun Saksi di Desa Si Urai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
  - Bahwa adapun yang berada di sekitar lokasi kejadian sebelum dugaan pembunuhan tersebut terjadi yaitu Terdakwa, Saksi sendiri, Saksi Rahmad, Saksi Jardi Kasman, dan korban;
  - Bahwa adapun sebelum dugaan pembunuhan tersebut terjadi kami berlima sedang duduk bersama di dalam pondok yang berada di kebun milik Saksi. Saat itu kami ada menggunakan atau menghisap sabu bersama-sama yang dibawa oleh Saksi Rahmad dan korban. Sabu tersebut sebelumnya sudah dipesan terlebih dahulu oleh Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui HP milik Saksi;
  - Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB, sebelum peristiwa dugaan pembunuhan tersebut terjadi, Saksi berpas-pasan di jalan dengan Terdakwa tepatnya di Gampong Simpang Dua Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Saat itu Saksi memang sedang

Halaman 12 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencari Terdakwa selama ini untuk menagih hutangnya kepada Saksi sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah lama dan belum di bayar kepada Saksi. Kemudian saat itu Saksi kejar Terdakwa dan kemudian Saksi menyuruh Terdakwa menghentikan sepeda motornya, saat itu Terdakwa berboncengan dengan 1 (satu) orang temannya yang pada saat itu Saksi tidak kenali yang sebenarnya adalah korban sendiri. Kemudian Saksi langsung membahas tentang hutang Terdakwa dengan Saksi, sedangkan temannya tersebut hanya diam saja. Saat itu tidak ada jawaban yang pasti kapan Terdakwa bisa membayar hutangnya kepada Saksi, lalu Terdakwa meminta waktu kepada Saksi untuk membayar hutangnya dan Saksi pun saat itu memberikan waktu kepada Terdakwa untuk membayar hutangnya kepada Saksi. Selanjutnya kami pun masing-masing pergi. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi diantar oleh adik kandung Saksi yaitu Saudara Khairil ke kebun Saksi yang berada di Dusun Leuhong Gampong Si Urai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, lalu Saudara Khairil langsung pergi meninggalkan Saksi, kemudian Saksi masuk ke kebun Saksi tersebut dan langsung bekerja saat itu, kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Saudara Jardi Kasman sampai ke kebun Saksi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, yang mana kemarin sepeda motor milik Saksi mengalami bocor ban dan tinggal kepada Saudara Jardi Kasman untuk diperbaiki. Kemudian kami hanya berbincang saja saat itu. Di kebun Saksi ada memiliki 2 (dua) buah pondok, jarak antara pondok pertama dan pondok kedua berjarak sejauh kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter, dan jarak antara pondok pertama dengan jalan pintu masuk ke kebun Saksi yang melewati kebun milik orang lain sejauh kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter. Kemudian pukul 11.00 WIB, Saksi pulang ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi untuk mengambil bekal makanan sedangkan Saudara Jardi Kasman tinggal di kebun Saksi, sesampai Saksi di rumah saat itu Saksi langsung mengambil bekal makanan untuk Saksi bawa ke kebun, dan saat dalam perjalanan Saksi berniat singgah di pasar Gampong Koto untuk membeli kertas plastik karena Saksi ingin memperbaiki atap pondok yang sudah bocor, pada saat itulah Terdakwa menelepon Saksi dan meminta jemput untuk ikut ke kebun Saksi. Saksi menjemput Terdakwa di rumah salah seorang yang Saksi kenal bernama saudara Adi yang berada di Gampong Lawe Blang Kecamatan Kluet Tengah, kemudian Saksi langsung mendatangi rumah tersebut menjemput Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa

Halaman 13 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung pergi menuju ke kebun Saksi, setibanya kami di kebun Saksi kira-kira pukul 12.30 WIB saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saudara Jardi Kasman duduk-duduk sambil mengobrol dan Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa perihal hutang Terdakwa kepada Saksi, kemudian Terdakwa menyatakan bahwa uang tersebut ada di Korban, lalu Terdakwa meminjam HP Saksi untuk menelepon Korban di depan Saksi serta memesan untuk datang ke kebun Saksi sekalian membawa narkoba jenis sabu. Lalu sekira pukul 14.00 WIB saat itu Saksi sedang bekerja memotong buah sawit di pondok pertama di kawasan dalam kebun Saksi tiba-tiba Korban menelepon ke HP milik Saksi dan mengatakan Korban bersama Saksi Rahmad terjatuh dari sepeda motor saat melintasi gunung di Gampong Paya Ateuk menuju ke lokasi kebun Saksi, lalu Korban meminta agar dijemput ke lokasi tersebut, kemudian Saksi menyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa yang saat itu berada di pondok dua bersama Saudara Jardi Kasman. Saat itu Saudara Jardi Kasman menjawab, "tidak usah dijemput, jangan manja sekali", lalu Terdakwa meminta HP Saksi untuk menelepon kembali ke HP Korban, akan tetapi HP Korban sudah tidak aktif saat itu, setelah itu Saksi kembali lagi bekerja memotong buah sawit di pondok pertama diikuti oleh Terdakwa saat itu, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Korban menelepon kembali ke HP Saksi dan Saksi saat itu langsung memberikan HP Saksi tersebut kepada Terdakwa, mereka berbicara saat itu dan Terdakwa mengatakan kepada Korban kalau sudah sampai di jembatan gantung Gampong Si Urai-Urai agar menelepon kembali biar dijemput dikarenakan Korban dan Saksi Rahmad tidak tahu dimana lokasi kebun Saksi. Lebih kurang sekira pukul 15.00 WIB Korban menelepon kembali ke HP Saksi dan mengatakan bahwa mereka sudah sampai di jembatan yang Terdakwa maksud, selanjutnya Saksi menyuruh Saudara Jardi Kasman untuk menjemput mereka di jembatan gantung tersebut dengan memakai sepeda motor milik Saksi, kira-kira 2 (dua) menit setelah itu sampai teman Saksi yang bernama Saksi Aris Mandika dengan memakai sepeda motor miliknya, mengajak Saksi untuk berbuka puasa bersama di sebuah Kafe di Gampong Lhok Rukam Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, namun Saksi menolak ajakan tersebut dengan alasan Saksi sedang ada kerjaan di kebun dan tidak sempat untuk ikut berbuka puasa bersama dengan Saksi Aris Mandika, lalu saat itu Terdakwa ada mengatakan di depan Saksi dan didengar oleh Saksi Aris Mandika meminta tali kepada Saksi dengan tujuan untuk mengikat korban di kebun Saksi ini, dan Terdakwa juga ada

Halaman 14 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengatakan saat itu kalau tidak diikat maka Terdakwa akan dimasukkan ke penjara karena tidak bisa melunasi hutang kepada korban, lalu Saksi menjawabnya jika Terdakwa ingin mengikat korban, maka itu terserah Terdakwa, yang penting hutang Terdakwa kepada Saksi lunas, tidak lama kemudian Saksi Aris Mandika meminta izin pulang kepada Saksi, dan langsung meninggalkan kami di kebun saat itu. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian setelah Saksi Aris Mandika pulang dari kebun Saksi sekitar pukul 15.30 WIB, Saudara Jardi Kasman datang bersama korban dan Saksi Rahmad ke kebun Saksi, saat itu korban berdua dengan Saksi Rahmad mengendarai sepeda motor merek Suzuki Smash warna biru, selanjutnya Saksi mengajak duduk Saudara Jardi Kasman, Terdakwa, Saksi Rahmad, dan korban ke pondok kedua dalam kebun Saksi dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibawa oleh korban dan Saksi Rahmad, lalu parang yang Saksi pegang saat itu Saksi letakkan di atas meja di pondok pertama tempat Saksi memotong buah sawit, kemudian kami berlima bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut secara bergantian, kemudian lebih kurang 1 (satu) jam berlalu sabu tersebut habis kami konsumsi. Kemudian tiba-tiba Terdakwa bertanya kepada korban apakah ada membawa surat, lalu korban menjawab ada, selanjutnya saat itu Terdakwa meminta izin kepada Saksi hendak pergi ke Saudara Lamang di Gampong Lawe Melang Kecamatan Kluet Tengah untuk mengurus uang bersama dengan Saksi Rahmad dan korban, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi saat itu setelah pulang dari tempat saudara Lamang, Terdakwa akan mengantar uang kepada Saksi untuk melunasi hutangnya. Kemudian saat itulah Terdakwa turun keluar dari pondok kedua diikuti oleh Saksi Rahmad dan korban mengikuti dari belakang sambil berkata-kata sendiri, “walaupun Agam dan Rahmad adalah kawan saya saat ini, akan tetapi apabila mereka berdua tidak bisa membayar hutang mereka kepada saya, maka akan saya masukkan mereka berdua ke dalam penjara”. Ucapan tersebut Saksi dengar jelas bersama dengan Saudara Jardi Kasman namun kami hanya diam saja dan tidak menjawab apa pun. Kemudian sekira Pukul 16.30 WIB Saksi dihubungi oleh adik kandung Saksi yaitu Saudara Khairil Anwar untuk membawa pulang sepeda motor ke rumah Saksi dikarenakan Saudara Khairil Anwar hendak memakai sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi turun dari pondok kedua melintasi pondok pertama dan keluar menuju jalan pulang, kemudian saat Saksi hendak mengambil sepeda motor Saksi yang diparkirkan di luar kebun, saat itulah Saksi melihat dari jarak kurang

Halaman 15 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lebih 20 (dua puluh) meter dan terlihat jelas oleh Saksi bahwa Terdakwa dan Saksi Rahmad sedang menarik atau menyeret tubuh korban yang sudah berdarah di badan jalan keluar masuk kebun Saksi mengarah ke samping jalan tepatnya di dalam semak-semak yang tidak kelihatan dari jalan masuk keluar kebun Saksi, dengan spontan Saksi berteriak saat itu mengatakan, “kenapa kalian lakukan disitu, nanti saya ikut terlibat, lebih baik kalian bawa jauh-jauh dari tempat ini!”, akan tetapi Terdakwa dan Saksi Rahmad tidak memperdulikan Saksi, karena merasa takut saat itu Saksi berlari balik ke arah kebun Saksi dan menceritakan kejadian tersebut ke Saudara Jardi Kasman yang sedang duduk di pondok kedua dalam kebun Saksi, lalu Saksi bersama dengan Saudara Jardi Kasman keluar dari kebun Saksi hendak mengambil sepeda motor, begitu kami sampai tepat di depan pintu kebun Saksi, kami melihat ternyata Terdakwa dan Saksi Rahmad sudah berada dekat dengan Saksi dengan keadaan baju keduanya berlumuran darah, saat itu Saksi sempat melihat Terdakwa memegang sebilah parang milik Saksi yang Saksi biasa gunakan untuk memotong buah sawit, lalu saat itu Saksi katakan kepada Terdakwa “kenapa kamu pakai parang saya?, nanti saya pun ikut terlibat ini, kamu buang jauh-jauh ke sana! Jangan kamu letakkan di kebun saya lagi!”, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi saat itu, “kamu aman!”, selanjutnya Saksi bersama dengan Saudara Jardi Kasman bergegas langsung meninggalkan kebun Saksi tersebut menggunakan sepeda motor Saksi dan tanpa melihat tubuh korban yang sudah diletakkan di dalam semak. Sementara itu Terdakwa dan Saksi Rahmad saat itu masuk ke dalam kebun Saksi lagi lalu mereka pergi menuju ke arah pondok yang ada di kebun Saksi, kemudian saat itu Saksi antarkan Saudara Jardi Kasman ke rumahnya di Gampong Malaka Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya Saksi menelepon Ketua Pemuda Gampong Koto Indarung Kecamatan Kluet Tengah yang bernama Saudara Junaidi dan memberitahukan bahwa ada terjadi kasus pembacokan di kebun milik Saksi oleh Terdakwa, saat itu Saksi bercerita dan bertanya “bagaimana ini? Aku takut ini, nanti aku pula yang kena”, dan Saudara Junaidi menjawab saat itu “jangan panik, pulang saja kamu ke sini ke kampung”, lalu Saksi menjawab “aku takut pulang karena mereka masih berada di kebun ku sekarang, nanti kalau aku pulang sendiri aku takut jumpa sama mereka”, lalu Saudara Junaidi menjawab “nanti kamu lihat saja dari kejauhan, kalau mereka tidak ada nanti kamu lewat saja”, kemudian Saksi lihat dari jauh sudah tidak ada tampak Terdakwa dan Saksi Rahmad, kemudian Saksi langsung pulang ke kampung

Halaman 16 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi yakni Gampong Siurai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Setibanya Saksi di gampong Saksi, kemudian Saksi beritahukan kepada pemuda-pemuda yang ada di gampong Saksi bahwasanya ada berceceran darah di jalan ke arah menuju kebun Saksi, selanjutnya pemuda gampong menyuruh Saksi untuk pergi memberitahu kepada keuchik, kemudian Saksi memberitahukan kepada keuchik, barulah kemudian kami langsung pergi beramai-ramai menuju lokasi yang Saksi beritahukan ada ceceran darah di dekat kebun milik Saksi tersebut. Sesampainya kami di tempat kejadian kami melihat korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa dengan kondisi sangat tragis berlumuran darah, sedangkan Terdakwa dan Saksi Rahmad sudah tidak ada lagi di tempat kejadian, kira-kira 5 (lima) menit kemudian sampailah personil Polsek Kluet Tengah dan Personil Koramil Kluet Tengah mengamankan tempat kejadian serta mayat korban tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat saat Terdakwa mengambil parang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menyebut nama korban saat mengobrol dan duduk dengan Terdakwa di kebun Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa atau korban tidak ada menceritakan tentang permasalahan mereka ketika di Medan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak sabu yang kami hisap secara bersama-sama di pondok kebun milik Saksi tersebut;
- Bahwa yang pertama turun dari pondok menuju jalan keluar dari kebun Saksi adalah Saksi Rahmad, kemudian menyusul Terdakwa, dan terakhir disusul oleh korban;
- Bahwa Jarak antara pondok kedua di dalam kebun Saksi dengan lokasi pembacokan korban kurang lebih sekitar 135 (seratus tiga puluh lima) meter;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung pembacokan tersebut, dikarenakan jarak yang cukup jauh dan juga terhalang dengan batang-batang kayu yang tinggi di kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar pertengkaran dan teriakan korban saat pembacokan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Rahmad mengangkat tubuh korban yaitu Saksi Rahmad memegang bagian tubuh di baju korban dan Terdakwa memegang bagian kaki korban dan menaruhnya di tempat ditemukannya korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya jika Terdakwa dan Saksi Rahmad berencana untuk membunuh korban, yang Saksi tahu Terdakwa berencana ingin mengikat korban karena sempat meminta tali kepada Saksi disebabkan jika tidak diikat maka korban akan memenjarakan Terdakwa, namun hal tersebut hanya Saksi anggap candaan atau tidak serius dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan atau meminta karung dan parang kepada Saksi sebelum melakukan pembacokan kepada korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Terdakwa membuang parang milik Saksi setelah dilakukan pembacokan terhadap korban, karena jarak Saksi dengan Terdakwa saat itu sekitar 6 (enam) meter dan juga saat itu Saksi sangat terkejut dan ketakutan atas perbuatan Terdakwa dan Saksi Rahmad;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada mendengar kata-kata dari Terdakwa sebelum membacok korban yang mengatakan “nanti sepertinya ada yang mau kuhabisi”;
- Bahwa setahu Saksi motif pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Rahmad kepada korban adalah karena hutang piutang, dikarenakan Saksi sempat mendengar korban ada berbicara sendiri ketika hendak keluar dari kebun Saksi yang mengatakan “kawan tetap kawan, tapi kalau mereka berdua (Terdakwa dan Saksi Rahmad) tidak membayar hutang kepada saya, maka mereka berdua akan saya masukkan ke dalam penjara”;
- Bahwa setelah kejadian pembacokan, Saksi tidak ada berkomunikasi atau menghubungi Terdakwa dan Saksi Rahmad;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003;
- Bahwa Saksi sudah lama menggunakan sabu;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa tidak ada mengatakan hendak membunuh seseorang;
- Bahwa seingat Saksi saat Saksi dan lainnya menggunakan sabu bersama di pondok II tidak ada perdebatan atau pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Rahmad dengan korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat kondisi jenazah korban dengan jelas setelah pembacokan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rahmad tidak ada mengatakan kepada Saksi untuk tutup mulut terkait pembacokan terhadap korban tersebut;
- Bahwa ekspresi muka Terdakwa dan Saksi Rahmad yang Saksi lihat setelah melakukan pembacokan tersebut terlihat pucat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan Saksi Rahmad atau yang mewakili mereka ada meminta maaf kepada keluarga korban;

Halaman 18 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi;
- Bahwa setelah kejadian pembacokan tersebut Saksi tidak ada menyarankan kepada Terdakwa dan Saksi Rahmad untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa datang ke kebun Saksi tidak ada membawa benda tajam apapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan:

1. Terdakwa hanya menanyakan atau meminta tali kepada Saksi, tidak pernah menanyakan atau meminta karung dan parang. Padahal menurut Terdakwa selain menanyakan atau meminta tali, juga ada menanyakan atau meminta karung dan parang pada Saksi;
2. Korban turun atau keluar terakhir dari kebun Saksi sesaat sebelum pembacokan. Padahal menurut Terdakwa yang turun atau keluar terakhir saat itu adalah Terdakwa;
3. Terdakwa atau korban tidak ada menceritakan tentang permasalahan di Medan ketika sedang duduk di pondok kebun Saksi. Padahal pada saat di kebun Saksi, Terdakwa dan korban ada menceritakan permasalahan ketika di Medan;
4. Saksi tidak tahu dimana Terdakwa membuang parang pembacokan tersebut. Padahal saat setelah melakukan pembacokan tersebut, Terdakwa hanya menancapkan parang tersebut di semak-semak di depan Saksi saat itu;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Makhzalmina, Amd. KL Bin Alm. Ali Ishak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana pembunuhan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi kenal dengan korban, korban merupakan adik sepupu Saksi;
  - Bahwa dugaan pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 di kebun milik warga di Desa Si Urai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
  - Bahwa Saksi tahu telah terjadi pembacokan tersebut setelah dihubungi oleh kakak kandung Korban yang bernama Saksi Ida Kasita;

Halaman 19 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan dugaan tindak pidana Pembunuhan tersebut adalah Pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berada di Gampong Krueng Batee Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, Saksi dihubungi oleh kakak kandung dari Korban yaitu Saksi Ida Kasita, pada saat dihubungi tersebut Saksi Ida Kasita menyuruh Saksi untuk pergi ke rumahnya yang berada di Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan dan mengatakan bahwa Saksi Ida Kasita ada melihat foto Korban di media sosial yang beredar dan dalam foto tersebut yang diduga adalah Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dan tergeletak di dalam semak- semak, selanjutnya Saksi langsung pergi ke rumah Saksi Ida Kasita Bersama istri dan anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor, lalu sesampainya di rumah Saksi Ida Kasita saat itu Saksi Ida Kasita dalam keadaan menangis dan mengatakan “tidak ada lagi adik Saksi bang”, kemudian Saksi mengatakan “belum tentu lagi berita yang beredar tersebut”, kemudian Saksi Ida Kasita memperlihatkan kepada Saksi foto yang ada di dalam HP miliknya, dan setelah Saksi lihat foto tersebut Saksi belum yakin bahwa foto tersebut adalah Korban, kemudian Saksi menanyakan darimana Saksi Ida Kasita mendapatkan foto tersebut, dan Saksi Ida Kasita mengatakan bahwa foto tersebut didapat dari status whatsapp seseorang yang tidak diketahui identitasnya, dan dikatakan oleh Saksi Ida Kasita bahwa dari status orang tersebut lokasinya di Koto Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya Saksi mengatakan kepada Saksi Ida Kasita bahwa Saksi akan mencari tahu kebenaran informasi tersebut, setelah itu Saksi menelepon Saksi Zamran untuk mengajak pergi ke Koto, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bersama Saksi Zamran pergi dengan menggunakan sepeda motor berboncengan, lalu kami langsung pergi ke Polsek Kluet Tengah untuk menanyakan kebenaran tentang berita tersebut, dan pihak Polsek Kluet Tengah mengatakan bahwa benar berita tersebut dan TKP kejadian dugaan pembunuhan tersebut berada di Gampong Siurai - Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Bersama Saksi Zamran langsung menuju ke TKP di Gampong Siurai – Urai, lalu sesampainya disana sudah ramai masyarakat serta pihak kepolisian yang sedang melakukan olah TKP, selanjutnya Saksi mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa Saksi adalah keluarga dari Korban dan ingin melihat atau memastikan apakah korban yang ditemukan tersebut adalah adik sepupu Saksi atau bukan, selanjutnya pihak

Halaman 20 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian membolehkan Saksi untuk melihat dan setelah Saksi lihat ternyata benar bahwa korban yang ditemukan tersebut adalah M. Iqbal yang merupakan adik sepupu Saksi, berselang 5 (lima) menit kemudian pihak kepolisian yang ada di TKP menyuruh Saksi untuk pergi ke Polsek Kluet Tengah dan sesampainya Saksi di Polsek Kluet Tengah Saksi diwawancarai dan diambil keterangan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aceh Selatan guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembacokan terhadap Korban, Saksi baru tahu sekitar 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Korban sehari-hari bekerja membantu orang tuanya di rumah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Salur Amin;
- Bahwa setahu Saksi tidak atau belum ada permohonan maaf dari Terdakwa atau keluarga Terdakwa kepada pihak atau keluarga Korban;
- Bahwa Saksi ada melihat kondisi Korban di TKP pada saat ditemukan, saat itu Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia, Korban dalam posisi tergeletak di atas semak-semak dan mengalami luka sobek di bagian leher dan kepala belakang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukan pembacokan pada Korban;
- Bahwa setahu Saksi Korban tidak ada suatu permasalahan dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan pembacokan kepada Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Ida Kasita Bin Alm. Talaha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana pembunuhan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban, korban merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa dugaan pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 di kebun milik warga di Desa Si Urai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu telah terjadi pembacokan tersebut setelah melihat status whatsapp teman, pada status tersebut Saksi melihat baju pakaian yang dipakai oleh adik Saksi sama dengan pakaian pada korban pembacokan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 07.30 WIB saat Saksi hendak pergi ke kedai Saksi untuk berjualan Saksi melihat di rumah Saksi yang berada di Dusun Mustaqin Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan ada teman adik Saksi yang tidak pernah Saksi kenali sebelumnya yang diketahui bernama Saksi Rahmad baru tiba dari Medan dan turun di rumah Saksi untuk bertemu dengan adik Saksi yaitu Korban. Saat itu di rumah Saksi juga ada Saudara Abdul Kaidir sedang bermain HP, sedangkan Korban saat itu sedang tidur di kamarnya, kemudian Saksi langsung pergi ke kedai Saksi untuk berjualan, lalu pada sekira pukul 14.30 WIB Saksi pulang dari kedai Saksi ke rumah untuk mengantar ikan, sesampai Saksi di rumah Korban sudah tidak ada di rumah, yang ada hanya ibu kandung Saksi yaitu Saudari Siti Hajar, kemudian Saksi bertanya kepada ibu Saksi tersebut "mak, adik Iqbal kemana?" dijawab oleh ibu Saksi "sudah keluar dijemput sama kawannya", kemudian setelah itu Saksi kembali lagi ke kedai tempat Saksi berjualan yang berjarak sekitar lebih kurang 300 (tiga ratus) meter dari rumah Saksi, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Saksi pulang lagi ke rumah dan Saksi bertanya lagi kepada ibu Saksi "apakah adik Iqbal sudah pulang?", dijawab oleh ibu Saksi "belum pulang", selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB pada saat Saksi sedang membuka HP, Saksi melihat di status WhatsApp (WA) milik kawan Saksi, foto seseorang yang diduga korban pembunuhan dan di status WA tersebut ditulis dengan kata kata "telah terjadi pembunuhan di Gampong Siurai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, namun belum diketahui identitas korban", setelah itu Saksi memperhatikan korban yang ada di foto tersebut, dan setelah Saksi perhatikan korban tersebut mirip dengan adik saksi, dan lebih yakin lagi Saksi karena baju korban yang ada di foto tersebut mirip dengan baju milik adik kandung Saksi, kemudian Saksi bertanya kepada tetangga Saksi untuk memastikan bahwa baju apa yang dipakai oleh adik saksi pada saat keluar rumah karena pada saat itu tetangga Saksi tersebut ada melihat adik saksi keluar rumah, dan tetangga Saksi tersebut bahwa adik saksi menggunakan baju lengan panjang kotak-kotak. Kemudian Saksi memperlihatkan foto yang ada di HP Saksi dan tetangga Saksi tersebut mengatakan bahwa baju pada foto tersebut mirip dengan yang digunakan

Halaman 22 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh adik saksi pada hari itu. Kemudian setelah itu Saksi menelepon abang sepupu Saksi yaitu Saksi Makhsalmina dan memberitahukan kejadian tersebut dan meminta Saksi Makhsalmina datang ke rumah Saksi, tidak lama kemudian Saksi Makhsalmina tiba di rumah Saksi bersama istrinya, sesampainya di rumah Saksi kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Makhsalmina sambil menangis “tidak ada lagi adik Saksi bang, pasti yang di foto tersebut adalah adik Iqbal”, dijawab oleh Saksi Makhsalmina “tunggu dulu kita pastikan dulu”, setelah itu Saksi Makhsalmina menghubungi Saksi Zamran dan pergi bersama ke Gampong Siurai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, sedangkan Saksi tinggal di rumah. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Saksi Makhsalmina bersama Saksi Zamran tiba di rumah, selanjutnya menceritakan bahwa benar korban yang ditemukan di dalam semak-semak di Gampong Si Urai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan tersebut adalah adik Saksi yang bernama Iqbal. Selanjutnya sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Makhsalmina bersama Saksi Zamran melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aceh Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Salur Amin;
- Bahwa Benar, ada sepeda motor Korban yang hilang yaitu sepeda motor jenis Honda Beat Nomor Polisi BL 6240 TU;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut milik Korban karena sehari-hari Korban yang memakai sepeda motor tersebut, walaupun pada dokumen kepemilikan sepeda motor tersebut milik ibu Saksi dan Korban yang bernama Siti Hajar;
- Bahwa setahu Saksi awalnya sepeda motor milik Korban tersebut dipinjam oleh Terdakwa, walaupun pada awalnya Korban tidak mengizinkannya, namun karena sudah dipaksa akhirnya diberikan juga. Sampai dengan sekarang sepeda motor tersebut tidak kembali lagi;
- Bahwa Korban sebelum kejadian pembacokan tersebut tidak pernah menggerutu terkait hilangnya sepeda motor tersebut;
- Bahwa Korban tidak ada menceritakan dimana sepeda motornya yang sudah 1 (satu) minggu tidak ada di rumah, Korban hanya mengatakan bahwa sepeda motornya sedang di bengkel;
- Bahwa setahu Saksi, Korban terakhir keluar dari rumah pada pukul 14.00 WIB bersama temannya bernama Saksi Rahmad;
- Bahwa Saksi baru melihat dan mengenali Saksi Rahmad saat itu, sebelum pembacokan Korban tersebut;

Halaman 23 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung Korban setelah pembacokan di TKP;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada ancaman dari Terdakwa kepada Korban saat meminjam sepeda motor, yang Saksi tahu Terdakwa terus memaksa untuk meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tahu pembacokan pada Korban ada sangkut pautnya dengan sepeda motor milik Korban saat setelah kejadian pembacokan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi sepeda motor milik Korban tersebut dibeli pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat keanehan sebelumnya pada Korban;
- Bahwa Saksi tidak ada curiga pada sikap Terdakwa dan Saksi Rahmad sebelum kejadian pembacokan tersebut;
- Bahwa tidak ada keluarga dari Terdakwa dan Saksi Rahmad yang datang ke keluarga Saksi untuk memohon maaf dan belasungkawa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Zamran. Z Bin Zamzami Husen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana pembunuhan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban, korban merupakan adik sepupu Saksi;
- Bahwa dugaan pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 di kebun milik warga di Desa Si Urai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tahu telah terjadi pembacokan tersebut setelah dihubungi oleh Saksi Makhsalmina;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berada di Gampong Jambo Manyang Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, Saksi ditelepon oleh Saksi Makhsalmina, dan pada saat ditelepon tersebut Saksi Makhsalmina menyuruh Saksi untuk pergi ke rumah Mak Ngoh, orang tua Saksi Ida Kasita yang bernama Siti Hajar yang berada di Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan dan mengatakan bahwa untuk melihat foto Korban di media sosial yang beredar di HP milik Saksi Ida Kasita, selanjutnya Saksi langsung pergi ke rumah Mak Ngoh

Halaman 24 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama istri dengan menggunakan sepeda motor, lalu sesampai di rumah Saksi Ida Kasita saat itu Saksi Ida Kasita dalam keadaan menangis dan mengatakan “tidak ada lagi adek mu”, kemudian Saksi Ida Kasita memperlihatkan kepada Saksi foto yang ada di dalam HP miliknya, dan setelah Saksi lihat foto tersebut Saksi belum yakin bahwa foto tersebut adalah Korban, Saksi Ida Kasita mengatakan bahwa foto tersebut didapat dari status whatsapp seseorang yang tidak diketahui identitasnya, dan dikatakan oleh Saksi Ida Kasita bahwa dari status orang tersebut lokasinya di Koto Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Bersama Saksi Makhsalmina pergi dengan menggunakan sepeda motor ke Polsek Kluet Tengah untuk menanyakan kebenaran tentang berita tersebut, dan Pihak Polsek Kluet Tengah mengatakan bahwa benar berita tersebut dan mengatakan TKP dugaan Pembunuhan tersebut berada di Gampong Siurai - Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Bersama Saksi Makhsalmina langsung menuju ke TKP tersebut, sesampainya di sana sudah ramai masyarakat serta pihak kepolisian yang sedang melakukan olah TKP, selanjutnya Saksi Makhsalmina mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa kami adalah keluarga dari Korban dan ingin melihat atau memastikan apakah korban yang ditemukan tersebut adalah Adik Sepupu Saksi yang bernama M. Iqbal atau bukan, selanjutnya pihak kepolisian membolehkan kami untuk melihat dan setelah Saksi lihat ternyata benar bahwa korban yang ditemukan tersebut adalah Adik Sepupu Saksi yang bernama M. Iqbal, lalu berselang 5 (lima) menit kemudian pihak kepolisian yang ada di TKP menyuruh kami untuk pergi ke Polsek Kluet Tengah dan sesampainya Saksi Bersama Saksi Makhsalmina di Polsek Kluet Tengah, Saksi Makhsalmina diwawancarai dan diambil keterangan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi Makhsalmina melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aceh Selatan guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Kondisi Korban jelas Saksi lihat saat memandikan jenazah Korban, seingat Saksi Korban luka di selingkar leher, dada, dan juga telinga;
- Bahwa Saksi tahu yang melakukan pembacokan terhadap Korban dari pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi Rahmad;
- Bahwa setahu Saksi, Korban sehari-hari bekerja membantu orang tuanya di rumah;

Halaman 25 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Salur Amin;
- Bahwa setahu Saksi tidak atau belum ada permohonan maaf dari Terdakwa atau keluarga Terdakwa kepada pihak atau keluarga Korban;
- Bahwa Saksi ada melihat kondisi Korban di TKP pada saat ditemukan, saat itu Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia, Korban dalam posisi tergeletak di atas semak-semak dan mengalami luka sobek di bagian leher dan kepala belakang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukan pembacokan pada Korban;
- Bahwa setahu Saksi Korban tidak ada suatu permasalahan dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan pembacokan kepada Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Zairin Amin Bin Alm. Abdullah Hasan. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana pembunuhan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di kebun milik warga di Dusun Leuhong Desa Si Urai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tahu telah terjadi pembacokan tersebut setelah diberitahu oleh Saksi Salur Amin;
- Bahwa setelah diberitahukan oleh Saksi Salur Amin terkait pembacokan tersebut, Saksi langsung menghubungi Camat Kluet Tengah dan Kapolsek Kluet Tengah;
- Bahwa setelah menghubungi Camat Kluet Tengah dan Kapolsek Kluet Tengah, Saksi langsung pergi ke TKP bersama Saksi Salur Amin dan beberapa pemuda desa yang lain, saat itu pihak kepolisian belum tiba;
- Bahwa Saksi tidak ada masuk ke kebun Saksi Salur Amin saat berada di TKP;
- Bahwa saat Saksi berada di TKP pembacokan tersebut tidak ada menemukan parang yang digunakan oleh Terdakwa, bahkan setahu Saksi parang tersebut belum ditemukan sampai dengan sekarang;

Halaman 26 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pelaku pembacokan tersebut dari pihak kepolisian saat di Polres Aceh Selatan ketika Saksi Rahmad ditangkap keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah tiba-tiba datang Saksi Salur Amin sendirian dalam keadaan panik dan mengatakan kepada Saksi bahwa telah terjadi suatu peristiwa adanya darah yang berceceran di lokasi kejadian yaitu di jalan desa dekat kebun Saksi Salur Amin yang berada di Dusun Leuhong Gampong Siurai-Urai Kecamatan Kluet tengah Kabupaten Aceh Selatan, Saksi Salur Amin mengatakan adanya darah yang berceceran dan di lokasi tersebut adanya 1 (satu) orang korban yang saat itu belum diketahui identitasnya, Saksi Salur Amin mengatakan kepada Saksi bahwa pada saat itu ada teman Saksi Salur Amin yaitu Terdakwa bersama teman-temannya yang tidak diketahui identitasnya sedang berada di kebun Saksi Salur Amin tersebut. Pada saat itu Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi Salur Amin dan saat itu Terdakwa hendak membayar hutang kepada Saksi Salur Amin, dan bertemu dengan Terdakwa di kebun milik Saksi Salur Amin tersebut, lalu pada saat itu Terdakwa membawa teman-temannya yang saat itu belum diketahui identitasnya (Saksi Rahmad dan Korban), kemudian pada saat Saksi Salur Amin turun dari pondoknya tiba-tiba Saksi Salur Amin melihat adanya darah yang berceceran di sekitar jalan desa yang tidak jauh dari kebun Saksi Salur Amin dan juga melihat korban yang saat itu belum diketahui identitasnya, mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi menghubungi kejadian tersebut kepada Camat Kluet Tengah, lalu Camat Kluet Tengah mengatakan menyuruh Saksi langsung pergi ke lokasi kejadian, kemudian Saksi bersama Saksi Salur Amin dan Keuchik Gampong Koto Indarung Kecamatan Kluet tengah Kabupaten Aceh Selatan beserta sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) orang warga dan pemuda pergi menuju lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor, dan sesampainya di lokasi kejadian sekitar pukul 18.00 WIB Saksi melihat adanya darah yang berceceran di lokasi kejadian, serta adanya 1 (satu) orang korban yang belum diketahui identitasnya sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi tergeletak di dalam semak-semak yang berjarak sekitar lebih kurang 7 (tujuh) meter dari jalan Gampong tersebut, saat itu Saksi menunggu pihak kepolisian dari Polsek Kluet Tengah untuk datang ke TKP dan setelah itu sekitar lebih kurang 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi pulang ke rumah untuk berbuka puasa dan selanjutnya setelah berbuka Saksi mencari dan

Halaman 27 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan alat penerangan di lokasi kejadian karena sudah mulai gelap dan kembali lagi ke TKP sekitar pukul 19.00 WIB, kemudian sesampai Saksi di TKP sudah ramai masyarakat dan tidak lama kemudian tiba pihak kepolisian dari Polres Aceh Selatan, lalu sekitar pukul 21.00 WIB Saksi pergi ke Polsek Kluet Tengah bersama Saksi Salur Amin dan beberapa orang lainnya untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Korban;
- Bahwa selain sesama aparat desa, Saksi Salur Amin juga merupakan adik sepupu Saksi;
- Bahwa pada saat diberitahukan informasi tersebut, Saksi Salur Amin tidak ada mengatakan bahwa Korban sudah meninggal dunia, yang ada hanya Saksi Salur Amin ada melihat darah yang berceceran di jalan;
- Bahwa pada saat diberitahukan informasi adanya darah yang berceceran tersebut, Saksi Salur Amin tidak ada memberitahukan pelakunya;
- Bahwa Kondisi TKP saat Saksi pertama kali tiba di lokasi dalam keadaan tidak ada seorang pun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Salur Amin ada masuk ke kebun miliknya pada saat berada di TKP;
- Bahwa saat awal mula bertemu dengan Saksi untuk memberitahu perihal darah yang bercecer tersebut, kondisi Saksi Salur Amin dalam keadaan panik dan sedikit bergetar;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukan pembacokan pada Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab terjadinya pembacokan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Salur Amin tidak ada melihat kejadian pembacokan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

6. Aris Mandika Bin Cut Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana pembunuhan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 di dekat kebun milik Saksi Salur Amin di Dusun Leuhong Desa Si Urai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;

Halaman 28 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 15.20 WIB, Saksi pergi ke kebun Saksi Salur Amin yang berada di Dusun Leuhong Gampong Siurai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan untuk mengajak Saksi Salur Amin ikut berbuka puasa bersama di Gampong Lhok Rukam Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, Saksi pergi dengan sepeda motor sendirian, sesampai di kebun Saksi Salur Amin saat itu Saksi melihat Saksi Salur Amin sedang memotong buah sawit di bawah pondok satu, kemudian Saksi mendatangi Saksi Salur Amin untuk mengajak berbuka puasa di Gampong Lhok Rukam, namun saat itu Saksi Salur Amin tidak mau karena sedang menjaga pohon jagung dikedunnya. Tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa dan meminta tali kepada Saksi Salur Amin, saat itu Saksi Salur Amin hanya menunjukan sebuah tali yang berada di dekat pondok satu tersebut, namun tali tersebut tidak diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa duduk-duduk di dekat pondok tersebut, selanjutnya lebih kurang sekitar 5 (lima) menit Saksi di kebun Saksi Salur Amin tersebut Saksi langsung pulang untuk persiapan buka puasa bersama ke Gampong Lhok Rukam, kemudian sekitar pukul 16.40 WIB pada saat Saksi sedang berkumpul dengan pemuda-pemuda di Dusun Baru Gampong Siurai - urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan tiba-tiba datang Saksi Salur Amin dengan menggunakan sepeda motor sedirian dan menceritakan kepada kami tentang peristiwa yang terjadi di kebunnya, saat itu Saksi bersama Pak Keuchik Gampong Siurai - urai dan beberapa pemuda lainnya sekitar lebih kurang 8 (delapan) orang pergi menuju ke kebun Saksi Salur Amin untuk melihat kejadian tersebut dan sesampainya di sana kami melakukan pencarian dan memeriksa lokasi kejadian tersebut, saat itu Saksi melihat darah berceceran di tanah dan melihat ada mayat seorang laki-laki di dalam semak - semak yang sudah berlumuran darah, tidak lama kemudian tiba anggota kepolisian dari Polsek Kluet Tengah dan menyuruh kami untuk tidak mendekati mayat laki-laki tersebut karena akan dilakukan olah TKP seraya melakukan pemasangan police line, selanjutnya saat itu masyarakat terus berdatangan di TKP dan karena pada hari itu bulan puasa Saksi pulang ke rumah untuk berbuka puasa, dan setelah Saksi berbuka puasa Saksi kembali lagi ke TKP untuk membantu memberikan bantuan karena saat itu Saksi menjabat sebagai PJ Ketua Pemuda Gampong Siurai-urai, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Korban dibawa oleh pihak kepolisian ke RSUD Yuliddin Away Tapaktuan;

Halaman 29 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan Saksi Salur Amin merupakan keluarga jauh serta sama-sama tinggal di Desa Siurai-urai;
- Bahwa Saksi tidak sering datang ke kebun Saksi Salur Amin, hanya sesekali saja;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembacokan terhadap Korban, namun setelah beredar pembicaraan di masyarakat bahwa yang melakukan pembacokan adalah Terdakwa dengan Saksi Rahmad;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab yang melatarbelakangi pembacokan tersebut;
- Bahwa Saksi ada mendengar saat Terdakwa meminta tali kepada Saksi Salur Amin;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar saat Terdakwa meminta karung dan parang kepada Saksi Salur Amin;
- Bahwa Saksi Salur Amin tidak ada menanyakan kepada Terdakwa untuk apa tali tersebut saat diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa posisi mayat korban saat pertama kali ditemukan dalam keadaan terlentang;
- Bahwa selang waktu antara masyarakat yang pertama datang di TKP dengan kedatangan pihak kepolisian berselang sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa tidak ada ditemukan parang di sekitar TKP;
- Bahwa Saksi Salur Amin saat memberitahukan pembacokan pada korban dalam keadaan panik;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat parang lain selain parang yang digunakan oleh Saksi Salur Amin saat mencincang berondong sawit di kebun milik Saksi Salur Amin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat karung di kebun milik Saksi Salur Amin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Saksi Salur Amin saat di TKP kembali masuk ke kebun miliknya;
- Bahwa Saksi ada mendengar ketika Saksi Salur Amin mengatakan "sudah berceceran darah";
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenali korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa benda tajam seperti parang ke kebun;
- Bahwa Keadaan Terdakwa saat sebelum melakukan pembacokan terhadap korban biasa saja, tidak terlihat cemas;

Halaman 30 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

7. Dumairi Bin Subki Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana pembunuhan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan pembunuhan tersebut terjadi pada bulan puasa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 di kebun milik warga di Desa Si Urai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sesudah pembacokan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 pukul 17.30 WIB pada saat Saksi Rahmad dan Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik Saksi yang dipinjam sebelumnya oleh Saksi Rahmad pada pukul 10.00 WIB;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi bersama istri Saksi pergi ke pasar terbangun untuk belanja, setelah selesai Saksi belanja bersama istri Saksi kemudian Saksi lanjut mau pergi ke kebun Saksi yang berada di Gampong Pulo le Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, pada saat Saksi sedang mau pergi ke kebun sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi Rahmad dengan mengatakan kepada Saksi "tolong jemput di terminal!", lalu Saksi menjawab "iya, yaudah tunggu saja di terminal", sesampai Saksi di terminal kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Rahmad, pada saat itu Saksi pikir Saksi Rahmad mau minta tolong diantarkan pulang ke Gampong Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan tempat Saksi Rahmad tinggal, namun ternyata Saksi Rahmad mau meminjam sepeda motor Saksi, pada saat itu Saksi katakan kepada Saksi Rahmad "saksi mau pergi ke kebun untuk bekerja", lalu Saksi Rahmad mengatakan kepada Saksi "ya sudah bang, saya ikut abang saja ke kebun", setelah itu Saksi dan Saksi Rahmad pergi ke kebun Saksi yang berada di Gampong Pulo le Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, setibanya Saksi dan Saksi Rahmad di kebun Saksi kurang lebih sekitar 1 Jam Saksi Rahmad mengatakan kepada Saksi, "bang, bisa abang bantu saya?", lalu Saksi menjawab "bantu apa lagi? kan sudah saya bantu kamu, tadi minta bantu jemput sudah saya jemput kamu, ini mau minta bantu apa lagi?", lalu Saksi Rahmad mengatakan "bantu temani saya ke manggamat untuk jumpa dengan kawan saya, saya mau ambil uang", lalu Saksi menjawab "boleh saya kawanin kamu, namun saya tidak ada uang untuk beli minyak honda", lalu Saksi Rahmad menjawab, "kalau untuk uang

Halaman 31 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

minyak ada sama saya bang”, lalu Saksi menjawab “ya sudah kalau begitu boleh”, lalu Saksi Rahmad sambil main HP tidak tahu siapa yang dihubungkannya. Tidak lama kemudian tiba-tiba Saksi Rahmad mengatakan kepada Saksi, “bang, boleh aku pergi sama kawan aku saja bang? karena kawan aku yang di manggamat aku telepon-telepon tidak aktif-aktif, kalau aku pergi sama abang pun sama saja, tidak tahu keberadaannya, kalau abang tahu keberadaannya okelah, ini abang kan tidak tahu keberadaannya juga, kalau saya pergi sama kawan saya boleh bang? saya pakai sepeda motor abang”, kemudian Saksi menjawab “boleh juga tapi jangan lama-lama, nanti tidak enak abang sama orang rumah abang karena terlalu lama pulang”, lalu Saksi Rahmad menjawab “enggak lama bang, jam 3 nanti sudah kembali lagi kemari bang”, lalu Saksi jawab “kalau memang tidak lama ya sudah pakai saja”, lalu kemudian Saksi Rahmad langsung pergi membawa sepeda motor Saksi jenis Suzuki Smash warna biru hitam tersebut untuk pergi ke Manggamat bersama temannya yang tidak Saksi tahu namanya dikarenakan tidak ada diberitahu oleh Saksi Rahmad dengan siapa Saksi Rahmad pergi ke Manggamat. Sekitar pukul 12.00 WIB Saksi pergi ke rumah orang tua Saksi yang berada di Gampong Pulo le Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, yang mana rumah orangtua Saksi dekat dengan kebun Saksi, kemudian Saksi memakai sepeda motor orangtua Saksi untuk pergi ke warung kopi di Desa Simpang Empat Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan sambil menunggu Saksi Rahmad kembali, yang mana Saksi Rahmad sebelumnya berjanji akan pulang sekitar pukul 15.00 WIB, namun hingga pukul 15.00 WIB Saksi Rahmad belum juga ada kabar, lalu Saksi langsung menelepon Saksi Rahmad, pada saat itu Saksi bertanya “dimana posisi mad?”, lalu Saksi Rahmad menjawab “saya masih di manggamat bang, saya lagi di bengkel”, lalu Saksi bertanya “kenapa lama sekali kembalinya?”, lalu Saksi Rahmad menjawab “saya lagi di bengkel bang, motor abang bocor ban”, lalu Saksi menjawab “ya sudahlah kalau begitu mad”, Kemudian Saksi matikan teleponnya. Sekitar pukul 17.00 WIB Saksi masih di warung kopi tersebut Saksi ditelepon oleh Saksi Rahmad, “abang dimana? saya sudah berada di rumah orangtua abang”, lalu Saksi menjawab “ya sudah, tunggu saja disitu, abang mau kesana ini”, selanjutnya Saksi langsung pulang menuju ke rumah orangtua Saksi menjumpai Saksi Rahmad, sesampai Saksi di rumah orangtua Saksi, Saksi Rahmad sudah berada di depan rumah orangtua Saksi, kemudian Saksi Rahmad langsung mengembalikan sepeda motor Saksi. Selanjutnya Saksi langsung pulang ke

Halaman 32 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah Saksi yang berada di Gampong Terbangsan Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan bersama Saksi Rahmad dengan menggunakan sepeda motor Saksi tersebut, pada saat itu Saksi Rahmad mengatakan kepada Saksi, “tunggu dulu bang, jangan pulang dulu, kita ke kebun abang dulu. tadi saya ada bawa kawan, saya antarkan ke kebun abang”, lalu Saksi menjawab, “kenapa ada kawan kamu lagi? bagaimana kita pulang kalau bertiga?”, lalu Saksi Rahmad menjawab, “tidak apa-apa bang, nanti kawan saya ada yang jemput untuk pulang”, setelah mendengar penjelasan Saksi Rahmad kemudian Saksi dan Saksi Rahmad pergi ke kebun Saksi, sesampainya Saksi di kebun kemudian Saksi melihat sudah ada kawan Saksi Rahmad yang belum Saksi kenal namanya, dan belum pernah Saksi lihat wajahnya, kemudian kawan Saksi Rahmad memberikan Saksi uang sebanyak Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk membeli makanan berbuka puasa. Kemudian pada saat Saksi kembali ke kebun Saksi, Saksi melihat Saksi Rahmad dan kawannya seperti kepanikan, lalu setelah makanan dan minuman Saksi beli, kemudian makanan tersebut Saksi bawa ke pondok tempat Saksi duduk di kebun, pada saat itu Saksi Rahmad duduk bersama Saksi di kebun, sementara temannya Saksi Rahmad mengambil makanan di pondok kemudian makan sambil berdiri dan menjauh sambil menghubungi seseorang melalui HP, tidak tahu Saksi siapa yang dihubungi, sikapnya seperti kepanikan/ ketakutan. Lalu sekitar pukul 19.00 WIB setelah selesai sholat maghrib temannya Saksi Rahmad dijemput oleh orang yang tidak Saksi tahu siapa namanya, yang Saksi lihat hanya lampu sepeda motornya saja dikarenakan pada saat itu sudah gelap, sebelum pergi teman Saksi Rahmad meletakkan HP milik Saksi Rahmad yang dipinjamnya dan setelah itu temannya Saksi Rahmad langsung pergi bersama teman yang menjemputnya. Setelah teman Saksi Rahmad pergi, kemudian Saksi Rahmad barulah menceritakan kepada Saksi, yang mana Saksi Rahmad mengatakan kepada Saksi, “saya belum pernah jumpa kawan senekat itu”, lalu Saksi menjawab, “nekat bagaimana?”, lalu Saksi Rahmad menjawab, “Dek Bal sudah jatuh”, lalu Saksi bertanya, “jatuh bagaimana?”, dan Saksi Rahmad menjawab, “Dek Bal sudah dibacok dan meninggal”, lalu Saksi jawab, “Innalillaahi wainnailaihi raajiiun”, lalu Saksi sambung, “kamu tidak ikut bacok Iqbal kan?”, dijawab oleh Saksi Rahmad, “enggak bang”, lalu Saksi menjawab, “kalau kamu tidak terlibat, lebih bagus kamu menyerahkan diri saja”, Saksi Rahmad hanya diam saja dan menjawab, “enggak bang”, lalu Saksi menjawab, “jangan lari, karena pasti dicari, lebih baik menyerahkan diri

Halaman 33 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saja, karena kalau kasus pembunuhan sampai kapan pun pasti dicari”, Saksi Rahmad hanya terdiam saja. Setelah itu Saksi mengatakan kepada Saksi Rahmad, “ya sudah aku mau pulang dulu”, Saksi Rahmad menjawab, “ya sudah aku mau pulang juga bang”, kemudian Saksi menjawab, “kamu mau pulang kemana?”, lalu Saksi Rahmad menjawab, “saya mau pulang ke rumah saya”, kemudian karena sejalan rumah Saksi Rahmad dan rumah Saksi, Saksi dan Saksi Rahmad pergi bersama, setelah itu Saksi turunkan dipinggir jalan Gampong Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, yang mana pada saat itu Saksi Rahmad langsung lompat dari sepeda motor Saksi, dan dari situlah Saksi baru mengetahui bahwa teman Saksi Rahmad yang pergi ke kebun Saksi bernama M. Nasir alias Agam;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan korban;
- Bahwa Saksi tidak tanya kepada Saksi Rahmad bagaimana cara Terdakwa membacok Korban;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat kondisi Korban langsung di TKP;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Rahmad tidak ada diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor yang dipinjam oleh Saksi Rahmad tersebut biasa Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari pergi berkebun;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Salur Amin;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rahmad tidak ada membawa parang saat berjumpa dengan Saksi;
- Bahwa tidak ada bercak darah pada sepeda motor Saksi yang dipinjam oleh Saksi Rahmad;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat bercak darah pada baju Terdakwa dan Saksi Rahmad saat berjumpa dengan Saksi, karena pada malam itu seingat Saksi, Terdakwa dan Saksi Rahmad mengenakan jaket;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan apa diantara Terdakwa dengan Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

8. Romzi Rizal Bin Ijal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana pembunuhan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan pembunuhan tersebut terjadi pada bulan puasa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 di kebun milik warga di Desa Si Urai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlebih dahulu tertangkap adalah Saksi Rahmad, baru kemudian disusul dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa diawali oleh penangkapan Saksi Rahmad pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 pukul 11.00 WIB di Gunung Pantan Punti Gampong Simpang Dua Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmad dan Terdakwa atas dasar pelaporan dari keluarga korban yaitu Saksi Makhsalmina;
- Bahwa berdasarkan laporan polisi tanggal 16 April 2023 atas nama pelapor Saksi Makhsalmina, laporan tersebut perihal dugaan tindak pidana Pembunuhan, kemudian setelah menerima laporan kami langsung melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan kemudian kami mengantongi 1 (satu) nama pelaku yang dicurigai awalnya yakni Saksi Rahmad, yang mana sesaat sebelum kejadian Korban ada dijemput oleh Saksi Rahmad, dan diperkuat dengan keterangan Saudara Abdul Kadir yang pada hari sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Saudara Abdul Kadir ada menelepon korban, pada saat ditelepon korban menjelaskan mau pergi ke Manggamat bersama Saksi Rahmad, dari informasi tersebut kemudian tim penyelidik mencari keberadaan Saksi Rahmad, yang mana tim penyelidik langsung mendatangi rumah Saksi Rahmad, namun Saksi Rahmad tidak ada di rumahnya, tim terus mencari keberadaan Saksi Rahmad, upaya yang kami lakukan yakni kami meminta bantuan perangkat gampong dan beberapa jaringan informan di lapangan, hingga akhirnya posisi Saksi Rahmad diketahui keberadaannya, dan kami langsung bergerak cepat sehingga pada tanggal 16 April 2023 tim penyelidik berhasil menangkap Saksi Rahmad, dari Saksi Rahmad kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana oblong wana abu-abu kebiruan, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna biru tanpa nomor polisi, kemudian setelah Saksi Rahmad berhasil ditangkap, kami mendapatkan keterangan bahwa Saksi Rahmad tidak sendiri pada saat melakukan pembacokan, melainkan ada temannya yang berperan langsung melakukan pembacokan terhadap korban yakni Terdakwa sendiri, kemudian tim penyelidik langsung melakukan penyelidikan, hampir 1 (satu) bulan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya, dan Terdakwa juga sudah tidak

Halaman 35 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berada di tempat tinggalnya, hal itu diperkuat dengan surat yang dikeluarkan oleh Keuchik tempat Terdakwa tinggal yakni Keuchik Gampong Simpang Dua Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan yang menyatakan bahwa terhitung tanggal 10 April 2023 Terdakwa sudah tidak berada di tempat/gampong, sehingga kami dari pihak kepolisian menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan nomor DPO/09/V/RES.1.7./2023/Satreskrim tanggal 10 Mei 2023, setelah DPO diterbitkan dan disebarakan ke medsos dan seluruh jajaran Polda, Polres, dan Polsek, berbagai respon dan informasi dari masyarakat didapatkan. Akhirnya pada tanggal 14 Mei 2023 kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa masyarakat ada yang mengetahui keberadaan DPO tersebut dan masyarakat mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa informasi keberadaan DPO tersebut sudah akurat, yakni DPO tersebut berada di Pegunungan Pantan Punti Gampong Simpang Dua Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, dengan adanya informasi tersebut tim penyelidik langsung menyiapkan segala sesuatunya baik kelengkapan administrasi untuk penangkapan Terdakwa, maupun menyusun langkah dan strategi cara bertindak di lapangan, diantaranya kami menyiapkan beberapa personil tim penyelidik dari anggota Satreskrim untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian tim penyelidik langsung menuju ke daerah Pegunungan Pantan Punti Gampong Simpang Dua Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, waktu yang diperlukan untuk sampai ke tempat persembunyian Terdakwa yakni lebih kurang memakan waktu 4 jam perjalanan, sesampainya di lokasi persembunyian Terdakwa, tim penyelidik melihat Terdakwa sedang berada di sebuah pondok persembunyiannya, dan pada saat itu lokasi persembunyian sudah dijaga ataupun sudah dikepung oleh petugas, sehingga tanpa adanya perlawanan Terdakwa tersebut berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, pada saat ditangkap Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menjelaskan kepada petugas bahwa Terdakwa membacok korban dengan menggunakan parang, parang tersebut setelah digunakan untuk membacok korban disimpan di semak-semak lokasi perkebunan (TKP), kemudian pada saat itu juga petugas langsung membawa Terdakwa ke lokasi dibuangnya parang tersebut, setibanya di TKP ternyata parang tersebut tidak ditemukan, dikarenakan masyarakat banyak yang menyaksikan pada saat pencarian barang bukti parang, serta parang tersebut tidak ditemukan, kemudian terhadap Terdakwa langsung dibawa ke Polres Aceh Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Satreskrim Polres Aceh Selatan;

Halaman 36 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Saksi Rahmad tidak ada melakukan perlawanan, hanya pasrah saja;
- Bahwa Saksi Salur Amin tidak ada mengatakan siapa pelaku yang telah membacok Korban, melainkan hanya mengatakan ada melihat darah berceceran di jalan;
- Bahwa Saksi ada melihat kondisi Korban langsung di TKP, korban dalam posisi terlentang;
- Bahwa Saksi Rahmad tidak ikut membacok Korban, Saksi Rahmad juga tidak melihat saat Terdakwa membacok Korban, Saksi Rahmad hanya ikut memindahkan tubuh Korban saja;
- Bahwa benar, parang milik Saksi Salur Amin yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok Korban tidak ditemukan sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Rahmad tidak ada diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa cukup lama bisa diamankan atau ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan minim informasi;
- Bahwa Terdakwa bertahan hidup di tempat persembunyian tersebut dengan cara membawa bekal makanan dari rumahnya dan membeli beberapa keperluan di kios terdekat dengan cara menyamar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menceritakan hendak lari atau kabur kemana kepada Saksi Rahmad;
- Bahwa Saksi Salur Amin ada melihat saat Terdakwa mengangkat dan memindahkan Korban;
- Bahwa benar, Saksi Rahmad ditangkap atas dasar menyerahkan diri secara baik-baik;
- Bahwa benar, saat menyerahkan diri Saksi Rahmad ada terlihat ketakutan dan merasa bersalah;
- Bahwa Saksi Rahmad ada ikut terlibat dalam proses penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

9. Rahmad Fajar Mulya Bin Yusli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana pembunuhan oleh Terdakwa;

Halaman 37 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Dugaan pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 di dekat kebun milik Saksi Salur Amin di Dusun Leuhong Desa Si Urai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa membacok Korban, yang Saksi ketahui Terdakwa membacok Korban dengan menggunakan sebuah parang;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung pembacokan tersebut, dikarenakan Saksi saat itu sedang mengambil sepeda motor yang berlokasi kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari lokasi kejadian dan tertutup semak-semak dan pepohonan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dijemput oleh Terdakwa di rumah Saksi yang berada di Dusun Baro Kota Gampong Kampung Baru Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Merah milik Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah Korban yang berada di Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, lalu sesampainya di rumah Korban Saksi bersama Terdakwa bertemu dengan Korban dan Saudara Abdul Kaidir, dan selanjutnya Saudara Abdul Kaidir mengatakan kepada Terdakwa mengenai permasalahan gadai sepeda motor milik Terdakwa untuk mencari atau membeli Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Saksi bersama Saudara Abdul Kaidir membawa sepeda motor Honda Vario warna merah milik Terdakwa ke rumah ibu tiri Korban yang berada di Gampong Krueng Batu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, kemudian menggadaikan sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut kepada ibu tiri Korban dengan uang gadai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Saksi bersama Saudara Abdul Kaidir langsung kembali ke rumah Korban, kemudian Saksi bersama Terdakwa berencana untuk meminjam sepeda motor milik Korban, dan saat itu Korban hanya mengetahui bahwa Saksi bersama Terdakwa akan pergi mencari sabu ke daerah Nagan Raya, namun setelah Korban meminjamkan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor merek Honda Beat warna putih Saksi bersama Terdakwa berencana pergi ke Medan Provinsi Sumatera Utara untuk mencari atau membeli sabu. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi bersama Terdakwa berangkat ke Medan dengan menggunakan sepeda motor milik Korban tanpa sepengetahuan Korban, kemudian sesampainya di Medan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 04.30 WIB Saksi bersama Terdakwa tinggal di rumah abang ipar Saksi yaitu Saudara Supardi,

Halaman 38 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 06.30 WIB Saudara Supardi memakai sepeda motor milik Korban yang kami bawa tersebut selama 2 (dua) hari untuk mencari Sabu dan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saudara Supardi pulang berjalan kaki dan mengatakan bahwa sepeda motor telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Medan saat dibawa oleh teman Saudara Supardi yang tidak diketahui identitasnya karena membawa sabu dan kawan Saudara Supardi tersebut meminta tebusan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) agar sepeda motor tersebut bisa diambil kembali, kemudian Saudara Supardi bersedia menanggung sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disuruh usahakan kepada Saksi bersama Terdakwa, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa menelepon Korban dan memberitahukan kejadian tersebut sehingga Korban marah dan tidak mempercayai apa yang diceritakan oleh Terdakwa tersebut, pada saat itu sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Saudara Supardi, Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi akan menghabisi Korban jika Korban terus-terusan mendesak Terdakwa, namun Saksi saat itu hanya menganggap candaan saja dari Terdakwa, selanjutnya pada malam hari Rabu tanggal 12 April 2023 Korban berangkat sendirian ke Medan dengan menggunakan mobil travel dengan membawa surat-surat sepeda motor miliknya, dan tiba di medan di rumah Saudara Supardi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 08.30 WIB, selanjutnya sesampainya Korban di Medan tidak ada kejelasan tentang sepeda motor milik Korban tersebut, yang ada hanya masalah sisa tebusan yang harus dicari sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB Korban bersama Terdakwa pulang ke Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan mobil travel untuk mencari uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Saksi tetap tinggal di Medan untuk mengurus sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi dan menyuruh Saksi pulang karena permasalahan sepeda motor tersebut sudah ditangani oleh Saudara Lamang yang tinggal di Menggamat Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi berangkat pulang dengan menggunakan mobil travel dan tiba di rumah Korban pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 07.30 WIB, saat itu di rumah ada Korban, Saudara Abdul Kaidir, kakak Korban, dan ibu Korban. Selanjutnya saat

Halaman 39 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berada di rumah Korban tersebut Saksi bertanya kepada Korban dimana Terdakwa dan dijawab oleh Korban bahwa Terdakwa tidak ada karena sudah diantar pulang tadi malam sekitar pukul 01.00 WIB ke rumahnya, dan saat di rumah Korban tersebut Saksi bertanya kepada Korban mengenai uang yang berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk menebus sepeda motor tersebut dan dijawab oleh Korban uang tersebut baru ada sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang didapat dari ayah Saksi dan sisanya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditanggung oleh Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB Saksi keluar dari rumah Korban dan berjalan kaki menuju terminal Kota Fajar yang berjarak sekitar lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari rumah Korban, lalu Saksi menelepon dan menyuruh jemput kepada Saksi Dumairi, tidak lama kemudian Saksi Dumairi datang dengan menggunakan sepeda motor, lalu pergi berboncengan ke rumah Saksi Dumairi yang berada di Gampong Pulo le Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya sesampainya disana Saksi bersama Saksi Dumairi duduk di kebun belakang rumah Saksi Dumairi sampai pukul 13.30 WIB, kemudian Korban menghubungi Saksi melalui WhatsApp agar Saksi meminjam sepeda motor milik Saksi Dumairi untuk pergi ke Menggamat dengan tujuan menjumpai Terdakwa, kemudian Saksi meminjam sepeda motor merek Suzuki Smash warna biru milik Saksi Dumairi dan menjemput Korban di rumahnya, selanjutnya Saksi bersama Korban pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Dumairi tersebut dengan posisi Saksi yang membawa sepeda motor sedangkan Korban duduk dibelakang. Selanjutnya Saksi bersama Korban pergi ke Gampong Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan untuk membeli sabu di rumah saudara Apok sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang Korban, kemudian Saksi bersama Korban duduk di kebun saudara Apok hingga pukul 15.00 WIB. Selanjutnya Saksi bersama Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Dumairi tersebut menuju ke Menggamat untuk bertemu dengan Terdakwa dengan tujuan menyelesaikan permasalahan sepeda motor milik Korban, pada saat dalam perjalanan Korban terus berkomunikasi via HP dengan Terdakwa untuk mengetahui dimana posisi Terdakwa dan menyuruh kami untuk pergi ke lokasi dekat jembatan gantung Gampong Siurai-urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Saksi bersama Korban tiba tidak jauh dari jembatan gantung tersebut, setelah itu Korban berkomunikasi via HP agar dijemput karena tidak

Halaman 40 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahu lokasi disekitar tempat tersebut, kemudian Saksi bersama Korban dijemput oleh Saudara Jardi Kasman dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dan dibawa ke lokasi melewati jembatan gantung dan menuju ke lokasi kebun yang berjarak sekitar lebih kurang 300 (tiga ratus) meter dari jembatan gantung tersebut, pada saat itu Saudara Jardi Kasman mengendarai sepeda motor sendirian dan Saksi berboncengan dengan Korban mengikuti dari belakang, selanjutnya setibanya di lokasi kebun milik Saksi Salur Amin yang berada di Dusun Leuhong Gampong Siurai-urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Selanjutnya Saudara Jardi Kasman dan Saksi bersama Korban memarkirkan sepeda motor di dalam kebun yang berjarak sekitar lebih kurang 50 (lima) puluh meter dari jalan Gampong tersebut, selanjutnya Saudara Jardi Kasman, Saksi dan Korban berjalan kaki menuju pondok 2 melewati pondok 1 yang mana pondok 1 berjarak sekitar lebih kurang 40 (empat puluh) meter dari lokasi parkir sepeda motor dan jarak antara pondok 1 ke pondok 2 adalah sekitar lebih kurang 70 (tujuh puluh) meter, saat dalam perjalanan di dekat pondok 1 Saudara Jardi Kasman, Saksi, dan Korban berjumpa dengan Saksi Salur Amin yang sedang memotong tandan sawit dan saat itu Saksi menanyakan kepada Saksi Salur Amin dimana Terdakwa, dan dijawab oleh Saksi Salur Amin bahwa Terdakwa berada di pondok 2 yang berjarak sekitar lebih kurang 70 (tujuh puluh) meter dari pondok 1, selanjutnya Saudara Jardi Kasman, Saksi, dan Korban berjalan kaki menuju ke pondok 2 dan sesampainya di pondok 2 sudah ada Terdakwa yang sedang tidur-tiduran di pondok 2 tersebut. Selanjutnya Saksi, Saudara Jardi Kasman, dan Korban naik ke pondok 2 tersebut serta diikuti oleh Saksi Salur Amin dari belakang, kemudian Korban mengeluarkan sabu dan bersama-sama menggunakan sabu tersebut di pondok 2, pada saat itu terjadi percakapan antara Saksi dengan Terdakwa yang mana Saksi menanyakan terkait urusan penyelesaian uang tebusan sepeda motor milik Korban, sedangkan orang tua Saksi sudah memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menjawab "ayo kita pergi ke rumah Saudara Lamang!", saat itu Korban mengatakan cepat diselesaikan masalah sepeda motor Saksi, selanjutnya sekitar pukul 16.15 WIB Saksi turun dari pondok 2 menuju ke pondok 1 dan diikuti oleh Terdakwa dan disusul oleh Korban, kemudian sesampainya di pondok 1 Saksi memetik buah jagung yang ada di dekat pondok 1 tersebut, sedangkan Terdakwa berhenti di pondok 1 tersebut dan saat itu Saksi melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang milik Saksi

Halaman 41 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Salur Amin yang diletakkan di pondok 1 tersebut, saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa, “untuk apa parang itu?”, dijawab oleh Terdakwa “saya mau menghabisi Iqbal”, dan Saksi jawab “jangan bercanda” yang mana pada saat itu Korban sudah berjalan di depan sekitar lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengikuti Korban dari belakang dan saat itu Saksi berjalan menuju tempat lokasi parkir sepeda motor kemudian menghidupkan sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut turun ke arah jalan yang dilalui oleh Terdakwa dan Korban, pada saat Saksi membawa sepeda motor tersebut Saksi tidak melihat lagi Terdakwa dan Korban, karena sudah jauh dan terhalang oleh semak-semak dan pohon-pohon, kemudian sesampai Saksi di jalan Gampong yang berbatu yang merupakan jalan akses menuju ke Gampong Siurai-Urai tersebut Saksi melihat Korban sudah tergeletak di dalam parit di pinggir jalan Gampong tersebut dalam keadaan berlumuran darah dan saat itu Saksi terkejut kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor yang berjarak sekitar lebih kurang 7 (tujuh) meter dari posisi Korban yang tergeletak di dalam parit di pinggir jalan tersebut, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa memegang 1 (satu) buah parang di tangan sebelah kanannya dan berdiri di tengah jalan yang mana pada jarak antara Terdakwa dengan Korban yang tergeletak di dalam parit sekitar lebih kurang 2 (dua) meter, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi, “cepat bantu tarik ini (Korban), kalau tidak nanti kau yang kuhabiskan”, dan Saksi menjawab, “iya gam”, kemudian Saksi langsung menarik sambil mengangkat Korban yang tergeletak dengan cara Saksi memegang kerah baju bahagian belakang Korban dan Terdakwa memegang kaki, kemudian posisi Korban telungkup dan saat itu Saksi melihat kepala bahagian belakang Korban mengalami luka robek dan baju Korban dipenuhi darah. Saksi bersama Terdakwa memindahkan Korban dengan cara mengangkat sambil menyeret Korban ke arah parit sebelah kiri jalan dan saat itu Saksi melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merek Realme dan sejumlah uang dari kantong celana Korban, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa memindahkan lagi Korban ke dalam semak-semak yang berjarak sekitar lebih kurang 7 (tujuh) meter dari parit sebelah kiri jalan Gampong Tersebut agar tidak terlihat dari jalan Gampong tersebut, kemudian pada saat Saksi bersama Terdakwa mengangkat dan menyeret Korban ke dalam semak-semak terlihat oleh Saksi Salur Amin yang pada saat itu berada sekitar lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari lokasi kejadian, dan saat itu Saksi Salur Amin mengatakan, “jangan disitu kalian letakkan, habis kalian nanti”, kemudian Saksi Salur Amin

Halaman 42 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi kembali ke arah kebunnya, dan setelah Korban diletakkan dalam semak-semak kemudian Terdakwa pergi ke arah kebun Saksi Salur Amin, dan Saksi mengikuti dari belakang, sesampainya Saksi di dekat pintu pagar kebun Saksi Salur Amin, Saksi melihat Terdakwa membuang parang yang dipegangnya tersebut ke arah kebun jagung, dan saat itu Saksi Salur Amin berada di dekat pondok 1 yang berjarak sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari Terdakwa, dan posisi Saudara Jardi Kasman sekitar lebih kurang 2 (dua) meter dari Saksi Salur Amin, kemudian setelah itu Terdakwa mengajak Saksi pulang, dan sesampainya di lokasi parkir sepeda motor tersebut Saksi langsung menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa duduk dibelakang, setelah berjalan sekitar lebih kurang 100 (seratus) meter Terdakwa menyuruh berhenti dan mengatakan kepada Saksi bahwa salah jalan, kemudian Terdakwa mengambil alih membawa sepeda motor dan Saksi duduk dibelakang, selanjutnya pada saat dalam perjalanan sesampainya di jembatan gantung Gampong Siurai-urai Saksi bersama Terdakwa berhenti di bawah jembatan gantung tersebut dan mencuci tangan serta baju yang terkena darah Korban di sungai bawah jembatan gantung tersebut, setelah itu Saksi bersama Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor ke arah Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan menuju ke rumah Saksi Dumairi yang berada di Gampong Pulo le Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, lalu sesampainya di rumah Saksi Dumairi sekitar pukul 18.00 WIB Saksi menelepon Saksi Dumairi karena Saksi Dumairi tidak berada di rumah dan Saksi Dumairi mengatakan sedang berada di Gampong Simpang Empat Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan dan menyuruh Saksi menunggu di rumahnya, tidak lama kemudian Saksi Dumairi tiba dan selanjutnya Saksi Dumairi bersama Saksi dan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut berboncengan tiga dengan posisi Saksi Dumairi di depan yang membawa sepeda motor, ditengah Saksi, dan dibelakang Terdakwa menuju ke kebun Saksi Dumairi yang berjarak sekitar lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari rumah Saksi Dumairi dan berhenti di kebun tersebut sambil duduk-duduk selama lebih kurang satu jam, kemudian pada saat duduk-duduk tersebut Saksi pergi buang air kecil ke parit kebun sawit tersebut yang berjarak sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari tempat Saksi Dumairi duduk, dan saat buang air kecil tersebut Saksi membuang 1 (satu) lembar baju oblong lengan pendek warna abu-abu kebiruan ke dalam parit kebun tersebut karena terkena noda darah Korban, dan Saksi juga membuang 1 (satu) buah kartu

Halaman 43 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP milik Saksi ke dalam parit yang ada di kebun sawit tersebut, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi pamit karena di jemput oleh seseorang yang tidak diketahui, kemudian setelah itu Saksi menceritakan kejadian yang terjadi kepada Saksi Dumairi, dan kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Saksi Dumairi mengantarkan Saksi ke lokasi kebun sawit yang berada di depan rumah Saksi dan selanjutnya Saksi Dumairi meninggalkan Saksi di lokasi kebun tersebut, setelah itu Saksi bersembunyi di dalam semak-semak kebun sawit tersebut hingga pagi hari, dan kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Saksi pulang ke rumah Saksi yang berada di Dusun Baro Kota Gampong Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja Kab. Aceh Selatan, dan sekira pukul 11.00 WIB Saksi ditangkap di rumah Saksi tersebut oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak melarang Terdakwa saat mengambil parang dan mengatakan akan menghabisi Korban karena Saksi mengira bahwa saat itu Terdakwa hanya candaan saja atau main-main saja;
- Bahwa ekspresi wajah Terdakwa saat mengatakan akan menghabisi Korban tersebut biasa-biasa saja;
- Bahwa saat menggunakan sabu di pondok 1 tersebut tidak bertujuan untuk mengulur waktu;
- Bahwa Saat Korban tergeletak Saksi tidak ada melihat dada korban naik turun masih bernafas;
- Bahwa Saksi saat itu spontan saja langsung mengangkat Korban karena sudah terkejut melihat Korban tergeletak dan takut juga melihat Terdakwa memegang parang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mengubur atau melakukan hal lain agar jasad Korban tidak terlihat karena pada saat itu sudah panik;
- Bahwa tidak ada perwakilan dari keluarga Saksi datang ke rumah keluarga Korban karena ditakutkan keluarga Korban akan emosi, yang ada datang dari perangkat desa tempat Saksi tinggal untuk bersilaturahmi dan meminta maaf;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar saat Terdakwa meminta parang, tali, dan karung kepada Saksi Salur Amin;
- Bahwa seingat Saksi sama antara parang yang digunakan oleh Saksi Salur Amin untuk memotong tandan sawit dengan parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok Korban;
- Bahwa Saksi dengan yang lainnya menghisap sabu di kebun Saksi Salur Amin kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit;

Halaman 44 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendengar teriakan Korban saat dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Korban dibacok oleh Terdakwa, Saksi tidak ada melihat Korban masih mengeluarkan suara;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada membawa benda tajam seperti parang ke kebun;
- Bahwa tidak ada terjadi perdebatan saat duduk di pondok sebelum pembacokan;
- Bahwa benar, proses penangkapan Saksi berjalan lancar, Saksi menyerahkan diri secara baik-baik dan dijemput dengan baik juga oleh Kapolsek setempat saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Rika Mayasari Binti Masrur Daud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli Tamat pendidikan S1 Kedokteran tahun 2011, selanjutnya Ahli bekerja di Puskesmas Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan sebagai Dokter Umum tahun 2014, kemudian Ahli mengabdikan di Puskesmas Gampong Paya Kecamatan Kluet Utara sebagai Dokter Umum pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, selanjutnya di Puskesmas Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan sebagai Kepala Puskesmas Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan dari tahun 2019 sampai tahun 2022, dan dari tahun 2022 sampai dengan sekarang Ahli bekerja di RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan sebagai Dokter Umum;
  - Bahwa Ahli sebelumnya pernah dipanggil untuk hadir memberikan keterangan sebagai Ahli di penyidik kepolisian;
  - Bahwa Ahli baru kali ini menangani jenazah seperti korban seperti ini;
  - Bahwa 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dengan Nomor: VER/12/IV/2023 tanggal 28 April 2023 atas nama Korban M. IQBAL, Ahli yang membuat dan menandatangani sendiri;
  - Bahwa Ahli menerima Korban pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB di RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap korban di ruang jenazah RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan;
  - Bahwa Hasil visum korban setelah diperiksa diantaranya:

Halaman 45 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan gelang karet warna hitam di tangan kanan dan ikat pinggang warna silver;
- Baju kemeja flanel motif kotak-kotak warna hitam abu-abu panjang tangan, terdapat robek di baju dada kiri sepanjang 10 (sepuluh) sentimeter, dan terdapat bercak darah di baju;
- Terdapat robek di bagian lutut kanan dan terdapat bercak darah di celana korban;
- Kaku mayat ditemukan di tangan dan kaki;
- Lebam mayat tidak ditemukan;
- Mata kanan dan mata kiri terbuka dengan lebar 0,5 cm;
- Terdapat luka lecet di hidung dengan panjang 2 cm dan lebar 1 cm;
- Terdapat luka robek di bagian dada kiri dengan panjang 10 cm, lebar 4 cm, dan dalam 1,5cm;
- Terdapat luka bacok di bagian leher, mulai dari depan sampai ke bagian  $\frac{1}{4}$  seluruh bagian leher belakang dengan panjang 22 cm dan dalam 6 cm;
- Luka sayat di jari manis tangan kanan dengan panjang 1 cm;
- Tidak terdapat patah tulang;
- Tidak ditemukan tanda pembusukan, namun terdapat perubahan warna kulit di bagian bawah;
- Bagian kuku lebih pucat dari warna kulit tubuh;
- Dan lain-lain sebagainya;
- Bahwa benar, korban saat Ahli terima dan dilakukan pemeriksaan luar sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa Pukul berapa pastinya korban meninggal dunia atau menghembuskan nafas terakhirnya Ahli tidak ketahui pasti, namun dari hasil pemeriksaan Ahli terhadap korban dari kakunya mayat korban diperkirakan korban meninggal dunia sekitar 2 hingga 12 jam sebelum tiba di rumah sakit RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan;
- Bahwa Ahli hanya melakukan pemeriksaan bagian luar saja, tidak sampai pemeriksaan bagian dalam;
- Bahwa yang mengantarkan korban untuk dilakukan pemeriksaan oleh Ahli adalah pihak kepolisian;
- Bahwa benar, saat Ahli terima darah korban sudah mengering;

Halaman 46 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari luka sobekan pada tubuh korban berdasarkan luka sekali sayat benda tajam, bukan luka tebasan benda tajam yang dilakukan berkali-kali;
- Bahwa dari luka yang dialami korban tersebut membutuhkan waktu sekitar lebih kurang 5 (lima) menit setelah dilakukan pembacokan baru korban menghembuskan nafas terakhir atau meninggal dunia;
- Bahwa Ahli tidak bisa memastikan dimana korban terlebih dahulu mendapat luka sobekan atau bacokan, harus diperiksa lebih lanjut untuk dapat memastikan hal tersebut;
- Bahwa Tanda-tanda yang menyatakan bahwa seseorang itu sudah meninggal dunia adalah berhentinya nafas, denyut nadi tidak teraba, pupil mata membesar atau melebar dan kalau menggunakan alat adalah tekanan darah tidak dapat terdeteksi oleh alat, serta pemeriksaan EKG didapatkan Gelombang Flate atau Asistol;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. Syarifah Zurriyati, S.S. Binti Said Umar Wahab dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menyelesaikan pendidikan SD pada tahun 1988 di Lhokseumawe, SMP pada tahun 1991 di Lhokseumawe, SMA pada tahun 1994 di Lhokseumawe, dan menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 1999 di Universitas Sumatera Utara;
- Bahwa Ahli bekerja pertama sekali sebagai Dosen Tetap di Universitas Al-Muslim Bireuen pada tahun 1999, kemudian Ahli juga ada mengajar di LP3I Lhokseumawe pada tahun yang sama, kemudian dari tahun 2004 sampai dengan sekarang Ahli bekerja di Balai Bahasa Provinsi Aceh;
- Bahwa sebuah kalimat itu ketika diucapkan sesuatu pada dasarnya bermakna akan melakukan sesuatu;
- Bahwa jika objek dari kata “menghabisi” atau “habisi” yang dimaksud oleh Terdakwa adalah orang, maka bisa diartikan akan menghilangkan nyawa orang tersebut atau membunuh orang tersebut;
- Bahwa kata “menghabisi” atau “habisi” bisa saja dianggap sebuah candaan, tergantung bagaimana konteks percakapan saat itu, apakah memang sedang bercanda ataupun memang sedang berbicara serius;
- Bahwa jika kata “menghabisi” atau “habisi” diucapkan saat meminta atau memegang parang pada dasarnya tidak bisa diartikan sedang bercanda, karena antara ucapan Terdakwa dengan perbuatannya sudah siap untuk melakukan sesuatu;

Halaman 47 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam teori bahasa pada dasarnya jika seseorang sudah mengucapkan sesuatu hal maka otomatis seseorang sudah berniat untuk melakukan sesuatu hal tersebut;
- Bahwa selain konteks percakapan yang bisa memaknai sebuah kalimat atau kata seperti “menghabisi” atau “habisi” adalah raut muka seseorang saat mengucapkannya dan juga riwayat perbuatan atau perilaku seseorang tersebut;
- Bahwa salah satu untuk melihat seseorang itu serius dalam berbicara dapat dilihat dari intensitas atau frekuensi dari ucapan atau ujaran dari seseorang tersebut;
- Bahwa jika dilihat dalam perkara ini Terdakwa ada beberapa kali mengucapkan kata “menghabisi” atau “habisi”, maka bisa dikatakan Terdakwa serius dalam berkata jika dilihat dari intensitas atau frekuensinya;
- Bahwa bisa saja dianggap sebagai candaan jika kata “menghabisi” atau “habisi” di suatu wilayah sering diucapkan sebagai candaan, hal tersebut dilihat lagi dari konteks ucapannya, namun jika ada kejadian yang mengiringi seperti ucapan yang diucapkan sebelumnya, maka ucapan tersebut tidak dapat diartikan sebagai candaan;
- Bahwa mimik dan intonasi saat berbicara juga dapat mempengaruhi makna dari ucapan tersebut;
- Bahwa berdasarkan teori hubungan kedekatan antara seseorang dalam berbicara tidak bisa memaknai percakapan tersebut serius atau bercanda;
- Bahwa Menurut KBBI kata “habis” memiliki beberapa makna, seperti:  
a. Tidak ada yang tinggal lagi (karena sudah digunakan, dibagikan, dimakan, dan sebagainya); tidak bersisa: semua barang dalam gudang itu --  
terbakar b. Selesai: pertunjukan sudah hampir -- c. Tamat: bacalah buku itu sampai -- d. Sudah sampai pada batas waktu yang ditentukan: kontraknya telah -- e. Keluar biaya: untuk pergi ke tempat kerjanya, ia -- enam ribu rupiah setiap hari f. Sesudah; setelah: -- mandi dan sarapan, anak-anak berangkat ke sekolah g. Kalau begitu (tidak begitu); maka: --, sampai kapan kita dapat tahan hidup begini h. Akhir: hutangnya -- bulani. Bunuh: apa kita -- i dia di sini?
- Bahwa dalam teori kebahasaan kata “kita” bermakna lebih dari seorang, terdiri dari penutur dan pendengar, pendengar bisa saja 1 (satu) orang atau lebih;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 48 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dugaan pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 di dekat kebun milik Saksi Salur Amin di Dusun Leuhong Desa Si Urai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa membacok Korban dari arah belakang dengan cara mengayunkan parang ke bagian belakang leher Korban sebanyak 2 (dua) kali tanpa perlawanan dari Korban karena Korban langsung terjatuh;
- Bahwa dalam membacok Korban tersebut Terdakwa menggunakan parang milik Saksi Salur Amin yang Terdakwa ambil di kebun milik Saksi Salur Amin;
- Bahwa benar, Terdakwa sebelumnya ada meminta parang kepada Saksi Salur Amin, selain itu Terdakwa ada juga meminta tali dan karung kepada Saksi Salur Amin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi Rahmad di rumahnya yang berada di Dusun Baro Kota Gampong Kampung Baru Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Merah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Rahmad pergi ke rumah Korban yang berada di Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, sesampainya di rumah Korban Terdakwa bersama Saksi Rahmad bertemu dengan Korban dan Saudara Abdul Kaidir, selanjutnya Saudara Abdul Kaidir mengatakan kepada Terdakwa mengenai permasalahan gadai sepeda motor milik Terdakwa untuk mencari atau membeli Sabu, selanjutnya Saksi Rahmad bersama Saudara Abdul Kaidir membawa sepeda motor Honda Vario warna merah milik Terdakwa ke rumah ibu tiri Korban yang berada di Gampong krueng batu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, dan menggadaikan sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut kepada ibu tiri Korban dengan uang gadai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Saksi Rahmad bersama Saudara Abdul Kaidir langsung kembali ke rumah Korban, sesampainya Saksi Rahmad bersama Saudara Abdul Kaidir di rumah Korban kemudian Terdakwa bersama Saksi Rahmad berencana untuk meminjam sepeda motor milik Korban, dan saat itu Korban hanya mengetahui bahwa Terdakwa bersama Saksi Rahmad akan pergi mencari sabu ke daerah Nagan Raya, namun setelah Korban meminjamkan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor merek Honda Beat warna putih Terdakwa bersama Saksi Rahmad berencana pergi ke Medan Provinsi Sumatera Utara untuk mencari atau membeli sabu, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bersama Saksi

Halaman 49 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad berangkat ke Medan dengan menggunakan sepeda motor milik Korban tanpa sepengetahuan Korban, kemudian sesampainya di Medan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Rahmad tinggal di rumah abang ipar Saksi Rahmad yaitu Saudara Supardi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 06.30 WIB Saudara Supardi memakai sepeda motor milik Korban yang kami bawa tersebut selama 2 (dua) hari untuk mencari Narkotika jenis Sabu dan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saudara Supardi pulang berjalan kaki dan mengatakan bahwa sepeda motor telah ditangkap oleh pihak kepolisian Medan saat dibawa oleh kawan Saudara Supardi yang tidak diketahui identitasnya karena membawa Sabu dan kawan Saudara Supardi tersebut meminta tebusan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) agar sepeda motor tersebut bisa diambil kembali, kemudian Saudara Supardi bersedia menanggung sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disuruh usahakan oleh Saudara Supardi kepada Terdakwa bersama Saksi Rahmad, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa menelepon Korban dan memberitahukan kejadian tersebut sehingga Korban marah dan tidak mempercayai apa yang Terdakwa ceritakan tersebut, pada saat itu sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Saudara Supardi, Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi Rahmad akan menghabisi Korban jika terus-terusan mendesak Terdakwa tentang permasalahan sepeda motornya tersebut dengan kata-kata, "Bagaimana kita habisin di sini (dimedan)?", lalu dijawab oleh Saksi Rahmad, "jangan Gani!", selanjutnya pada malam hari Rabu tanggal 12 April 2023 Korban berangkat sendiri ke Medan dengan menggunakan mobil travel dengan membawa surat-surat sepeda motor miliknya, dan tiba di medan di rumah Saudara Supardi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 08.30 WIB, selanjutnya sesampainya Korban di medan tidak ada kejelasan tentang sepeda motor milik Korban tersebut karena sepeda motor tersebut baru bisa dikembalikan apabila sudah dibayar uang tebusannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB Korban bersama Terdakwa pulang ke Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan mobil travel dengan tujuan untuk mencari uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Saksi Rahmad tetap tinggal di medan untuk mengurus sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa bersama Korban tiba di Kota Fajar

Halaman 50 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan dan turun di rumah Korban, kemudian Terdakwa bersama Korban istirahat di dalam kamar Korban sambil tidur-tiduran, kemudian sekitar pukul 08.00 WIB datang Saudara Abdul Kaidir ke rumah Korban, dan saat itu Terdakwa bersama Korban dan Saudara Abdul Kaidir duduk-duduk di depan rumah Korban, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Korban mengajak Saudara Abdul Kaidir dan Terdakwa untuk pergi ke rumah Saksi Rahmad yang berada di Gampong Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan untuk menjumpai ayah Saksi Rahmad guna meminta pertanggungjawaban terhadap permasalahan sepeda motor Korban, kemudian setelah itu Terdakwa bersama Korban dan Saudara Abdul Kaidir pergi menggunakan sepeda motor bersama-sama dengan berbonceng 3 pada 1 sepeda motor. Saudara Abdul Kaidir yang membawa sepeda motor, Korban di tengah, dan Terdakwa duduk di belakang, sesampainya di rumah Saksi Rahmad kami bertemu dengan ayah Saksi Rahmad, dan saat itu Korban menceritakan kejadian mengenai sepeda motor miliknya yang dibawa ke Medan oleh Saksi Rahmad bersama Terdakwa dan sepeda motor tersebut di tangkap di Medan dan minta tebusan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian ayah Saksi Rahmad menanyakan dimana keberadaan Saksi Rahmad, lalu dijawab oleh Korban bahwa Saksi Rahmad masih berada di Medan, kemudian ayah Saksi Rahmad mengatakan agar uang tersebut dibagi dua dengan Terdakwa karena Terdakwa juga ikut bertanggung jawab terhadap sepeda motor milik Korban tersebut, dan ayah Saksi Rahmad bersedia menanggung sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa juga mengatakan bahwa bersedia menanggung sisanya yang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lagi, setelah itu ayah Saksi Rahmad mengatakan agar kami kembali lagi sore hari untuk mengambil uang tersebut di rumahnya, selanjutnya Terdakwa, Korban, dan Saudara Abdul Kaidir kembali ke rumah Korban dan kemudian Korban mengantar Saudara Abdul Kaidir pulang ke rumahnya, dan Terdakwa menunggu di rumah Korban, tidak berapa lama kemudian Korban kembali setelah mengantar Saudara Abdul Kaidir. Setelah itu sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa meminta tolong kepada Korban untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah Terdakwa di Gampong Simpang Dua Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan untuk mengganti baju, kemudian Korban meminjam sepeda motor milik temannya dan mengantarkan Terdakwa ke rumah Terdakwa untuk mengganti baju, setelah itu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Rahmad menggunakan HP milik Korban dan menyuruh

Halaman 51 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rahmad untuk pulang ke Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan karena permasalahan sepeda motor tersebut sudah ditangani oleh Saudara Lamang yang tinggal di Manggamat Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang bersama Korban mengendarai sepeda motor di Gampong Simpang Dua Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan Terdakwa berjumpa dengan Saksi Salur Amin dan saat itu Saksi Salur Amin meminta bayar hutangnya kepada Terdakwa sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jawab bahwa saat ini Terdakwa belum mempunyai uang, dan saat itu Terdakwa memberikan KTP Terdakwa kepada Saksi Salur Amin sebagai pegangan dan Saksi Salur Amin juga meminta nomor HP Terdakwa, namun dikarenakan Terdakwa tidak memiliki HP kemudian Terdakwa menyuruh Korban untuk memberikan nomor HPnya kepada Saksi Salur Amin, setelah itu Terdakwa bersama Korban pergi ke rumah ayah Saksi Rahmad untuk mengambil uang sesuai janji dari ayah Saksi Rahmad untuk datang lagi sore hari mengambil uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rumahnya yang berada di Gampong Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya setelah mengambil uang tersebut Terdakwa bersama Korban pulang kembali ke rumah Korban, dan sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa berbuka puasa di rumah Korban bersama Korban dan keluarganya, setelah itu Terdakwa bersama Korban duduk-duduk di depan rumah Korban sampai pukul 22.00 WIB, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Korban untuk mengantar Terdakwa pulang ke Gampong Simpang Dua Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, dan Korban kembali meminjam sepeda motor milik temannya untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke Gampong Simpang Dua Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, setelah itu sekitar pukul 24.00 WIB Korban pulang ke rumahnya yang berada di Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan sendirian dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa baru bangun tidur di rumah keluarga Terdakwa di Desa Lawee Meulang, lalu Terdakwa meminjam HP milik teman Terdakwa tidur malam itu bernama Saudara Rasi untuk menelepon Saksi Salur Amin, Terdakwa katakan kepada Saksi Salur Amin agar menjemput Terdakwa di rumah saudara Terdakwa tersebut di Lawee Meulang Kecamatan Kluet Tengah, dan Terdakwa mau ikut Saksi Salur Amin ke kebunnya yang berada di Dusun Leuhong Desa Siurai-urai Kecamatan Kluet

Halaman 52 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kabupaten Aceh Selatan, saat itu tidak beberapa lama kemudian Saksi Salur Amin mendatangi rumah saudara Terdakwa di Lawee Meulang tersebut, dan Terdakwa bersama Saksi Salur Amin pergi ke kebun Saksi Salur Amin saat itu juga. Setiba di kebun Saksi Salur Amin sekitar pukul 12.30 WIB saat itu sudah ada Saudara Jardi Kasman yang merupakan teman Saksi Salur yang baru Terdakwa kenal saat itu, tepatnya di pondok 2 milik Saksi Salur Amin, kami bertiga mengobrol sambil makan mie, lalu Terdakwa katakan kepada Saksi Salur Amin saat itu, "apa ada sabu-sabu?", dijawab Saksi Salur Amin saat itu "tidak ada". Lalu Terdakwa teringat jika nomor Korban ada di HP milik Saksi Salur Amin. Selanjutnya Terdakwa meminjam HP milik Saksi Salur Amin, lalu Terdakwa menghubungi Korban menggunakan HP tersebut, saat itu terhubung dengan Korban, lalu Terdakwa katakan kepada korban, "apa bisa kamu kemari (Menggamat/ kampung Terdakwa)?", Korban menjawab "boleh", lalu Terdakwa katakan lagi, "kalau jadi kamu kemari, kamu bawa Rahmad dan kamu bawa juga barang itu (sabu-sabu) paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu kita pergi ke tempat Bang Lamang (salah satu tokoh yang kami segani)". Lalu korban menjawab, "boleh juga, tapi saya mandi dulu", lalu Terdakwa katakan lagi kepada Korban, "nanti kalau kamu sudah sampai ke Desa Koto, kamu telepon saya kembali biar nanti saya jemput kamu di sana", lalu dijawab Korban, "boleh". Setelah itu telepon terputus. Lalu Terdakwa menunggu Korban menghubungi kembali di pondok bersama Saksi Salur Amin, saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Salur Amin, "apa ada tali?", Saksi Salur Amin menjawab, "itu bisa? (sambil menunjukan tali nilon warna putih)", Terdakwa kembali bertanya, "kalau karung ada?", Saksi Salur Amin menjawab, "itu ada karung", Terdakwa mengatakan, "karungnya kecil sekali, yang besar ada?", Saksi Salur Amin mengatakan, "tidak ada, hanya itu yang ada", Terdakwa kemudian kembali bertanya, "kalau parang ada?", Saksi Salur Amin menjawab, "parang ini yang ada, (saat itu salur sedang memegang parang sambil memotong buah sawit di pondok 1), untuk apa ?", Terdakwa menjawab, "nanti kayaknya ada yang mau saya habisi", lalu Saksi Salur Amin bertanya, "siapa?", Terdakwa menjawab, "nanti kamu akan tahu sendiri". Kemudian saat itu juga Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Salur Amin yang sedang bekerja membelah buah sawit di pondok 1 menuju pondok ke 2, kemudian kira-kira 1 (satu) jam kemudian Saksi Salur Amin memanggil Terdakwa, dan mengatakan "ini ada telepon dari Iqbal, katanya mereka jatuh honda di atas Gunung Paya Ateuk, mereka meminta jemput", Terdakwa

Halaman 53 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

katakan, “bagaimana mau jemput? saya tidak ada Honda”. Lalu tidak lama kemudian masuk panggilan HP dari Korban ke HP milik Saksi Salur Amin, saat itu Terdakwa yang terima HP Korban, Korban mengatakan kalau mereka sudah mau sampai di Desa Koto, kemudian Terdakwa katakan kepada Saksi Salur Amin, “mereka sudah sampai di Desa Koto”, saat itulah Saksi Salur Amin memanggil dan menyuruh Saudara Jardi Kasman di pondok 2 untuk menjemput Korban dan Saksi Rahmad dengan menggunakan sepeda motor Scoopy milik Saksi Salur Amin untuk dibawa ke kebun milik Saksi Salur Amin, selanjutnya saat itu Terdakwa menunggu di pondok 2, sedangkan Saksi Salur Amin melanjutkan pekerjaannya di Pondok 1. Tidak lama kemudian Korban bersama Saksi Rahmad tiba di kebun sekitar pukul 15.30 WIB, kami duduk bersama di dalam pondok 2, saat itu Korban mengatakan kepada Terdakwa, “bagaimana ini Gam?”, lalu Terdakwa jawab, “kamu lama sekali, kita pakai saja sabu yang kamu bawa itu, karena sabu milik Salur sudah kita kasih ke Bang Lamang, jadi kita ganti punya Salur”, lalu kami bersama-sama memakai sabu yang dibawa Korban saat itu, tidak beberapa lama kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa mengatakan kepada korban, “ayo, kita pergi ke rumah Bang Lamang!”, lalu kami langsung meninggalkan pondok 2 tersebut dengan urutan Saksi Rahmad yang pertama turun dari pondok 2, selanjutnya diikuti oleh Korban, dan kemudian Terdakwa ikut turun. Lalu Terdakwa sempat bertanya saat itu kepada Saksi Salur Amin, “dimana kamu taruh yang tadi (parang)?”, kemudian Saksi Salur Amin menjawab, “disana di tempat tadi (di tempat potong buah sawit atau di pondok 1), kemudian Terdakwa terus berjalan menuju pondok di belakang Korban, saat itu Korban sambil berjalan menuju pondok 1 mengatakan kepada Terdakwa, “kalau kamu tidak selesaikan masalah sepeda motor saya, kamu akan saya masukkan ke dalam sel”, saat itu Terdakwa diam saja mendengarnya. Sesampainya di pondok 1, saat itu Korban langsung berjalan menuju keluar kebun, kemudian Terdakwa singgah untuk mengambil parang milik Saksi Salur Amin yang diletakkan di atas meja tempat memotong buah sawit, posisi Saksi Rahmad di samping pondok sedang memetik buah jagung, lalu Saksi Rahmad menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa, “untuk apa parang itu?”, lalu Terdakwa jawab, “mau kuhabisi Iqbal”, Saksi Rahmad berkata “jangan bercanda”, lalu Terdakwa dan Saksi Rahmad langsung keluar kebun menyusul Korban. lalu Terdakwa saat itu langsung mendekati posisi Korban sambil memegang sebilah parang, sedangkan Saksi Rahmad berjalan menuju parkir sepeda motor, dan beberapa meter sampai jalan lintas

Halaman 54 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masuk ke kebun Saksi Salur Amin, Korban masih berada di depan Terdakwa, saat itulah Terdakwa memukulkan parang yang Terdakwa pegang ke arah leher belakang Korban sebanyak 2 (dua) kali, di sebelah kanan belakang leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan di sebelah kiri leher belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, saat itu juga Korban langsung terjatuh, setelah itu Terdakwa mendorong badan korban ke arah dalam parit pinggir jalan kira-kira berjarak 1,5 (satu koma lima) meter, kemudian tiba Saksi Rahmad berjalan menuju ke arah Terdakwa, lalu turun dari sepeda motor berjarak lebih kurang 6 (enam) meter dari posisi Terdakwa, lalu Terdakwa katakan kepada Saksi Rahmad, "tolong angkat ini dulu (tubuh korban)!", lalu Saksi Rahmad menjawab, "kemana kita angkat?", lalu Terdakwa jawab, "kesana (mengarah ke dalam semak)". Setelah itu Terdakwa meninggalkan parang tersebut di TKP, karena Terdakwa saat itu bersama Saksi Rahmad mengangkat tubuh Korban, Terdakwa mengangkat kedua kaki korban, sedangkan Saksi Rahmad memegang baju korban dengan posisi korban dalam keadaan telungkup, lalu korban kami bawa ke arah semak pinggir jalan, beberapa meter berjalan saat itu korban terlepas dari pegangan Terdakwa dan Saksi Rahmad, tubuh korban terjatuh, lalu Saksi Rahmad meninggalkan korban dan menuju tempat parkir sepeda motor, dan Terdakwa saat itu sempat merogoh kantong celana korban dan Terdakwa mengambil uang serta HP milik korban dari kantong celana korban, kemudian Terdakwa merasa tubuh korban terlalu dekat dengan jalan lintas, selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi Rahmad untuk mengangkat kembali tubuh korban, Saksi Rahmad mendatangi Terdakwa dan lalu tubuh korban kami geser beberapa meter ke arah semak-semak dan saat di jalan berlobang tubuh korban jatuh lagi, saat itu Terdakwa merasa tubuh korban sudah tidak terlihat dari jalan lintas dan ditutupi tumbuhan (semak), kemudian kami meninggalkan tubuh korban ditempat tersebut dan saat itu juga Terdakwa mendengar Saksi Salur Amin mengatakan kepada Terdakwa dari jarak lebih kurang 15 (lima belas) meter, "jangan disitu kalian buang! habis kalian nanti, ketahuan mampus kalian". Lalu Terdakwa balik menuju TKP untuk mengambil parang yang Terdakwa tinggalkan, Saksi Rahmad hanya diam saja saat itu, lalu Terdakwa teringat jaket lee warna biru milik Terdakwa tertinggal di pondok 2, Terdakwa berlari sambil memegang parang menuju pondok 2, sesampai di dalam kebun dekat pintu masuk Terdakwa berjumpa Saksi Salur Amin bersama dengan Saudara Jardi Kasman, Saksi Salur Amin melarang Terdakwa untuk masuk ke dalam kebunnya dengan berkata, "jangan kamu masuk, jangan kamu bawa masuk parang itu ke kebun

Halaman 55 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya”, lalu parang yang Terdakwa pegang Terdakwa colokkan ke dalam semak-semak dekat pintu masuk kebun, saat itu Saksi Salur Amin dan Saudara Jardi Kasman melihat Terdakwa mencolok atau menaruh parang saat itu, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Salur Amin, “saya mau ambil jaket yang tertinggal di pondok 2”, Saksi Salur Amin saat itu hanya diam saja, lalu Terdakwa langsung berlari menuju pondok 2 mengambil jaket Terdakwa, setelah jaket Terdakwa ambil lalu Terdakwa balik keluar pintu kebun, saat itu Terdakwa tidak melihat Saksi Salur Amin serta Saudara Jardi Kasman di depan pintu masuk kebun lagi, lalu Terdakwa terus keluar menuju jalan lintas kebun di tempat Saksi Rahmad menunggu Terdakwa, selanjutnya saat itu juga Terdakwa dan Saksi Rahmad pergi meninggalkan TKP dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna biru, saat itu Saksi Rahmad yang membawa sepeda motor dan Terdakwa duduk di belakang, lalu setelah berjalan sekitar lebih kurang beberapa meter Terdakwa menyuruh berhenti sepeda motor tersebut karena salah arah, kemudian Terdakwa yang membawa sepeda motor dan Saksi Rahmad duduk di belakang menuju ke arah jembatan gantung Gampong Siurai-urai, selanjutnya sesampai di dekat jembatan tersebut kami berhenti dan pergi menuju ke sungai di bawah jembatan gantung tersebut untuk mencuci baju dan celana yang terkena darah korban, setelah itu kami kembali ke sepeda motor dan melanjutkan perjalanan pergi ke arah Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan melewati jalan potong yang mana jalan tersebut tembus ke lokasi kebun sawit di belakang rumah orang tua temannya Saksi Rahmad yaitu Saudara Dumairi yang berada di Gampong Pulo le Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, lalu sesampainya di sana sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Rahmad pergi dengan menggunakan sepeda motor sendirian menjemput temannya tersebut yaitu Saudara Dumairi, sedangkan Terdakwa tinggal sendirian di kebun sawit tersebut, tidak lama kemudian Saksi Rahmad kembali bersama temannya yaitu Saudara Dumairi tersebut ke kebun tempat Terdakwa ditinggalkan oleh Saksi Rahmad, kemudian Terdakwa dan Saksi Rahmad beserta Saudara Dumairi duduk-duduk di kebun tersebut, tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa pamit kepada Saksi Rahmad karena ada yang menjemput Terdakwa dan Terdakwa pergi berjalan kaki arah jalan besar, dan saat itu Terdakwa dijemput oleh Saudari Anggie Septia dengan menggunakan sepeda motor miliknya, setelah itu Terdakwa singgah sebentar di rumah Saudari Anggie Septia, kemudian setelah itu Terdakwa pergi berjalan kaki sendirian menuju ke arah

Halaman 56 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegunungan di belakang rumah Saudari Anggie Septia dan bersembunyi di pegunungan tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa awalnya menyuruh datang Korban ke kebun bukan untuk Terdakwa habisi, melainkan untuk menyelesaikan masalah tebusan sepeda motor tersebut pada Saudara Lamang, namun karena Korban terlalu cerewet sehingga Terdakwa habisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat seberapa kuat tenaga yang Terdakwa keluarkan untuk membacok leher bagian belakang Korban, selain itu pada saat itu Terdakwa seperti kurang sadar saat membacok Korban;
- Bahwa saat menggunakan sabu di pondok 1 tersebut tidak bertujuan untuk mengulur waktu;
- Bahwa Korban tidak sempat berteriak setelah Terdakwa bacok, melainkan langsung terjatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menebas atau membacok Korban di bagian dada;
- Bahwa Terdakwa ada merasa bagian kaki Korban masih bergerak-gerak sedikit pada saat Terdakwa angkat tubuh Korban, yang mana pada saat itu Terdakwa mengangkat bagian kaki Korban, sedangkan Saksi Rahmad bagian kerah baju Korban;
- Bahwa setelah pembacokan tersebut Terdakwa mengambil uang Korban senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sebuah HP;
- Bahwa uang senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa pada saat dalam pelarian;
- Bahwa pada saat pelarian Terdakwa ada merasa menyesal dan takut karena perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa sempat menebas atau memotong dahan pohon asam sebelum membacok Korban, tanpa tujuan khusus, hanya menebang-menebang begitu saja, bukan untuk mengetes ketajaman parang;
- Bahwa tidak terpikirkan lagi resiko sebelum Terdakwa melakukan perbuatan pembacokan pada Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas apa yang sudah Terdakwa lakukan kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rahmad tidak mengubur atau melakukan hal lain agar jasad Korban tidak terlihat karena pada saat itu sudah panik;
- Bahwa tidak ada perwakilan dari keluarga Terdakwa atau ibu Terdakwa yang datang ke rumah keluarga Korban karena tidak dibolehkan oleh

Halaman 57 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa Terdakwa, akhirnya yang bertemu antara para perangkat desa Terdakwa dengan Korban saja;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki masalah serupa;
- Bahwa Terdakwa dengan yang lainnya menghisap sabu di kebun Saksi Salur Amin kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Muncul niat dari Terdakwa untuk membacok Korban pada saat turun dari pondok saat Korban mengatakan akan memasukkan Terdakwa ke dalam penjara;
- Bahwa niat Terdakwa saat mengambil parang memang untuk membunuh, bukan untuk sekedar melukai Korban, karena tujuannya untuk menghilangkan masalah;
- Bahwa menurut Terdakwa ada sedikit pengaruh sabu terkait pembacokan yang Terdakwa lakukan pada Korban tersebut, makanya Terdakwa cepat terpancing emosi dan tidak bisa berpikir panjang;
- Bahwa hubungan Terdakwa sebelum permasalahan ini dengan Korban baik-baik saja;
- Bahwa Saksi Rahmad tidak ada ikut membacok atau melukai Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Saksi Rahmad untuk mengangkat tubuh Korban, Terdakwa hanya meminta tolong angkat tubuh Korban pada Saksi Rahmad, tanpa terancam spontan Saksi Rahmad mengangkat tubuh Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa benda tajam seperti parang ke kebun;
- Bahwa tidak ada terjadi perdebatan saat duduk di pondok sebelum pembacokan;
- Bahwa tidak ada membicarakan atau merencanakan pembacokan pada Korban dengan Saksi Rahmad sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa terlampir dari Berita Acara Penyidikan bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Visum Et Repertum dengan Nomor: VER/12/IV/2023 tanggal 28 April 2023 atas nama Korban M. IQBAL yang ditandatangani oleh dr. Rika Mayasari. Bahwa Hasil visum korban setelah diperiksa diantaranya RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan:

Halaman 58 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Ditemukan gelang karet warna hitam di tangan kanan dan ikat pinggang warna silver;
- Baju kemeja flanel motif kotak-kotak warna hitam abu-abu panjang tangan, terdapat robek di baju dada kiri sepanjang 10 (sepuluh) sentimeter, dan terdapat bercak darah di baju;
- Terdapat robek di bagian lutut kanan dan terdapat bercak darah di celana korban;
- Kaku mayat ditemukan di tangan dan kaki;
- Lebam mayat tidak ditemukan;
- Mata kanan dan mata kiri terbuka dengan lebar 0,5 cm;
- Terdapat luka lecet di hidung dengan panjang 2 cm dan lebar 1 cm;
- Terdapat luka robek di bagian dada kiri dengan panjang 10 cm, lebar 4 cm, dan dalam 1,5cm;
- Terdapat luka bacok di bagian leher, mulai dari depan sampai ke bagian  $\frac{1}{4}$  seluruh bagian leher belakang dengan panjang 22 cm dan dalam 6 cm;
- Luka sayat di jari manis tangan kanan dengan panjang 1 cm;
- Tidak terdapat patah tulang;
- Tidak ditemukan tanda pembusukan, namun terdapat perubahan warna kulit di bagian bawah;
- Bagian kuku lebih pucat dari warna kulit tubuh;
- Dan lain-lain sebagainya;

2. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 140/B-489/KF/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 atas nama korban M. IQBAL yang ditandatangani oleh sdr. Sudirman selaku Kepala Desa/Keuchik Kota Fajar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam abu-abu;
2. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
3. 1 (satu) buah gelang karet warna hitam;
4. 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua dengan Nomor Polisi: BL 6240 TU atas nama Siti Hajar;
5. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
6. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam;
7. 1 (satu) lembar jaket Lee warna biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit HP android merek Realme warna biru;
9. 1 (satu) lembar baju oblong warna abu-abu kebiruan;
10. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
11. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna biru tanpa nomor polisi;
12. 1 (satu) buah HP android merek Xiaomi warna gold;
13. 1 (satu) buah HP android merek Samsung warna hitam;
14. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar waktu dan tempat kejadian perkara terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 16.30 WIB sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari pintu masuk kebun Saksi Salur Amin di Desa Si Urai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
2. Bahwa sebelum kejadian pembacokan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi Rahmad di rumahnya yang berada di Dusun Baro Kota Gampong Kampung Baru Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan untuk menggadaikan sepeda motor Honda Vario warna merah milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memperoleh uang gadai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Terdakwa bersama Saksi Rahmad meminjam sepeda motor milik Korban, dengan alasan akan pergi mencari sabu ke daerah Nagan Raya. setelah Korban meminjamkan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor merek Honda Beat warna putih Terdakwa bersama Saksi Rahmad berencana pergi ke Medan untuk mencari atau membeli sabu. Sesampainya di Medan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Rahmad tinggal di rumah abang ipar Saksi Rahmad yaitu Saudara Supardi, selanjutnya Saudara Supardi memakai sepeda motor milik Korban yang kami bawa tersebut selama 2 (dua) hari untuk mencari Narkotika jenis Sabu dan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saudara Supardi pulang berjalan kaki dan mengatakan bahwa sepeda motor telah ditangkap oleh pihak kepolisian

Halaman 60 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Medan saat dibawa oleh kawan Saudara Supardi yang tidak diketahui identitasnya karena membawa Sabu dan kawan Saudara Supardi tersebut meminta tebusan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) agar sepeda motor tersebut bisa diambil kembali. Saudara Supardi bersedia menanggung sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disuruh usahakan oleh Saudara Supardi kepada Terdakwa bersama Saksi Rahmad. kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa menelepon Korban dan memberitahukan kejadian tersebut sehingga Korban marah dan tidak mempercayai apa yang Terdakwa ceritakan tersebut. Pada saat itu sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Saudara Supardi, Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi Rahmad akan menghabisi Korban jika terus-terusan mendesak Terdakwa tentang permasalahan sepeda motornya tersebut dengan kata-kata, "Bagaimana kita habis di sini (dimedan)?", lalu dijawab oleh Saksi Rahmad, "jangan Gam!";

3. Bahwa pada malam hari Rabu tanggal 12 April 2023 Korban berangkat sendirian ke Medan dengan menggunakan mobil travel dengan membawa surat-surat sepeda motor miliknya, sesampainya Korban di medan tidak ada kejelasan tentang sepeda motor milik Korban tersebut karena sepeda motor tersebut baru bisa dikembalikan apabila sudah dibayar uang tebusannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB Korban bersama Terdakwa pulang ke Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan mobil travel dengan tujuan untuk mencari uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Saksi Rahmad tetap tinggal di medan untuk mengurus sepeda motor tersebut;

4. Bahwa Korban mengajak Saudara Abdul Kaidir dan Terdakwa untuk pergi ke rumah Saksi Rahmad yang berada di Gampong Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan untuk menjumpai ayah Saksi Rahmad guna meminta pertanggungjawaban terhadap permasalahan sepeda motor Korban. Ayah Saksi Rahmad mengatakan agar uang tersebut dibagi dua dengan Terdakwa karena Terdakwa juga ikut bertanggung jawab terhadap sepeda motor milik Korban tersebut, dan ayah Saksi Rahmad bersedia menanggung sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa juga mengatakan bahwa bersedia menanggung sisanya yang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lagi. Terdakwa menelepon Saksi Rahmad menggunakan HP milik Korban dan menyuruh Saksi Rahmad untuk pulang ke Kota Fajar Kecamatan Kluet



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Utara Kabupaten Aceh Selatan karena permasalahan sepeda motor tersebut sudah ditangani oleh Saudara Lamang yang tinggal di Manggamat Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.

5. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang bersama Korban mengendarai sepeda motor di Gampong Simpang Dua Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan Terdakwa berjumpa dengan Saksi Salur Amin dan saat itu Saksi Salur Amin meminta bayar hutangnya kepada Terdakwa sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jawab bahwa saat ini Terdakwa belum mempunyai uang, dan saat itu Terdakwa memberikan KTP Terdakwa kepada Saksi Salur Amin sebagai pegangan dan Saksi Salur Amin juga meminta nomor HP Terdakwa, namun dikarenakan Terdakwa tidak memiliki HP kemudian Terdakwa menyuruh Korban untuk memberikan nomor HPnya kepada Saksi Salur Amin;

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa baru bangun tidur di rumah keluarga Terdakwa di Desa Lawee Meulang, lalu Terdakwa meminjam HP milik teman Terdakwa bernama Saudara Rasi untuk menelepon Saksi Salur Amin, Terdakwa katakan kepada Saksi Salur Amin agar menjemput Terdakwa di rumah saudara Terdakwa tersebut di Lawee Meulang Kecamatan Kluet Tengah, dan Terdakwa mau ikut Saksi Salur Amin ke kebunnya yang berada di Dusun Leuhong Desa Siurai-urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, saat itu tidak beberapa lama kemudian Saksi Salur Amin mendatangi rumah Terdakwa di Lawee Meulang tersebut, dan Terdakwa bersama Saksi Salur Amin pergi ke kebun Saksi Salur Amin saat itu juga. Setiba di kebun Saksi Salur Amin sekitar pukul 12.30 WIB saat itu sudah ada Saudara Jardi Kasman yang merupakan teman Saksi Salur yang baru Terdakwa kenal saat itu, tepatnya di pondok 2 milik Saksi Salur Amin, kami bertiga mengobrol sambil makan mie, lalu Terdakwa katakan kepada Saksi Salur Amin saat itu, "apa ada sabu-sabu?", dijawab Saksi Salur Amin saat itu "tidak ada". Lalu Terdakwa teringat jika nomor Korban ada di HP milik Saksi Salur Amin. Selanjutnya Terdakwa meminjam HP milik Saksi Salur Amin, lalu Terdakwa menghubungi Korban menggunakan HP tersebut, saat itu terhubung dengan Korban, lalu Terdakwa katakan kepada korban, "apa bisa kamu kemari (Menggamat/ kampung Terdakwa)?", Korban menjawab "boleh", lalu Terdakwa katakan lagi, "kalau jadi kamu kemari, kamu bawa Rahmad dan kamu bawa juga barang itu (sabu-sabu) paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu kita pergi ke tempat Bang Lamang (salah

Halaman 62 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu tokoh yang kami segani)". Lalu korban menjawab, "boleh juga, tapi saya mandi dulu", lalu Terdakwa katakan lagi kepada Korban, "nanti kalau kamu sudah sampai ke Desa Koto, kamu telepon saya kembali biar nanti saya jemput kamu di sana", lalu dijawab Korban, "boleh". Setelah itu telepon terputus. Lalu Terdakwa menunggu Korban menghubungi kembali di pondok bersama Saksi Salur Amin, saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Salur Amin, "apa ada tali?", Saksi Salur Amin menjawab, "itu bisa? (sambil menunjukkan tali nilon warna putih)", Terdakwa kembali bertanya, "kalau karung ada?", Saksi Salur Amin menjawab, "itu ada karung", Terdakwa mengatakan, "karungnya kecil sekali, yang besar ada?", Saksi Salur Amin mengatakan, "tidak ada, hanya itu yang ada", Terdakwa kemudian kembali bertanya, "kalau parang ada?", Saksi Salur Amin menjawab, "parang ini yang ada, (saat itu salur sedang memegang parang sambil memotong buah sawit di pondok 1), untuk apa ?", Terdakwa menjawab, "nanti kayaknya ada yang mau saya habisi", lalu Saksi Salur Amin bertanya, "siapa?", Terdakwa menjawab, "nanti kamu akan tahu sendiri". Kemudian saat itu juga Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Salur Amin yang sedang bekerja membelah buah sawit di pondok 1 menuju pondok ke 2,

7. Bahwa 1 (satu) jam kemudian Saksi Salur Amin memanggil Terdakwa, dan mengatakan "ini ada telepon dari Iqbal, katanya mereka jatuh honda di atas Gunung Paya Ateuk, mereka meminta jemput", Terdakwa katakan, "bagaimana mau jemput? saya tidak ada Honda". Lalu tidak lama kemudian masuk panggilan HP dari Korban ke HP milik Saksi Salur Amin, saat itu Terdakwa yang terima HP Korban, Korban mengatakan kalau mereka sudah mau sampai di Desa Koto, kemudian Terdakwa katakan kepada Saksi Salur Amin, "mereka sudah sampai di Desa Koto", saat itulah Saksi Salur Amin memanggil dan menyuruh Saudara Jardi Kasman di pondok 2 untuk menjemput Korban dan Saksi Rahmad dengan menggunakan sepeda motor Scoopy milik Saksi Salur Amin untuk dibawa ke kebun milik Saksi Salur Amin, selanjutnya saat itu Terdakwa menunggu di pondok 2, sedangkan Saksi Salur Amin melanjutkan pekerjaannya di Pondok 1. Tidak lama kemudian Korban bersama Saksi Rahmad tiba di kebun sekitar pukul 15.30 WIB, kami duduk bersama di dalam pondok 2, saat itu Korban mengatakan kepada Terdakwa, "bagaimana ini Gam?", lalu Terdakwa jawab, "kamu lama sekali, kita pakai saja sabu yang kamu bawa itu, karena sabu milik Salur sudah kita kasih ke Bang Lamang, jadi kita ganti punya Salur", lalu kami bersama-sama memakai sabu yang dibawa Korban saat itu.





8. Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa mengatakan kepada korban, "ayo, kita pergi ke rumah Bang Lamang!", lalu kami langsung meninggalkan pondok 2 tersebut dengan urutan Saksi Rahmad yang pertama turun dari pondok 2, selanjutnya diikuti oleh Korban, dan kemudian Terdakwa ikut turun. Lalu Terdakwa sempat bertanya saat itu kepada Saksi Salur Amin, "dimana kamu taruh yang tadi (parang)?", kemudian Saksi Salur Amin menjawab, "disana di tempat tadi (di tempat potong buah sawit atau di pondok 1), kemudian Terdakwa terus berjalan menuju pondok di belakang Korban, saat itu Korban sambil berjalan menuju pondok 1 mengatakan kepada Terdakwa, "kalau kamu tidak selesaikan masalah sepeda motor saya, kamu akan saya masukkan ke dalam sel", saat itu Terdakwa diam saja mendengarnya. Sesampainya di pondok 1, saat itu Korban langsung berjalan menuju keluar kebun, kemudian Terdakwa singgah untuk mengambil parang milik Saksi Salur Amin yang diletakkan di atas meja tempat memotong buah sawit, posisi Saksi Rahmad di samping pondok sedang memetik buah jagung, lalu Saksi Rahmad menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa, "untuk apa parang itu?", lalu Terdakwa jawab, "mau kuhabisi Iqbal", Saksi Rahmad berkata "jangan bercanda", lalu Terdakwa dan Saksi Rahmad langsung keluar kebun menyusul Korban. lalu Terdakwa saat itu langsung mendekati posisi Korban sambil memegang sebilah parang, sedangkan Saksi Rahmad berjalan menuju parkir sepeda motor, dan beberapa meter sampai jalan lintas masuk ke kebun Saksi Salur Amin, Korban masih berada di depan Terdakwa, saat itulah Terdakwa memukulkan parang yang Terdakwa pegang ke arah leher belakang Korban sebanyak 2 (dua) kali, di sebelah kanan belakang leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan di sebelah kiri leher belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, saat itu juga Korban langsung terjatuh, setelah itu Terdakwa mendorong badan korban ke arah dalam parit pinggir jalan kira-kira berjarak 1,5 (satu koma lima) meter, kemudian tiba Saksi Rahmad berjalan menuju ke arah Terdakwa, lalu turun dari sepeda motor berjarak lebih kurang 6 (enam) meter dari posisi Terdakwa, lalu Terdakwa katakan kepada Saksi Rahmad, "tolong angkat ini dulu (tubuh korban)!", lalu Saksi Rahmad menjawab, "kemana kita angkat?", lalu Terdakwa jawab, "kesana (mengarah ke dalam semak)". Setelah itu Terdakwa meninggalkan parang tersebut di TKP, karena Terdakwa saat itu bersama Saksi Rahmad mengangkat tubuh Korban, Terdakwa mengangkat kedua kaki korban, sedangkan Saksi Rahmad memegang baju korban dengan posisi korban dalam keadaan telungkup,

Halaman 64 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn



lalu korban dibawa ke arah semak pinggir jalan, beberapa meter berjalan saat itu korban terlepas dari pegangan Terdakwa dan Saksi Rahmad, tubuh korban terjatuh, lalu Saksi Rahmad meninggalkan korban dan menuju tempat parkir sepeda motor, dan Terdakwa saat itu sempat merogoh kantong celana korban dan Terdakwa mengambil uang serta HP milik korban dari kantong celana korban, kemudian Terdakwa merasa tubuh korban terlalu dekat dengan jalan lintas, selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi Rahmad untuk mengangkat kembali tubuh korban, Saksi Rahmad mendatangi Terdakwa dan lalu tubuh korban kami geser beberapa meter ke arah semak-semak dan saat di jalan berlobang tubuh korban jatuh lagi, saat itu Terdakwa merasa tubuh korban sudah tidak terlihat dari jalan lintas dan ditutupi tumbuhan (semak), kemudian Terdakwa dan Saksi Rahmad meninggalkan tubuh korban ditempat tersebut.

9. Bahwa saat itu juga Terdakwa mendengar Saksi Salur Amin mengatakan kepada Terdakwa dari jarak lebih kurang 15 (lima belas) meter, "jangan disitu kalian buang! habis kalian nanti, ketahuan mampus kalian". Lalu Terdakwa balik menuju TKP untuk mengambil parang yang Terdakwa tinggalkan, Saksi Rahmad hanya diam saja saat itu, lalu Terdakwa teringat jaket lee warna biru milik Terdakwa tertinggal di pondok 2, Terdakwa berlari sambil memegang parang menuju pondok 2, sesampai di dalam kebun dekat pintu masuk Terdakwa berjumpa Saksi Salur Amin bersama dengan Saudara Jardi Kasman, Saksi Salur Amin melarang Terdakwa untuk masuk ke dalam kebunnya dengan berkata, "jangan kamu masuk, jangan kamu bawa masuk parang itu ke kebun saya", lalu parang yang Terdakwa pegang Terdakwa colokkan ke dalam semak-semak dekat pintu masuk kebun, saat itu Saksi Salur Amin dan Saudara Jardi Kasman melihat Terdakwa mencolok atau menaruh parang saat itu, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Salur Amin, "saya mau ambil jaket yang tertinggal di pondok 2", Saksi Salur Amin saat itu hanya diam saja, lalu Terdakwa langsung berlari menuju pondok 2 mengambil jaket Terdakwa, setelah jaket Terdakwa ambil lalu Terdakwa balik keluar pintu kebun, saat itu Terdakwa tidak melihat Saksi Salur Amin serta Saudara Jardi Kasman di depan pintu masuk kebun lagi, lalu Terdakwa terus keluar menuju jalan lintas kebun di tempat Saksi Rahmad menunggu Terdakwa;

10. Bahwa selanjutnya saat itu juga Terdakwa dan Saksi Rahmad pergi meninggalkan TKP dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna biru, pergi ke arah Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan



melewati jalan potong yang mana jalan tersebut tembus ke lokasi kebun sawit di belakang rumah orang tua temannya Saksi Rahmad yaitu Saudara Dumairi yang berada di Gampong Pulo le Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, lalu sesampainya di sana sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Rahmad pergi dengan menggunakan sepeda motor sendirian menjemput temannya tersebut yaitu Saudara Dumairi, sedangkan Terdakwa tinggal sendirian di kebun sawit tersebut, tidak lama kemudian Saksi Rahmad kembali bersama temannya yaitu Saudara Dumairi tersebut ke kebun tempat Terdakwa ditinggalkan oleh Saksi Rahmad, kemudian Terdakwa dan Saksi Rahmad beserta Saudara Dumairi duduk-duduk di kebun tersebut, tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa pamit kepada Saksi Rahmad karena ada yang menjemput Terdakwa dan Terdakwa pergi berjalan kaki arah jalan besar, dan saat itu Terdakwa dijemput oleh Saudari Anggie Septia dengan menggunakan sepeda motor miliknya, setelah itu Terdakwa singgah sebentar di rumah Saudari Anggie Septia, kemudian setelah itu Terdakwa pergi berjalan kaki sendirian menuju ke arah pegunungan di belakang rumah Saudari Anggie Septia dan bersembunyi di pegunungan tersebut;

11. Bahwa benar Saksi Ida Kasita ada melihat foto Korban di media sosial yang beredar dan dalam foto tersebut yang diduga adalah Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dan tergeletak di dalam semak-semak, selanjutnya Saksi Makhsalmina langsung pergi ke rumah Saksi Ida Kasita. Saksi Makhsalmina mengatakan kepada Saksi Ida Kasita bahwa Saksi akan mencari tahu kebenaran informasi tersebut. Setelah itu Saksi Makhsalmina menelepon Saksi Zamran untuk mengajak langsung pergi ke Polsek Kluet Tengah untuk menanyakan kebenaran tentang berita tersebut, dan pihak Polsek Kluet Tengah mengatakan bahwa benar berita tersebut dan Tempat Kejadian Perkara kejadian dugaan pembunuhan tersebut berada di Gampong Siurai - Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Makhsalmina Bersama Saksi Zamran langsung menuju ke Tempat Kejadian Perkara di Gampong Siurai – Urai, lalu sesampainya disana sudah ramai masyarakat serta pihak kepolisian dan Saksi Makhsalmina melihat benar bahwa korban yang ditemukan tersebut adalah M. Iqbal yang merupakan adik sepupu Saksi. Berselang 5 (lima) menit kemudian pihak kepolisian yang ada di Tempat Kejadian Perkara menyuruh Saksi untuk pergi ke Polsek Kluet Tengah dan sesampainya Saksi di Polsek Kluet Tengah Saksi Makhsalmina diambil

Halaman 66 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aceh Selatan guna pengusutan lebih lanjut;

12. Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum dengan Nomor: VER/12/IV/2023 tanggal 28 April 2023 atas nama Korban M. IQBAL yang ditandatangani oleh dr. Rika Mayasari. Bahwa Hasil visum korban setelah diperiksa diantaranya RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan:

- Ditemukan gelang karet warna hitam di tangan kanan dan ikat pinggang warna silver;
- Baju kemeja flanel motif kotak-kotak warna hitam abu-abu panjang tangan, terdapat robek di baju dada kiri sepanjang 10 (sepuluh) sentimeter, dan terdapat bercak darah di baju;
- Terdapat robek di bagian lutut kanan dan terdapat bercak darah di celana korban;
- Kaku mayat ditemukan di tangan dan kaki;
- Lebam mayat tidak ditemukan;
- Mata kanan dan mata kiri terbuka dengan lebar 0,5 cm;
- Terdapat luka lecet di hidung dengan panjang 2 cm dan lebar 1 cm;
- Terdapat luka robek di bagian dada kiri dengan panjang 10 cm, lebar 4 cm, dan dalam 1,5cm;
- Terdapat luka bacok di bagian leher, mulai dari depan sampai ke bagian  $\frac{1}{4}$  seluruh bagian leher belakang dengan panjang 22 cm dan dalam 6 cm;
- Luka sayat di jari manis tangan kanan dengan panjang 1 cm;
- Tidak terdapat patah tulang;
- Tidak ditemukan tanda pembusukan, namun terdapat perubahan warna kulit di bagian bawah;
- Bagian kuku lebih pucat dari warna kulit tubuh;
- Dan lain-lain sebagainya;

13. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 140/B-489/KF/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 atas nama korban M. IQBAL yang ditandatangani oleh sdr. SUDIRMAN selaku Kepala Desa/Keuchik Kota Fajar;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang serta terlampir dalam berkas

Halaman 67 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan rencana terlebih dahulu;
4. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah setiap orang atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Terdakwa **M. Nasir Bin Mahidon Alias Agam** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur "barangsiapa" tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja;**

Menimbang bahwa menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan





menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en Wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang bahwa menurut teori kehendak (*Wils-theorie*) dikemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de will*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan 'teori kehendak', maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan 'sengaja' adalah 'kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu' atau 'akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu';

Menimbang bahwa akan tetapi menurut doktrin lainnya yang menganut Teori Perkiraan (*Voorstellings-theorie*) telah menyangkal Teori Kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, dengan kata lain unsur 'kehendak' atau 'menghendaki dan mengetahui' dalam kaitannya dengan unsur 'kesengajaan' tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil karena maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil, maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam diri pelaku dapat dilihat dari 'keadaan serta tindakan pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum' yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya nyawa seseorang. Hilangnya nyawa ini timbul akibat perbuatan itu, tidak perlu terjadi segera, tetapi yang timbul kemudian juga dapat diklasifikasikan sebagainya hilangnya nyawa seseorang. Untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa. Perbuatan ini telah terpenuhi, cukup apabila dengan dilakukannya perbuatan itu, dapat dibayangkan atau diperkirakan akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa apabila uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan didapati hal-hal sebagai berikut bahwa benar waktu dan tempat kejadian perkara terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 16.30 WIB sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari pintu masuk kebun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Salur Amin di Desa Si Urai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian pembacokan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi Rahmad di rumahnya yang berada di Dusun Baro Kota Gampong Kampung Baru Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan untuk menggadaikan sepeda motor Honda Vario warna merah milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memperoleh uang gadai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Terdakwa bersama Saksi Rahmad meminjam sepeda motor milik Korban, dengan alasan akan pergi mencari sabu ke daerah Nagan Raya. setelah Korban meminjamkan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor merek Honda Beat warna putih Terdakwa bersama Saksi Rahmad berencana pergi ke Medan untuk mencari atau membeli sabu. Sesampainya di Medan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Rahmad tinggal di rumah abang ipar Saksi Rahmad yaitu Saudara Supardi, selanjutnya Saudara Supardi memakai sepeda motor milik Korban yang kami bawa tersebut selama 2 (dua) hari untuk mencari Narkotika jenis Sabu dan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saudara Supardi pulang berjalan kaki dan mengatakan bahwa sepeda motor telah ditangkap oleh pihak kepolisian Medan saat dibawa oleh kawan Saudara Supardi yang tidak diketahui identitasnya karena membawa Sabu dan kawan Saudara Supardi tersebut meminta tebusan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) agar sepeda motor tersebut bisa diambil kembali. Saudara Supardi bersedia menanggung sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disuruh usahakan oleh Saudara Supardi kepada Terdakwa bersama Saksi Rahmad. kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa menelepon Korban dan memberitahukan kejadian tersebut sehingga Korban marah dan tidak mempercayai apa yang Terdakwa ceritakan tersebut. Pada saat itu sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Saudara Supardi, Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi Rahmad akan menghabisi Korban **jika terus-terusan mendesak Terdakwa tentang permasalahan sepeda motornya** tersebut dengan kata-kata, **"Bagaimana kita habisin di sini (dimedan)?"**, lalu dijawab oleh Saksi Rahmad, **"jangan Gam!"**;

Menimbang, bahwa pada malam hari Rabu tanggal 12 April 2023 Korban berangkat sendirian ke Medan dengan menggunakan mobil travel dengan membawa surat-surat sepeda motor miliknya, sesampainya Korban di medan tidak ada kejelasan tentang sepeda motor milik Korban tersebut karena

Halaman 70 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut baru bisa dikembalikan apabila sudah dibayar uang tebusannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB Korban bersama Terdakwa pulang ke Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan mobil travel dengan tujuan untuk mencari uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Saksi Rahmad tetap tinggal di medan untuk mengurus sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Korban mengajak Saudara Abdul Kaidir dan Terdakwa untuk pergi ke rumah Saksi Rahmad yang berada di Gampong Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan untuk menjumpai ayah Saksi Rahmad guna meminta pertanggungjawaban terhadap permasalahan sepeda motor Korban. Ayah Saksi Rahmad mengatakan agar uang tersebut dibagi dua dengan Terdakwa karena Terdakwa juga ikut bertanggung jawab terhadap sepeda motor milik Korban tersebut, dan ayah Saksi Rahmad bersedia menanggung sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa juga mengatakan bahwa bersedia menanggung sisanya yang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lagi. Terdakwa menelepon Saksi Rahmad menggunakan HP milik Korban dan menyuruh Saksi Rahmad untuk pulang ke Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan karena permasalahan sepeda motor tersebut sudah ditangani oleh Saudara Lamang yang tinggal di Manggamat Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang bersama Korban mengendarai sepeda motor di Gampong Simpang Dua Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan Terdakwa berjumpa dengan Saksi Salur Amin dan saat itu Saksi Salur Amin meminta bayar hutangnya kepada Terdakwa sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jawab bahwa saat ini Terdakwa belum mempunyai uang, dan saat itu Terdakwa memberikan KTP Terdakwa kepada Saksi Salur Amin sebagai pegangan dan Saksi Salur Amin juga meminta nomor HP Terdakwa, namun dikarenakan Terdakwa tidak memiliki HP kemudian Terdakwa menyuruh Korban untuk memberikan nomor HPnya kepada Saksi Salur Amin;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa baru bangun tidur di rumah keluarga Terdakwa di Desa Lawee Meulang, lalu Terdakwa meminjam HP milik teman Terdakwa bernama Saudara Rasi untuk menelepon Saksi Salur Amin, Terdakwa katakan kepada Saksi Salur Amin agar menjemput Terdakwa di rumah saudara Terdakwa

Halaman 71 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn



tersebut di Lawee Meulang Kecamatan Kluet Tengah, dan Terdakwa mau ikut Saksi Salur Amin ke kebunnya yang berada di Dusun Leuhong Desa Siurai-urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, saat itu tidak beberapa lama kemudian Saksi Salur Amin mendatangi rumah Terdakwa di Lawee Meulang tersebut, dan Terdakwa bersama Saksi Salur Amin pergi ke kebun Saksi Salur Amin saat itu juga. Setiba di kebun Saksi Salur Amin sekitar pukul 12.30 WIB saat itu sudah ada Saudara Jardi Kasman yang merupakan teman Saksi Salur yang baru Terdakwa kenal saat itu, tepatnya di pondok 2 milik Saksi Salur Amin, kami bertiga mengobrol sambil makan mie, lalu Terdakwa katakan kepada Saksi Salur Amin saat itu, "apa ada sabu-sabu?", dijawab Saksi Salur Amin saat itu "tidak ada". Lalu Terdakwa teringat jika nomor Korban ada di HP milik Saksi Salur Amin. Selanjutnya Terdakwa meminjam HP milik Saksi Salur Amin, lalu Terdakwa menghubungi Korban menggunakan HP tersebut, saat itu terhubung dengan Korban, lalu Terdakwa katakan kepada korban, "apa bisa kamu kemari (Menggamat/ kampung Terdakwa)?", Korban menjawab "boleh", lalu Terdakwa katakan lagi, "kalau jadi kamu kemari, kamu bawa Rahmad dan kamu bawa juga barang itu (sabu-sabu) paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu kita pergi ke tempat Bang Lamang (salah satu tokoh yang kami segani)". Lalu korban menjawab, "boleh juga, tapi saya mandi dulu", lalu Terdakwa katakan lagi kepada Korban, "nanti kalau kamu sudah sampai ke Desa Koto, kamu telepon saya kembali biar nanti saya jemput kamu di sana", lalu dijawab Korban, "boleh". Setelah itu telepon terputus. Lalu Terdakwa menunggu Korban menghubungi kembali di pondok bersama Saksi Salur Amin, saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Salur Amin, "**apa ada tali?**", Saksi Salur Amin menjawab, "**itu bisa? (sambil menunjukan tali nilon warna putih)**", Terdakwa kembali bertanya, "**kalau karung ada?**", Saksi Salur Amin menjawab, "**itu ada karung**", Terdakwa mengatakan, "**karungnya kecil sekali, yang besar ada?**", Saksi Salur Amin mengatakan, "**tidak ada, hanya itu yang ada**", Terdakwa kemudian kembali bertanya, "**kalau parang ada?**", Saksi Salur Amin menjawab, "**parang ini yang ada, (saat itu salur sedang memegang parang sambil memotong buah sawit di pondok 1), untuk apa ?**", Terdakwa menjawab, "**nanti kayaknya ada yang mau saya habisi**", lalu Saksi Salur Amin bertanya, "**siapa?**", Terdakwa menjawab, "**nanti kamu akan tahu sendiri**". Kemudian saat itu juga Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Salur Amin yang sedang bekerja membelah buah sawit di pondok 1 menuju pondok ke 2;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) jam kemudian Saksi Salur Amin memanggil Terdakwa, dan mengatakan "ini ada telepon dari Iqbal, katanya mereka jatuh honda di atas Gunung Paya Ateuk, mereka meminta jemput", Terdakwa katakan, "bagaimana mau jemput? saya tidak ada Honda". Lalu tidak lama kemudian masuk panggilan HP dari Korban ke HP milik Saksi Salur Amin, saat itu Terdakwa yang terima HP Korban, Korban mengatakan kalau mereka sudah mau sampai di Desa Koto, kemudian Terdakwa katakan kepada Saksi Salur Amin, "mereka sudah sampai di Desa Koto", saat itulah Saksi Salur Amin memanggil dan menyuruh Saudara Jardi Kasman di pondok 2 untuk menjemput Korban dan Saksi Rahmad dengan menggunakan sepeda motor Scoopy milik Saksi Salur Amin untuk dibawa ke kebun milik Saksi Salur Amin, selanjutnya saat itu Terdakwa menunggu di pondok 2, sedangkan Saksi Salur Amin melanjutkan pekerjaannya di Pondok 1. Tidak lama kemudian Korban bersama Saksi Rahmad tiba di kebun sekitar pukul 15.30 WIB, kami duduk bersama di dalam pondok 2, saat itu Korban mengatakan kepada Terdakwa, "bagaimana ini Gam?", lalu Terdakwa jawab, "kamu lama sekali, kita pakai saja sabu yang kamu bawa itu, karena sabu milik Salur sudah kita kasih ke Bang Lamang, jadi kita ganti punya Salur", lalu kami bersama-sama memakai sabu yang dibawa Korban saat itu;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa mengatakan kepada korban, "ayo, kita pergi ke rumah Bang Lamang!", lalu kami langsung meninggalkan pondok 2 tersebut dengan urutan Saksi Rahmad yang pertama turun dari pondok 2, selanjutnya diikuti oleh Korban, dan kemudian Terdakwa ikut turun. Lalu **Terdakwa sempat bertanya saat itu kepada Saksi Salur Amin, "dimana kamu taruh yang tadi (parang)?"**, kemudian Saksi Salur Amin menjawab, **"disana di tempat tadi (di tempat potong buah sawit atau di pondok 1)**, kemudian Terdakwa terus berjalan menuju pondok di belakang Korban, saat itu Korban sambil berjalan menuju pondok 1 mengatakan kepada Terdakwa, **"kalau kamu tidak selesaikan masalah sepeda motor saya, kamu akan saya masukkan ke dalam sel"**, saat itu Terdakwa diam saja mendengarnya. Sesampainya di pondok 1, saat itu Korban langsung berjalan menuju keluar kebun, kemudian Terdakwa singgah untuk mengambil parang milik Saksi Salur Amin yang diletakkan di atas meja tempat memotong buah sawit, posisi Saksi Rahmad di samping pondok sedang memetik buah jagung, lalu **Saksi Rahmad menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa, "untuk apa parang itu?"**, lalu **Terdakwa jawab, "mau kuhabisi Iqbal"**, **Saksi Rahmad berkata "jangan bercanda"**, lalu Terdakwa dan Saksi

Halaman 73 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn





Rahmad langsung keluar kebun menyusul Korban. lalu Terdakwa saat itu langsung mendekati posisi Korban sambil memegang sebilah parang, sedangkan Saksi Rahmad berjalan menuju parkir sepeda motor, dan beberapa meter sampai jalan lintas masuk ke kebun Saksi Salur Amin, Korban masih berada di depan Terdakwa, saat itulah **Terdakwa memukulkan parang yang Terdakwa pegang ke arah leher belakang Korban sebanyak 2 (dua) kali, di sebelah kanan belakang leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan di sebelah kiri leher belakang korban sebanyak 1 (satu) kali**, saat itu juga Korban langsung terjatuh, setelah itu Terdakwa mendorong badan korban ke arah dalam parit pinggir jalan kira-kira berjarak 1,5 (satu koma lima) meter, kemudian tiba Saksi Rahmad berjalan menuju ke arah Terdakwa, lalu turun dari sepeda motor berjarak lebih kurang 6 (enam) meter dari posisi Terdakwa, lalu **Terdakwa katakan kepada Saksi Rahmad, “tolong angkat ini dulu (tubuh korban)!”**, lalu Saksi Rahmad menjawab, **“kemana kita angkat?”**, lalu **Terdakwa jawab, “kesana (mengarah ke dalam semak)”**. Setelah itu Terdakwa meninggalkan parang tersebut di TKP, karena Terdakwa saat itu bersama Saksi Rahmad mengangkat tubuh Korban, **Terdakwa mengangkat kedua kaki korban, sedangkan Saksi Rahmad memegang baju korban dengan posisi korban dalam keadaan telungkup, lalu korban dibawa ke arah semak pinggir jalan**, beberapa meter berjalan saat itu korban terlepas dari pegangan Terdakwa dan Saksi Rahmad, tubuh korban terjatuh, lalu Saksi Rahmad meninggalkan korban dan menuju tempat parkir sepeda motor, dan Terdakwa saat itu sempat merogoh kantong celana korban dan Terdakwa mengambil uang serta HP milik korban dari kantong celana korban, kemudian Terdakwa merasa tubuh korban terlalu dekat dengan jalan lintas, **selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi Rahmad untuk mengangkat kembali tubuh korban**, Saksi Rahmad mendatangi Terdakwa dan lalu tubuh korban **digeser beberapa meter ke arah semak-semak dan saat di jalan berlobang tubuh korban jatuh lagi, saat itu Terdakwa merasa tubuh korban sudah tidak terlihat dari jalan lintas dan ditutupi tumbuhan (semak)**, kemudian Terdakwa dan Saksi Rahmad meninggalkan tubuh korban ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa saat itu juga Terdakwa mendengar Saksi Salur Amin mengatakan kepada Terdakwa dari jarak lebih kurang 15 (lima belas) meter, “jangan disitu kalian buang! habis kalian nanti, ketahuan mampus kalian”. Lalu Terdakwa balik menuju TKP untuk mengambil parang yang Terdakwa tinggalkan, Saksi Rahmad hanya diam saja saat itu, lalu Terdakwa teringat jaket lee warna biru milik Terdakwa tertinggal di pondok 2, Terdakwa berlari sambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang parang menuju pondok 2, sesampai di dalam kebun dekat pintu masuk Terdakwa berjumpa Saksi Salur Amin bersama dengan Saudara Jardi Kasman, Saksi Salur Amin melarang Terdakwa untuk masuk ke dalam kebunnya dengan berkata, "jangan kamu masuk, jangan kamu bawa masuk parang itu ke kebun saya", lalu parang yang Terdakwa pegang Terdakwa colokkan ke dalam semak-semak dekat pintu masuk kebun, saat itu Saksi Salur Amin dan Saudara Jardi Kasman melihat Terdakwa mencolok atau menaruh parang saat itu, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Salur Amin, "saya mau ambil jaket yang tertinggal di pondok 2", Saksi Salur Amin saat itu hanya diam saja, lalu Terdakwa langsung berlari menuju pondok 2 mengambil jaket Terdakwa, setelah jaket Terdakwa ambil lalu Terdakwa balik keluar pintu kebun, saat itu Terdakwa tidak melihat Saksi Salur Amin serta Saudara Jardi Kasman di depan pintu masuk kebun lagi, lalu Terdakwa terus keluar menuju jalan lintas kebun di tempat Saksi Rahmad menunggu Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat itu juga Terdakwa dan Saksi Rahmad pergi meninggalkan TKP dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna biru, pergi ke arah Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan melewati jalan potong yang mana jalan tersebut tembus ke lokasi kebun sawit di belakang rumah orang tua temannya Saksi Rahmad yaitu Saudara Dumairi yang berada di Gampong Pulo le Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, lalu sesampainya di sana sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Rahmad pergi dengan menggunakan sepeda motor sendirian menjemput temannya tersebut yaitu Saudara Dumairi, sedangkan Terdakwa tinggal sendirian di kebun sawit tersebut, tidak lama kemudian Saksi Rahmad kembali bersama temannya yaitu Saudara Dumairi tersebut ke kebun tempat Terdakwa ditinggalkan oleh Saksi Rahmad, kemudian Terdakwa dan Saksi Rahmad beserta Saudara Dumairi duduk-duduk di kebun tersebut, tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa pamit kepada Saksi Rahmad karena ada yang menjemput Terdakwa dan Terdakwa pergi berjalan kaki arah jalan besar, dan saat itu Terdakwa dijemput oleh Saudari Anggie Septia dengan menggunakan sepeda motor miliknya, setelah itu Terdakwa singgah sebentar di rumah Saudari Anggie Septia, kemudian setelah itu Terdakwa pergi berjalan kaki sendirian menuju ke arah pegunungan di belakang rumah Saudari Anggie Septia dan bersembunyi di pegunungan tersebut;

Menimbang, bahwa benar Saksi Ida Kasita ada melihat foto Korban di media sosial yang beredar dan dalam foto tersebut yang diduga adalah Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dan tergeletak di dalam semak-semak,

Halaman 75 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi Makhsalmina langsung pergi ke rumah Saksi Ida Kasita. Saksi Makhsalmina mengatakan kepada Saksi Ida Kasita bahwa Saksi akan mencari tahu kebenaran informasi tersebut. Setelah itu Saksi Makhsalmina menelepon Saksi Zamran untuk mengajak langsung pergi ke Polsek Kluet Tengah untuk menanyakan kebenaran tentang berita tersebut, dan pihak Polsek Kluet Tengah mengatakan bahwa benar berita tersebut dan Tempat Kejadian Perkara kejadian dugaan pembunuhan tersebut berada di Gampong Siurai - Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Makhsalmina Bersama Saksi Zamran langsung menuju ke Tempat Kejadian Perkara di Gampong Siurai – Urai, lalu sesampainya disana sudah ramai masyarakat serta pihak kepolisian dan Saksi Makhsalmina melihat benar bahwa korban yang ditemukan tersebut adalah M. Iqbal yang merupakan adik sepupu Saksi. Berselang 5 (lima) menit kemudian pihak kepolisian yang ada di Tempat Kejadian Perkara menyuruh Saksi untuk pergi ke Polsek Kluet Tengah dan sesampainya Saksi di Polsek Kluet Tengah Saksi Makhsalmina diambil keterangan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aceh Selatan guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa saat bertanya kepada bertanya kepada Saksi Salur Amin, **“apa ada tali?”**, Saksi Salur Amin menjawab, **“itu bisa? (sambil menunjukan tali nilon warna putih)”**, Terdakwa kembali bertanya, **“kalau karung ada?”**, Saksi Salur Amin menjawab, **“itu ada karung”**, Terdakwa mengatakan, **“karungnya kecil sekali, yang besar ada?”**, Saksi Salur Amin mengatakan, **“tidak ada, hanya itu yang ada”**, Terdakwa kemudian kembali bertanya, **“kalau parang ada?”**, Saksi Salur Amin menjawab, **“parang ini yang ada, (saat itu salur sedang memegang parang sambil memotong buah sawit di pondok 1), untuk apa ?”**, Terdakwa menjawab, **“nanti kayaknya ada yang mau saya habisi”**, lalu Saksi Salur Amin bertanya, **“siapa?”**, Terdakwa menjawab, **“nanti kamu akan tahu sendiri”**;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa mengatakan kepada korban, **“ayo, kita pergi ke rumah Bang Lamang!”**, lalu Terdakwa dan Saksi Korban langsung meninggalkan pondok 2 tersebut dengan urutan Saksi Rahmad yang pertama turun dari pondok 2, selanjutnya diikuti oleh Korban, dan kemudian Terdakwa ikut turun. Lalu **Terdakwa sempat bertanya saat itu**

Halaman 76 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Salur Amin, “dimana kamu taruh yang tadi (parang)?”, kemudian Saksi Salur Amin menjawab, “disana di tempat tadi (di tempat potong buah sawit atau di pondok 1), kemudian Terdakwa terus berjalan menuju pondok di belakang Korban, saat itu Korban sambil berjalan menuju pondok 1 mengatakan kepada Terdakwa, “kalau kamu tidak selesaikan masalah sepeda motor saya, kamu akan saya masukkan ke dalam sel”, saat itu Terdakwa diam saja mendengarnya. Sesampainya di pondok 1, saat itu Korban langsung berjalan menuju keluar kebun, kemudian Terdakwa singgah untuk mengambil parang milik Saksi Salur Amin yang diletakkan di atas meja tempat memotong buah sawit, posisi Saksi Rahmad di samping pondok sedang memetik buah jagung, lalu Saksi Rahmad menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa, “untuk apa parang itu?”, lalu Terdakwa jawab, “mau kuhabisi Iqbal”, Saksi Rahmad berkata “jangan bercanda”, lalu Terdakwa dan Saksi Rahmad langsung keluar kebun menyusul Korban. lalu Terdakwa saat itu langsung mendekati posisi Korban sambil memegang sebilah parang, sedangkan Saksi Rahmad berjalan menuju parkir sepeda motor, dan beberapa meter sampai jalan lintas masuk ke kebun Saksi Salur Amin, Korban masih berada di depan Terdakwa, saat itulah Terdakwa memukulkan parang yang Terdakwa pegang ke arah leher belakang Korban sebanyak 2 (dua) kali, di sebelah kanan belakang leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan di sebelah kiri leher belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, saat itu juga Korban langsung terjatuh, setelah itu Terdakwa mendorong badan korban ke arah dalam parit pinggir jalan kira-kira berjarak 1,5 (satu koma lima) meter, kemudian tiba Saksi Rahmad berjalan menuju ke arah Terdakwa, lalu turun dari sepeda motor berjarak lebih kurang 6 (enam) meter dari posisi Terdakwa, lalu Terdakwa katakan kepada Saksi Rahmad, “tolong angkat ini dulu (tubuh korban)!” , lalu Saksi Rahmad menjawab, “kemana kita angkat?”, lalu Terdakwa jawab, “kesana (mengarah ke dalam semak)”. Setelah itu Terdakwa meninggalkan parang tersebut di TKP, karena Terdakwa saat itu bersama Saksi Rahmad mengangkat tubuh Korban, Terdakwa mengangkat kedua kaki korban, sedangkan Saksi Rahmad memegang baju korban dengan posisi korban dalam keadaan telungkup, lalu korban dibawa ke arah semak pinggir jalan, beberapa meter berjalan saat itu korban terlepas dari pegangan Terdakwa dan Saksi Rahmad, tubuh korban terjatuh, lalu Saksi Rahmad meninggalkan korban dan menuju tempat parkir sepeda motor, dan Terdakwa saat itu sempat merogoh kantong celana korban dan Terdakwa mengambil uang serta HP milik korban dari kantong celana korban, kemudian

Halaman 77 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Terdakwa merasa tubuh korban terlalu dekat dengan jalan lintas, **selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi Rahmad untuk mengangkat kembali tubuh korban**, Saksi Rahmad mendatangi Terdakwa dan lalu tubuh korban **digeser beberapa meter ke arah semak-semak dan saat di jalan berlobang tubuh korban jatuh lagi, saat itu Terdakwa merasa tubuh korban sudah tidak terlihat dari jalan lintas dan ditutupi tumbuhan (semak)**, kemudian Terdakwa dan Saksi Rahmad meninggalkan tubuh korban ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa Ahli Syarifah Zurriyati, S.S. Binti Said Umar Wahab menerangkan jika objek dari kata “menghabisi” atau “habisi” yang dimaksud oleh Terdakwa adalah orang, maka bisa diartikan akan menghilangkan nyawa orang tersebut atau membunuh orang tersebut. dan jika kata “menghabisi” atau “habisi” diucapkan saat meminta atau memegang parang pada dasarnya tidak bisa diartikan sedang bercanda, karena antara ucapan Terdakwa dengan perbuatannya sudah siap untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut telah memperlihatkan bahwa Terdakwa ingin meminjam parang dengan tujuan untuk menghabisi seseorang, dengan meminjam parang akan timbul suatu akibat berupa adanya orang yang terbunuh (dihabisi) oleh Terdakwa itu yang menjadi maksud dilakukan perbuatan meminjam. Terdakwa menghendaki dan telah diinsyafi akan ada seseorang yang akan dihabisi oleh Terdakwa menggunakan parang yang dipinjam dari Saksi Salur Amin. Hal itu kemudian dipertegas lagi dengan perbuatan Terdakwa yang kembali menanyakan letak parang milik Saksi Salur Amin sesaat hendak turun dari Pondok 2. Kemudian Terdakwa pergi ke Pondok 1 untuk mengambil parang milik Saksi Salur Amin yang diletakkan di atas meja tempat memotong buah sawit. Berdasarkan keterangan Terdakwa setelah memperoleh parang sempat mencoba ketajaman parang tersebut dan sempat pula ditanya oleh Saksi Rahmad Fajar untuk apa parang tersebut. **Terdakwa jawab, “mau kuhabisi Iqbal”**. Saat Korban masih berada di depan Terdakwa, saat itulah **Terdakwa memukulkan parang yang Terdakwa pegang ke arah leher belakang Korban sebanyak 2 (dua) kali, di sebelah kanan belakang leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan di sebelah kiri leher belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, saat itu juga Korban langsung terjatuh, setelah itu Terdakwa mendorong badan korban ke arah dalam parit pinggir jalan kira-kira berjarak 1,5 (satu koma lima) meter**. Keadaan serta tindakan pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan diatas yakni saat mempersiapkan alat, membacok korban serta mendorong dan membuang tubuh korban beberapa kali telah memperlihatkan Terdakwa memang ingin/ sudah mengetahui





akibat perbuatannya dan akibat itulah yang menjadi tujuan dari Terdakwa. Perbuatan-perbuatan itulah yang memperlihatkan unsur kesengajaan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan sengaja” telah nyata terpenuhi secara hukum;

**Ad.3. Dengan rencana terlebih dahulu;**

Menimbang, bahwa KUHP tidak merumuskan pengertian dan syarat unsur berencana. Hal ini berbeda dengan beberapa istilah dalam KUHP, seperti luka berat, makar, dan pemufakatan jahat. Pengertian istilah-istilah tersebut dirumuskan oleh KUHP dalam Bab IX tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undangundang. Meskipun demikian, pengertian dan syarat unsur berencana dapat diperoleh dari pendapat para ahli hukum pidana (doktrin) dan putusan hakim (yurisprudensi);

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting (MvT)* merumuskan pengertian istilah *met voorbedachte rade* (direncanakan terlebih dahulu) adalah penunjukan atau pendiskripsian adanya suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang (Tongat, 2003: 23). *MvT* tersebut memberi syarat adanya rencana terlebih dahulu apabila terdapat suatu saat atau waktu tertentu. Adanya waktu tertentu itu digunakan oleh pelaku untuk mempertimbangkan perbuatannya dengan tenang;

Menimbang, bahwa Pengertian berencana menurut *MvT* tersebut dipertegas oleh *Arrest Hoge Raad* tertanggal 22 Maret 1909 dengan pernyataannya “Untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.” Menurut Abidin & Hamzah (2010: 304), berencana mensyaratkan antara timbulnya kesengajaan untuk membunuh orang lain dan pelaksanaan kesengajaan tersebut ada waktu (masa) bagi pembentuk delik untuk memikirkan dengan tenang, misalnya bagaimana cara melakukan pembunuhan;

Menimbang, bahwa tidak jauh berbeda dengan pendapat Hamzah di atas, Soesilo (1996: 123) mendefinisikan pengertian berencana dengan menyatakan bahwa antara timbulnya maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo (waktu) sehingga pelaku atau pembuat dapat berfikir dengan tenang, misalnya dengan cara bagaimanakah



pembunuhan itu akan dilakukan. Laden Marpaung mempertegas bahwa pembunuhan berencana membutuhkan syarat adanya pemikiran yang tenang dari pelaku meskipun dalam waktu yang singkat sebelum atau pada waktu akan melakukan perbuatannya dan pelaku menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Kualitas adanya waktu tertentu dalam berencana menjadi perdebatan. Beberapa ahli hukum pidana merelatifkan kualitas lamanya waktu tersebut, meskipun demikian kualitas lamanya waktu dalam pembunuhan berencana bersifat terbatas jangan juga terlalu sempit dan jangan pula terlalu lama. Soesilo (1996: 123) mensyaratkan waktu tertentu tidak boleh sempit dan tidak boleh terlalu lama, terpenting dalam lamanya waktu tersebut pelaku dapat memikirkan dengan tenang perbuatannya. Demikian juga Tresna (dalam Tongat, 2003: 23) menyatakan tidak ada ketentuan berapa lamanya waktu harus berlaku di antara saat timbulnya maksud melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya, akan tetapi adanya waktu haruslah ada, sebagai wadah pelaku menggunakan pikirannya yang tenang guna merencanakan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya niat atau kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lama waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Waktu yang digunakan tidak terlalu singkat. Jika demikian pelaku tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir- pikir. Begitu pula waktu yang digunakan tidak boleh terlalu lama. Bila terlalu lama sudah tidak menggambarkan lagi ada hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan;

Menimbang, bahwa dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya sebagai berikut:

1. Pelaku masih sempat menarik kehendaknya untuk membunuh;
2. Bila kehendaknya bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misal, cara atau alat yang digunakan untuk melaksanakan tujuannya, cara menghilangkan jejak, cara menghindari pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur “dengan rencana lebih dulu”, maka Majelis Hakim mengambil alih pembuktian unsur “dengan sengaja” yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam pembuktian unsur ini serta menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan didapati hal-hal sebagai berikut bahwa benar waktu dan tempat kejadian perkara terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 16.30 WIB sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari pintu masuk kebun Saksi Salur Amin di Desa Si Urai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian pembacokan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi Rahmad di rumahnya yang berada di Dusun Baro Kota Gampong Kampung Baru Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan untuk menggadaikan sepeda motor Honda Vario warna merah milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memperoleh uang gadai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Terdakwa bersama Saksi Rahmad meminjam sepeda motor milik Korban, dengan alasan akan pergi mencari sabu ke daerah Nagan Raya. setelah Korban meminjamkan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor merek Honda Beat warna putih Terdakwa bersama Saksi Rahmad berencana pergi ke Medan untuk mencari atau membeli sabu. Sesampainya di Medan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Rahmad tinggal di rumah abang ipar Saksi Rahmad yaitu Saudara Supardi, selanjutnya Saudara Supardi memakai sepeda motor milik Korban yang kami bawa tersebut selama 2 (dua) hari untuk mencari Narkotika jenis Sabu dan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saudara Supardi pulang berjalan kaki dan mengatakan bahwa sepeda motor telah ditangkap oleh pihak kepolisian Medan saat dibawa oleh kawan Saudara Supardi yang tidak diketahui identitasnya karena membawa Sabu dan kawan Saudara Supardi tersebut meminta tebusan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) agar sepeda motor tersebut bisa diambil kembali. Saudara Supardi bersedia menanggung sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disuruh usahakan oleh Saudara Supardi kepada Terdakwa bersama Saksi Rahmad. kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa menelepon Korban dan memberitahukan kejadian tersebut sehingga Korban marah dan tidak mempercayai apa yang Terdakwa ceritakan tersebut. Pada saat itu sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Saudara Supardi, Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi Rahmad akan menghabisi Korban **jika terus-terusan mendesak Terdakwa tentang permasalahan sepeda motornya** tersebut dengan kata-kata, **"Bagaimana kita habisin di sini (dimedan)?"**, lalu dijawab oleh Saksi Rahmad, **"jangan Gam!"**;

Halaman 81 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn



Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa baru bangun tidur di rumah keluarga Terdakwa di Desa Lawee Meulang, lalu Terdakwa meminjam HP milik teman Terdakwa bernama Saudara Rasi untuk menelepon Saksi Salur Amin, Terdakwa katakan kepada Saksi Salur Amin agar menjemput Terdakwa di rumah saudara Terdakwa tersebut di Lawee Meulang Kecamatan Kluet Tengah, dan Terdakwa mau ikut Saksi Salur Amin ke kebunnya yang berada di Dusun Leuhong Desa Siurai-urui Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, saat itu tidak beberapa lama kemudian Saksi Salur Amin mendatangi rumah Terdakwa di Lawee Meulang tersebut, dan Terdakwa bersama Saksi Salur Amin pergi ke kebun Saksi Salur Amin saat itu juga. Setiba di kebun Saksi Salur Amin sekitar pukul 12.30 WIB saat itu sudah ada Saudara Jardi Kasman yang merupakan teman Saksi Salur yang baru Terdakwa kenal saat itu, tepatnya di pondok 2 milik Saksi Salur Amin, kami bertiga mengobrol sambil makan mie, lalu Terdakwa katakan kepada Saksi Salur Amin saat itu, “apa ada sabu-sabu?”, dijawab Saksi Salur Amin saat itu “tidak ada”. Lalu Terdakwa teringat jika nomor Korban ada di HP milik Saksi Salur Amin. Selanjutnya Terdakwa meminjam HP milik Saksi Salur Amin, lalu Terdakwa menghubungi Korban menggunakan HP tersebut, saat itu terhubung dengan Korban, lalu Terdakwa katakan kepada korban, “apa bisa kamu kemari (Menggamat/ kampung Terdakwa)?”, Korban menjawab “boleh”, lalu Terdakwa katakan lagi, “kalau jadi kamu kemari, kamu bawa Rahmad dan kamu bawa juga barang itu (sabu-sabu) paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu kita pergi ke tempat Bang Lamang (salah satu tokoh yang kami segani)”. Lalu korban menjawab, “boleh juga, tapi saya mandi dulu”, lalu Terdakwa katakan lagi kepada Korban, “nanti kalau kamu sudah sampai ke Desa Koto, kamu telepon saya kembali biar nanti saya jemput kamu di sana”, lalu dijawab Korban, “boleh”. Setelah itu telepon terputus. Lalu Terdakwa menunggu Korban menghubungi kembali di pondok bersama Saksi Salur Amin, saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Salur Amin, “**apa ada tali?**”, Saksi Salur Amin menjawab, “**itu bisa? (sambil menunjukan tali nilon warna putih)**”, Terdakwa kembali bertanya, “**kalau karung ada?**”, Saksi Salur Amin menjawab, “**itu ada karung**”, Terdakwa mengatakan, “**karungnya kecil sekali, yang besar ada?**”, Saksi Salur Amin mengatakan, “**tidak ada, hanya itu yang ada**”, Terdakwa kemudian kembali bertanya, “**kalau parang ada?**”, Saksi Salur Amin menjawab, “**parang ini yang ada, (saat itu salur sedang memegang parang sambil memotong buah sawit di pondok 1), untuk apa ?**”, Terdakwa menjawab, “**nanti kayaknya ada yang mau saya habisi**”, lalu Saksi Salur

Halaman 82 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin bertanya, **“siapa?”**, Terdakwa menjawab, **“nanti kamu akan tahu sendiri”**. Kemudian saat itu juga Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Salur Amin yang sedang bekerja membelah buah sawit di pondok 1 menuju pondok ke 2;

Menimbang, bahwa 1 (satu) jam kemudian Saksi Salur Amin memanggil Terdakwa, dan mengatakan “ini ada telepon dari Iqbal, katanya mereka jatuh honda di atas Gunung Paya Ateuk, mereka meminta jemput”, Terdakwa katakan, **“bagaimana mau jemput? saya tidak ada Honda”**. Lalu tidak lama kemudian masuk panggilan HP dari Korban ke HP milik Saksi Salur Amin, saat itu Terdakwa yang terima HP Korban, Korban mengatakan kalau mereka sudah mau sampai di Desa Koto, kemudian Terdakwa katakan kepada Saksi Salur Amin, **“mereka sudah sampai di Desa Koto”**, saat itulah Saksi Salur Amin memanggil dan menyuruh Saudara Jardi Kasman di pondok 2 untuk menjemput Korban dan Saksi Rahmad dengan menggunakan sepeda motor Scoopy milik Saksi Salur Amin untuk dibawa ke kebun milik Saksi Salur Amin, selanjutnya saat itu Terdakwa menunggu di pondok 2, sedangkan Saksi Salur Amin melanjutkan pekerjaannya di Pondok 1. Tidak lama kemudian Korban bersama Saksi Rahmad tiba di kebun sekitar pukul 15.30 WIB, kami duduk bersama di dalam pondok 2, saat itu Korban mengatakan kepada Terdakwa, **“bagaimana ini Gam?”**, lalu Terdakwa jawab, **“kamu lama sekali, kita pakai saja sabu yang kamu bawa itu, karena sabu milik Salur sudah kita kasih ke Bang Lamang, jadi kita ganti punya Salur”**, lalu kami bersama-sama memakai sabu yang dibawa Korban saat itu;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa mengatakan kepada korban, **“ayo, kita pergi ke rumah Bang Lamang!”**, lalu kami langsung meninggalkan pondok 2 tersebut dengan urutan Saksi Rahmad yang pertama turun dari pondok 2, selanjutnya diikuti oleh Korban, dan kemudian Terdakwa ikut turun. Lalu **Terdakwa sempat bertanya saat itu kepada Saksi Salur Amin, “dimana kamu taruh yang tadi (parang)?”**, kemudian Saksi Salur Amin menjawab, **“disana di tempat tadi (di tempat potong buah sawit atau di pondok 1)”**, kemudian Terdakwa terus berjalan menuju pondok di belakang Korban, saat itu Korban sambil berjalan menuju pondok 1 mengatakan kepada Terdakwa, **“kalau kamu tidak selesaikan masalah sepeda motor saya, kamu akan saya masukkan ke dalam sel”**, saat itu Terdakwa diam saja mendengarnya. Sesampainya di pondok 1, saat itu Korban langsung berjalan menuju keluar kebun, kemudian Terdakwa singgah untuk mengambil parang milik Saksi Salur Amin yang diletakkan di atas meja tempat memotong buah

Halaman 83 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit, posisi Saksi Rahmad di samping pondok sedang memetik buah jagung, lalu **Saksi Rahmad menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa, "untuk apa parang itu?"**, lalu Terdakwa jawab, **"mau kuhabisi Iqbal"**, **Saksi Rahmad berkata "jangan bercanda"**, lalu Terdakwa dan Saksi Rahmad langsung keluar kebun menyusul Korban. lalu Terdakwa saat itu langsung mendekati posisi Korban sambil memegang sebilah parang, sedangkan Saksi Rahmad berjalan menuju parkir sepeda motor, dan beberapa meter sampai jalan lintas masuk ke kebun Saksi Salur Amin, Korban masih berada di depan Terdakwa, saat itulah **Terdakwa memukulkan parang yang Terdakwa pegang ke arah leher belakang Korban sebanyak 2 (dua) kali, di sebelah kanan belakang leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan di sebelah kiri leher belakang korban sebanyak 1 (satu) kali**, saat itu juga Korban langsung terjatuh, setelah itu Terdakwa mendorong badan korban ke arah dalam parit pinggir jalan kira-kira berjarak 1,5 (satu koma lima) meter, kemudian tiba Saksi Rahmad berjalan menuju ke arah Terdakwa, lalu turun dari sepeda motor berjarak lebih kurang 6 (enam) meter dari posisi Terdakwa, lalu **Terdakwa katakan kepada Saksi Rahmad, "tolong angkat ini dulu (tubuh korban)!"**, lalu **Saksi Rahmad menjawab, "kemana kita angkat?"**, lalu **Terdakwa jawab, "kesana (mengarah ke dalam semak)"**. Setelah itu Terdakwa meninggalkan parang tersebut di TKP, karena Terdakwa saat itu bersama Saksi Rahmad mengangkat tubuh Korban, **Terdakwa mengangkat kedua kaki korban, sedangkan Saksi Rahmad memegang baju korban dengan posisi korban dalam keadaan telungkup, lalu korban dibawa ke arah semak pinggir jalan**, beberapa meter berjalan saat itu korban terlepas dari pegangan Terdakwa dan Saksi Rahmad, tubuh korban terjatuh, lalu Saksi Rahmad meninggalkan korban dan menuju tempat parkir sepeda motor, dan Terdakwa saat itu sempat merogoh kantong celana korban dan Terdakwa mengambil uang serta HP milik korban dari kantong celana korban, kemudian Terdakwa merasa tubuh korban terlalu dekat dengan jalan lintas, **selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi Rahmad untuk mengangkat kembali tubuh korban**, Saksi Rahmad mendatangi Terdakwa dan lalu tubuh korban **digeser beberapa meter ke arah semak-semak dan saat di jalan berlobang tubuh korban jatuh lagi**, saat itu **Terdakwa merasa tubuh korban sudah tidak terlihat dari jalan lintas dan ditutupi tumbuhan (semak)**, kemudian Terdakwa dan Saksi Rahmad meninggalkan tubuh korban ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa saat itu juga Terdakwa mendengar Saksi Salur Amin mengatakan kepada Terdakwa dari jarak lebih kurang 15 (lima belas)

Halaman 84 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn



meter, “jangan disitu kalian buang! habis kalian nanti, ketahuan mampus kalian”. Lalu Terdakwa balik menuju TKP untuk mengambil parang yang Terdakwa tinggalkan, Saksi Rahmad hanya diam saja saat itu, lalu Terdakwa teringat jaket lee warna biru milik Terdakwa tertinggal di pondok 2, Terdakwa berlari sambil memegang parang menuju pondok 2, sesampai di dalam kebun dekat pintu masuk Terdakwa berjumpa Saksi Salur Amin bersama dengan Saudara Jardi Kasman, Saksi Salur Amin melarang Terdakwa untuk masuk ke dalam kebunnya dengan berkata, “jangan kamu masuk, jangan kamu bawa masuk parang itu ke kebun saya”, lalu parang yang Terdakwa pegang Terdakwa colokkan ke dalam semak-semak dekat pintu masuk kebun, saat itu Saksi Salur Amin dan Saudara Jardi Kasman melihat Terdakwa mencolok atau menaruh parang saat itu, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Salur Amin, “saya mau ambil jaket yang tertinggal di pondok 2”, Saksi Salur Amin saat itu hanya diam saja, lalu Terdakwa langsung berlari menuju pondok 2 mengambil jaket Terdakwa, setelah jaket Terdakwa ambil lalu Terdakwa balik keluar pintu kebun, saat itu Terdakwa tidak melihat Saksi Salur Amin serta Saudara Jardi Kasman di depan pintu masuk kebun lagi, lalu Terdakwa terus keluar menuju jalan lintas kebun di tempat Saksi Rahmad menunggu Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat itu juga Terdakwa dan Saksi Rahmad pergi meninggalkan TKP dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna biru, pergi ke arah Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan melewati jalan potong yang mana jalan tersebut tembus ke lokasi kebun sawit di belakang rumah orang tua temannya Saksi Rahmad yaitu Saudara Dumairi yang berada di Gampong Pulo le Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, lalu sesampainya di sana sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Rahmad pergi dengan menggunakan sepeda motor sendirian menjemput temannya tersebut yaitu Saudara Dumairi, sedangkan Terdakwa tinggal sendirian di kebun sawit tersebut, tidak lama kemudian Saksi Rahmad kembali bersama temannya yaitu Saudara Dumairi tersebut ke kebun tempat Terdakwa ditinggalkan oleh Saksi Rahmad, kemudian Terdakwa dan Saksi Rahmad beserta Saudara Dumairi duduk-duduk di kebun tersebut, tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa pamit kepada Saksi Rahmad karena ada yang menjemput Terdakwa dan Terdakwa pergi berjalan kaki arah jalan besar, dan saat itu Terdakwa dijemput oleh Saudari Anggie Septia dengan menggunakan sepeda motor miliknya, setelah itu Terdakwa singgah sebentar di rumah Saudari Anggie Septia, kemudian setelah itu Terdakwa pergi berjalan kaki sendirian



menuju ke arah pegunungan di belakang rumah Saudari Anggie Septia dan bersembunyi di pegunungan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli Syarifah Zurriyati, S.S. Binti Said Umar Wahab menerangkan jika objek dari kata “menghabisi” atau “habisi” yang dimaksud oleh Terdakwa adalah orang, maka bisa diartikan akan menghilangkan nyawa orang tersebut atau membunuh orang tersebut. dan jika kata “menghabisi” atau “habisi” diucapkan saat meminta atau memegang parang pada dasarnya tidak bisa diartikan sedang bercanda, karena antara ucapan Terdakwa dengan perbuatannya sudah siap untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa dari penjabaran uraian diatas, menurut Majelis Hakim dapat ditarik suatu fakta yang antara permulaan niat awal Terdakwa yang ingin menghabisi Korban saat berada di Medan. Terdakwa mengatakan **jika terus-terusan mendesak Terdakwa tentang permasalahan sepeda motornya tersebut, “Bagaimana kita habisin di sini (dimedan)?”, lalu dijawab oleh Saksi Rahmad, “jangan Gam!”**. Pada hari sabtu Tanggal 15 April setiba Terdakwa di kebun Saksi Salur Amin sekitar pukul 12.30 WIB setelah menelfon Korban untuk datang ke kebun Saksi Salur Amin. Terdakwa menanyakan kepada Saksi Salur Amin, **“apa ada tali?”**, Saksi Salur Amin menjawab, **“itu bisa? (sambil menunjukan tali nilon warna putih)”**, Terdakwa kembali bertanya, **“kalau karung ada?”**, Saksi Salur Amin menjawab, **“itu ada karung”**, Terdakwa mengatakan, **“karungnya kecil sekali, yang besar ada?”**, Saksi Salur Amin mengatakan, **“tidak ada, hanya itu yang ada”**, Terdakwa kemudian kembali bertanya, **“kalau parang ada?”**, Saksi Salur Amin menjawab, **“parang ini yang ada, (saat itu salur sedang memegang parang sambil memotong buah sawit di pondok 1), untuk apa ?”**, Terdakwa menjawab, **“nanti kayaknya ada yang mau saya habisi”**, lalu Saksi Salur Amin bertanya, **“siapa?”**, Terdakwa menjawab, **“nanti kamu akan tahu sendiri”**. Perbuatan Terdakwa yang memastikan adanya alat-alat berupa tali, karung dan parang kepada Saksi Salur Amin menunjukkan persiapan perencanaan Terdakwa untuk menghabisi/membunuh korban;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa mengatakan kepada korban, **“ayo, kita pergi ke rumah Bang Lamang!”**, lalu Terdakwa dan Saksi Korban langsung meninggalkan pondok 2 tersebut dengan urutan Saksi Rahmad yang pertama turun dari pondok 2, selanjutnya diikuti oleh Korban, dan kemudian Terdakwa ikut turun. Lalu **Terdakwa sempat bertanya saat itu kepada Saksi Salur Amin, “dimana kamu taruh yang tadi (parang)?”**, kemudian Saksi Salur Amin menjawab, **“disana di tempat tadi (di tempat**



potong buah sawit atau di pondok 1), kemudian Terdakwa terus berjalan menuju pondok di belakang Korban, saat itu Korban sambil berjalan menuju pondok 1 mengatakan kepada Terdakwa, **“kalau kamu tidak selesaikan masalah sepeda motor saya, kamu akan saya masukkan ke dalam sel”**, saat itu Terdakwa diam saja mendengarnya. Sesampainya di pondok 1, saat itu Korban langsung berjalan menuju keluar kebun, kemudian Terdakwa singgah untuk mengambil parang milik Saksi Salur Amin yang diletakkan di atas meja tempat memotong buah sawit, posisi Saksi Rahmad di samping pondok sedang memetik buah jagung, lalu **Saksi Rahmad menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa, “untuk apa parang itu?”**, lalu Terdakwa jawab, **“mau kuhabisi Iqbal”**, Saksi Rahmad berkata **“jangan bercanda”**, lalu Terdakwa dan Saksi Rahmad langsung keluar kebun menyusul Korban. lalu Terdakwa saat itu langsung mendekati posisi Korban sambil memegang sebilah parang, sedangkan Saksi Rahmad berjalan menuju parkir sepeda motor, dan beberapa meter sampai jalan lintas masuk ke kebun Saksi Salur Amin, Korban masih berada di depan Terdakwa, saat itulah **Terdakwa memukulkan parang yang Terdakwa pegang ke arah leher belakang Korban sebanyak 2 (dua) kali, di sebelah kanan belakang leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan di sebelah kiri leher belakang korban sebanyak 1 (satu) kali**, saat itu juga Korban langsung terjatuh, setelah itu Terdakwa mendorong badan korban ke arah dalam parit pinggir jalan kira-kira berjarak 1,5 (satu koma lima) meter, kemudian tiba Saksi Rahmad berjalan menuju ke arah Terdakwa, lalu turun dari sepeda motor berjarak lebih kurang 6 (enam) meter dari posisi Terdakwa, lalu **Terdakwa katakan kepada Saksi Rahmad, “tolong angkat ini dulu (tubuh korban)!”**, lalu Saksi Rahmad menjawab, **“kemana kita angkat?”**, lalu Terdakwa jawab, **“kesana (mengarah ke dalam semak)”**. Setelah itu Terdakwa meninggalkan parang tersebut di TKP, karena Terdakwa saat itu bersama Saksi Rahmad mengangkat tubuh Korban, **Terdakwa mengangkat kedua kaki korban, sedangkan Saksi Rahmad memegang baju korban dengan posisi korban dalam keadaan telungkup, lalu korban dibawa ke arah semak pinggir jalan**, beberapa meter berjalan saat itu korban terlepas dari pegangan Terdakwa dan Saksi Rahmad, tubuh korban terjatuh, lalu Saksi Rahmad meninggalkan korban dan menuju tempat parkir sepeda motor, dan Terdakwa saat itu sempat merogoh kantong celana korban dan Terdakwa mengambil uang serta HP milik korban dari kantong celana korban, kemudian Terdakwa merasa tubuh korban terlalu dekat dengan jalan lintas, **selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi Rahmad untuk mengangkat kembali tubuh**



korban, Saksi Rahmad mendatangi Terdakwa dan lalu tubuh korban **digeser beberapa meter ke arah semak-semak dan saat di jalan berlobang tubuh korban jatuh lagi, saat itu Terdakwa merasa tubuh korban sudah tidak terlihat dari jalan lintas dan ditutupi tumbuhan (semak)**, kemudian Terdakwa dan Saksi Rahmad meninggalkan tubuh korban ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa jarak waktu sebagaimana persiapan perencanaan Terdakwa terjadi pada pukul kurang lebih 12.30 WIB, dan waktu Terdakwa selesai menggunakan sabu-sabu di Pondok 1 bersama Korban, Saksi Salur Amin, dan Saksi Rahmad Fajar sekitar Pukul 16.30 WIB merupakan waktu yang cukup panjang bagi Terdakwa dengan pemikiran yang tenang sebelum atau pada waktu akan melakukan perbuatannya dan pelaku menyadari apa yang dilakukannya dalam hal ini melakukan pembacokan. Dalam rentang waktu itupula Terdakwa seharusnya masih sempat menarik kehendaknya untuk membunuh. Dengan kesadarannya Terdakwa memilih untuk tetap melakukan pembacokan kepada korban. Dengan kehendak Terdakwa yang sudah bulat waktu tersebut cukup untuk memikirkan alat yang digunakan untuk melaksanakan tujuannya yakni alat berupa parang yang sudah ditanyakan kepada Saksi Salur Amin, cara menghilangkan jejak Terdakwa dengan membuang parang dan membuang tubuh korban ke dalam semak-semak, dan yang paling akhir Terdakwa setelah melakukan kejahatan juga memikirkan/melakukan cara menghindari pertanggung jawaban yakni dengan melarikan diri/ bersembunyi di gunung;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Dengan rencana terlebih dahulu" telah terpenuhi secara hukum;

#### **Ad.4. Menghilangkan nyawa orang lain;**

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur "menghilangkan nyawa orang lain", maka Majelis Hakim mengambil alih pembuktian unsur "dengan sengaja" serta "dengan rencana lebih dulu", yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam pembuktian unsur ini serta menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menghilangkan jiwa orang lain, yaitu:

- a) Unsur ini diisyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut.





- b) pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku.
- c) Akibat dari perbuatannya itu yang menjadi tujuan, yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain.
- d) Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian.
- e) Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain.

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian (orang lain);
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain);

Menimbang, bahwa adanya unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat yang harus juga dibuktikan adalah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataulah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan, maka pembunuhan itu masuk ke dalam pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dan bukan pembunuhan biasa;

Menimbang, bahwa apabila uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan didapati hal-hal sebagai berikut yakni permulaan niat awal Terdakwa yang ingin menghabisi Korban saat berada di Medan. Terdakwa mengatakan **jika terus-terusan mendesak Terdakwa tentang permasalahan sepeda motornya** tersebut, **"Bagaimana kita habisin di sini (dimedan)?"**, **lalu dijawab oleh Saksi Rahmad, "jangan Gam!"**. Pada hari sabtu Tanggal 15 April setiba Terdakwa di kebun Saksi Salur Amin sekitar pukul 12.30 WIB setelah menelfon Korban untuk datang ke kebun Saksi Salur Amin. Terdakwa menanyakan kepada Saksi Salur Amin, **"apa ada tali?"**, Saksi Salur Amin menjawab, **"itu bisa? (sambil menunjukan tali nilon warna putih)"**, Terdakwa kembali bertanya, **"kalau karung ada?"**, Saksi Salur Amin menjawab, **"itu ada karung"**, Terdakwa mengatakan, **"karungnya kecil sekali, yang besar ada?"**, Saksi Salur Amin mengatakan, **"tidak ada, hanya itu yang ada"**, Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kembali bertanya, **"kalau parang ada?"**, Saksi Salur Amin menjawab, **"parang ini yang ada, (saat itu salur sedang memegang parang sambil memotong buah sawit di pondok 1), untuk apa ?"**, Terdakwa menjawab, **"nanti kayaknya ada yang mau saya habisi"**, lalu Saksi Salur Amin bertanya, **"siapa?"**, Terdakwa menjawab, **"nanti kamu akan tahu sendiri"**. Perbuatan Terdakwa yang memastikan adanya alat-alat berupa tali, karung dan parang kepada Saksi Salur Amin menunjukkan persiapan perencanaan Terdakwa untuk menghabisi/membunuh korban.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa mengatakan kepada korban, **"ayo, kita pergi ke rumah Bang Lamang!"**, lalu Terdakwa dan Saksi Korban langsung meninggalkan pondok 2 tersebut dengan urutan Saksi Rahmad yang pertama turun dari pondok 2, selanjutnya diikuti oleh Korban, dan kemudian Terdakwa ikut turun. Lalu **Terdakwa sempat bertanya saat itu kepada Saksi Salur Amin, "dimana kamu taruh yang tadi (parang)?"**, kemudian Saksi Salur Amin menjawab, **"disana di tempat tadi (di tempat potong buah sawit atau di pondok 1)"**, kemudian Terdakwa terus berjalan menuju pondok di belakang Korban, saat itu Korban sambil berjalan menuju pondok 1 mengatakan kepada Terdakwa, **"kalau kamu tidak selesaikan masalah sepeda motor saya, kamu akan saya masukkan ke dalam sel"**, saat itu Terdakwa diam saja mendengarnya. Sesampainya di pondok 1, saat itu Korban langsung berjalan menuju keluar kebun, kemudian Terdakwa singgah untuk mengambil parang milik Saksi Salur Amin yang diletakkan di atas meja tempat memotong buah sawit, posisi Saksi Rahmad di samping pondok sedang memetik buah jagung, lalu **Saksi Rahmad menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa, "untuk apa parang itu?"**, lalu **Terdakwa jawab, "mau kuhabisi Iqbal"**, Saksi Rahmad berkata **"jangan bercanda"**, lalu Terdakwa dan Saksi Rahmad langsung keluar kebun menyusul Korban. lalu Terdakwa saat itu langsung mendekati posisi Korban sambil memegang sebilah parang, sedangkan Saksi Rahmad berjalan menuju parkir sepeda motor, dan beberapa meter sampai jalan lintas masuk ke kebun Saksi Salur Amin, Korban masih berada di depan Terdakwa, saat itulah **Terdakwa memukulkan parang yang Terdakwa pegang ke arah leher belakang Korban sebanyak 2 (dua) kali, di sebelah kanan belakang leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan di sebelah kiri leher belakang korban sebanyak 1 (satu) kali**, saat itu juga Korban langsung terjatuh, setelah itu Terdakwa mendorong badan korban ke arah dalam parit pinggir jalan kira-kira berjarak 1,5 (satu koma lima) meter, kemudian tiba Saksi Rahmad berjalan menuju ke arah Terdakwa, lalu

Halaman 90 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turun dari sepeda motor berjarak lebih kurang 6 (enam) meter dari posisi Terdakwa, lalu **Terdakwa katakan kepada Saksi Rahmad, “tolong angkat ini dulu (tubuh korban)!”, lalu Saksi Rahmad menjawab, “kemana kita angkat?”, lalu Terdakwa jawab, “kesana (mengarah ke dalam semak)”**. Setelah itu Terdakwa meninggalkan parang tersebut di TKP, karena Terdakwa saat itu bersama Saksi Rahmad mengangkat tubuh Korban, **Terdakwa mengangkat kedua kaki korban, sedangkan Saksi Rahmad memegang baju korban dengan posisi korban dalam keadaan telungkup, lalu korban dibawa ke arah semak pinggir jalan**, beberapa meter berjalan saat itu korban terlepas dari pegangan Terdakwa dan Saksi Rahmad, tubuh korban terjatuh, lalu Saksi Rahmad meninggalkan korban dan menuju tempat parkir sepeda motor, dan Terdakwa saat itu sempat merogoh kantong celana korban dan Terdakwa mengambil uang serta HP milik korban dari kantong celana korban, kemudian Terdakwa merasa tubuh korban terlalu dekat dengan jalan lintas, **selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi Rahmad untuk mengangkat kembali tubuh korban**, Saksi Rahmad mendatangi Terdakwa dan lalu tubuh korban **digeser beberapa meter ke arah semak-semak dan saat di jalan berlobang tubuh korban jatuh lagi, saat itu Terdakwa merasa tubuh korban sudah tidak terlihat dari jalan lintas dan ditutupi tumbuhan (semak)**, kemudian Terdakwa dan Saksi Rahmad meninggalkan tubuh korban ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli Syarifah Zurriyati, S.S. Binti Said Umar Wahab menerangkan jika objek dari kata “menghabisi” atau “habisi” yang dimaksud oleh Terdakwa adalah orang, maka bisa diartikan akan menghilangkan nyawa orang tersebut atau membunuh orang tersebut. dan jika kata “menghabisi” atau “habisi” diucapkan saat meminta atau memegang parang pada dasarnya tidak bisa diartikan sedang bercanda, karena antara ucapan Terdakwa dengan perbuatannya sudah siap untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum dengan Nomor: VER/12/IV/2023 tanggal 28 April 2023 atas nama Korban M. IQBAL yang ditandatangani oleh dr. Rika Mayasari. Bahwa Hasil visum korban setelah diperiksa diantaranya RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan:

- Ditemukan gelang karet warna hitam di tangan kanan dan ikat pinggang warna silver;
- Baju kemeja flanel motif kotak-kotak warna hitam abu-abu panjang tangan, terdapat robek di baju dada kiri sepanjang 10 (sepuluh) sentimeter, dan terdapat bercak darah di baju;



- Terdapat robek di bagian lutut kanan dan terdapat bercak darah di celana korban;
- Kaku mayat ditemukan di tangan dan kaki;
- Lebam mayat tidak ditemukan;
- Mata kanan dan mata kiri terbuka dengan lebar 0,5 cm;
- Terdapat luka lecet di hidung dengan panjang 2 cm dan lebar 1 cm;
- Terdapat luka robek di bagian dada kiri dengan panjang 10 cm, lebar 4 cm, dan dalam 1,5cm;
- Terdapat luka bacok di bagian leher, mulai dari depan sampai ke bagian  $\frac{1}{4}$  seluruh bagian leher belakang dengan panjang 22 cm dan dalam 6 cm;
- Luka sayat di jari manis tangan kanan dengan panjang 1 cm;
- Tidak terdapat patah tulang;
- Tidak ditemukan tanda pembusukan, namun terdapat perubahan warna kulit di bagian bawah;
- Bagian kuku lebih pucat dari warna kulit tubuh;
- Dan lain-lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 140/B-489/KF/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 atas nama korban M. IQBAL yang ditandatangani oleh sdr. SUDIRMAN selaku Kepala Desa/Keuchik Kota Fajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, Keterangan Ahli, dan bukti surat perbuatan Terdakwa yang melakukan pembacokan menggunakan parang yang mengenai bagian leher Korban M. Iqbal telah mengakibatkan Korban M. Iqbal meninggal dunia. Hal tersebut dikuatkan dengan hasil visum et repertum kondisi korban saat diperiksa oleh Ahli dr. Rika Mayasari telah meninggal dunia. Penyebab kematian adalah luka sepanjang 22 cm dan dalam 6 cm yang diakibatkan hantaman benda tajam. Berdasarkan keterangan Ahli dengan luka tersebut diperlukan waktu kurang lebih 5 menit untuk korban M. Iqbal meninggal dunia. Dihubungkan dengan berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 140/B-489/KF/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 atas nama korban M. IQBAL yang ditandatangani oleh sdr. SUDIRMAN selaku Kepala Desa/Keuchik Kota Fajar;

Menimbang, bahwa adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan pembacokan di bagian leher korban mengakibatkan hilangnya nyawa korban M. Iqbal. Perbuatan dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan hubungan



sebab-akibat (*causal verband*). Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dapat memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir, yakni selang waktu antara timbulnya kesengajaan untuk membunuh orang lain dan pelaksanaan kesengajaan Terdakwa dapat memikirkan dengan tenang mengenai bagaimana cara melakukan pembunuhan. Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi secara hukum dan hilangnya nyawa korban didahului suatu kesengajaan dengan perencanaan terlebih dahulu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan penasihat hukum Terdakwa mengenai Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena seluruh pertimbangan Pasal yang terbukti telah diuraikan secara lengkap dan jelas dalam putusan ini. Mengenai permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis memberikan pendapat khusus mengenai *ratio decedendi* penjatuhan hukum bagi Terdakwa :

1. Perkembangan ppidanaan saat ini yang tidak lagi menekankan hukuman dengan pendekatan keadilan retributif (pembalasan) serta mendorong ppidanaan dengan pendekatan keadilan restoratif menurut Majelis Hakim tidak dapat dipergunakan serta merta tanpa melihat proporsi perbuatan dan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Jangan sampai keadilan restoratif justru menguntungkan bagi pelaku kejahatan dan mengesampingkan keadilan untuk korban/ keluarganya. Pendekatan restoratif menurut Majelis Hakim dirasa berkeadilan untuk perkara-perkara yang perbuatan pidana yang ringan dan akibat perbuatannya dapat dipulihkan kembali. Dalam perkara *quo* Majelis melihat bahwa korban telah kehilangan nyawa yang tidak mungkin dapat kembali, hilangnya nyawa korban dilakukan dengan cara yang sadis dengan membacok pada area leher yang melukai 3/4 bagian (dalam visum disebutkan 22 cm dan dalam 6 cm), setelah melakukan pembacokan Terdakwa sempat pula mengambil uang serta HP milik korban, Terdakwa setelah melakukan pembacokan





membuang tubuh korban ke dalam semak-semak, selanjutnya Terdakwa melarikan diri dan menghilangkan barang bukti berupa parang. Motif Terdakwa didasarkan agar lepas dari beban tanggung jawab karena telah menghilangkan sepeda motor milik Korban saat ingin membeli sabu-sabu di Medan. Dalam keterangan Terdakwa juga sebelum melakukan pembacokan menggunakan sabu-sabu yang turut berpengaruh pada emosi Terdakwa yang menjadi berani dan tidak berpikir panjang. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Mengacu pada ketentuan tersebut Majelis menilai bahwa tidak ada sifat baik dari perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sejak timbulnya niat, pelaksanaan perbuatan sampai Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.

2. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", dihubungkan dengan keadaan sosiologis masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam bahwa dalam ajaran agama Islam perbuatan pidana yang dapat dijatuhkan hukum mati salah satunya adalah pembunuhan. Secara hukum Nasional Pidana Mati masih dapat dijatuhkan kepada Terdakwa. Majelis melihat bahwa pada praktek penjatuhan pidana mati untuk perkara pembunuhan yang selama ini ada di Indonesia yakni dalam perkara pembunuhan dengan tingkat kesadisan diluar batas manusia, atau jumlah korban yang banyak, dilakukan secara terencana dan sistematis sehingga menyulitkan pengungkapan kasus. Majelis berkesimpulan bahwa meskipun dimungkinkan pidana mati terhadap Terdakwa, Majelis berpandangan berbeda dan melihat lebih berkeadilan hukuman tersebut tidak dijatuhkan kepada Terdakwa. Majelis berpandangan Terdakwa harus diberi kesempatan untuk bertobat atas tindakan yang telah dilakukannya tanpa mengesampingkan rasa keadilan bagi keluarga korban yang anaknya tidak mungkin kembali lagi. Majelis berkeyakinan penjatuhan hukum terhadap Terdakwa adalah putusan yang telah memenuhi nilai keadilan, setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan pada bagian yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) lembar jaket Lee warna biru, 1 (satu) lembar baju oblong warna abu-abu kebiruan, 1 (satu) buah HP android merek Xiaomi warna gold, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) buah gelang karet warna hitam, 1 (satu) unit HP android merek Realme warna biru, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam yang telah disita dari Makhzalmina, Amd. KL Bin Alm. Ali Ishak, maka dikembalikan kepada Saksi Ida Kasita bin Alm. Talaha;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua dengan Nomor Polisi: BL 6240 TU atas nama Siti Hajar, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna biru tanpa nomor polisi yang telah disita dari Rahmad Fajar Mulya Bin Yusli, maka Dikembalikan kepada Saksi Dumairi bin Subki Hasan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP android merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih yang telah disita dari Salur Amin, maka dikembalikan kepada Saksi Salur Amin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa melarikan diri;
- Terdakwa mengambil handphone dan uang Korban M. Iqbal setelah dibunuh;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, kecuali terhadap penjatuh pidana seumur hidup atau mati maka biaya perkara haruslah dinyatakan dibebankan kepada negara;

Mengingat, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Nasir Bin Mahidon Alias Agam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam abu-abu;
  - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
  - 1 (satu) buah gelang karet warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP android merek Realme warna biru;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Ida Kasita bin Alm. Talaha

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua dengan Nomor Polisi: BL 6240 TU atas nama Siti Hajar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna biru tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Saksi Dumairi bin Subki Hasan

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;

Halaman 96 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket Lee warna biru;
- 1 (satu) lembar baju oblong warna abu-abu kebiruan;
- 1 (satu) buah HP android merek Xiaomi warna gold;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP android merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih;

Dikembalikan kepada Saksi Salur Amin;□

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, Taufik Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H., Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Haris, S.Sy, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Ardiansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Ade Pratama, S.H.

Taufik Hidayat, S.H.,M.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Haris, S.Sy

Halaman 97 dari 97 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)